

**DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH
STUDI TERHADAP KEMUNCULAN DINASTI POLITIK
DI DAERAH**

TESIS



OLEH :

**NAMA MAHASISWA : HARIS PADLI, S.H.,
NO. POKOK MAHASISWA : 19912014
BKU : HTN**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

**DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH STUDI
TERHADAP KEMUNCULAN DINASTI POLITIK
DI DAERAH**

TESIS



OLEH :

**NAMA MAHASISWA : HARIS PADLI, S.H.,
NO. POKOK MAHASISWA : 19912014
BKU : HTN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Senin, 26 Desember 2022**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**



**DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH
STUDI TERHADAP KEMUNCULAN DINASTI POLITIK
DI DAERAH**

OLEH :

**NAMA MAHASISWA : HARIS PADLI, S.H.,
NO. POKOK MAHASISWA : 19912014
BKU : HTN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Senin, 26 Desember 2022**

Pembimbing

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum,

Yogyakarta, 29-12-2022

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29-12-2022

Anggota Penguji 2

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 29-12-2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Al-Baqarah:6)*
- ❖ *Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (Al-Insyirah:6)*
- ❖ *Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali (Penulis)*
- ❖ *Malas hanya akan membuatmu mundur maka rajinlah agar kamu dapat maju (Penulis)*

PERSEMBAHAN

Tesis ini di persembahkan kepada:

- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- ❖ Ayahanda (H. Herzal Fauzi) yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepadaku dengan curahan keringat yang telah dicurahkan demi memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya.
- ❖ Ibunda (Hj. Herawati, S.) terima kasih selama ini tidak lelah dalam memotivasi, menyayangiku dengan sepenuh hati dan tidak pernah lupa menanyakan kabar dimanapun anaknya berada.
- ❖ Abang, Kakak, dan Adik tercinta yang secara tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis melalui candaan-candaannya.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haris Padli
NPM : 19912014
BKU : Hukum Tata Negara

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH STUDI TERHADAP KEMUNCULAN DINASTI POLITIK DI DAERAH”

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Penulis menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, norma-norma, dan etika penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penulis menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Penulis memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Ilmu Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis serta menandatangani Berita Acara terkait menjadi hak dan kewajiban penulis di depan “Majelis” atau “Tim” Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Desember 2022



Haris Padli, S.H.,

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH STUDI TERHADAP KEMUNCULAN DINASTI POLITIK DI DAERAH”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam Tesis ini tidak lepas dari berbagai hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan nikmat kehidupan, keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini.

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberi izin dalam penyusunan Tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Tesis yang selalu memberikan masukan dan dalam penyempurnaan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., Selaku Dosen Penguji Tesis yang selalu memberikan masukan dalam penyempurnaan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat selama penulis menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ats bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Kedua orang tua Penulis Bapak H. Herzal Fauzi dan Ibu Hj. Herawati, S. tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril, materi maupun spiritual serta motivasi, doa, kesabaran dan kasih sayang yang selama ini diberikan demi keberhasilanku sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

11. Bapak Sanusi dan Ibu Subirah, selaku orangtua angkat di kota perantauan yang selalu berusaha meyakinkan penulis dan memberikan motivasi semangat kepada penulis hingga Tesis ini dapat terselesaikan.
12. Dr. Sobirin Malian, S.H., M.Hum, selaku dosen sarjana strata 1 dan orangtua angkat di kota perantauan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani proses masa studi baik di S1 sampai pada program magister dalam bidang hukum.
13. Bapak Nur Ismanto, S.H., M.Si., M.H. kepala Kantor Roemah Djoeang Advokat Nur Ismanto dan Rekan, yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
14. Nur Misuari Raynda Rosyi, S.H. selaku senior Lawyer Roemah dan karabat sejawat, serta seluruh staf kantor Djoeang Advokat Nur Ismanto dan Rekan yang menemani serta memberikan motivasi kepada penulis.
15. Muhammad Saleh, S.H., M.H., yang merupakan sahabat penulis yang sangat berperan dalam pembuatan dan penyelesaian Tesis ini.
16. Novi Sandria L.D.L, S.H., M.Kn, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
17. Lutfy Kasim, S.E., M.E, selaku sahabat dan saudara yang selalu menemani penulis ketika keadaan lagi tidak baik-baik saja dan telah banyak membantu penulis di dalam perantauan serta Tesis ini dapat terselesaikan.
18. Intim Arkiang Sarifudin, S.H, selaku sahabat dan saudara yang telah banyak membantu penulis ketika lelah dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini memberikan semangat dan dukungan secara menyeluruh sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

19. Vido Priambodo, S.H., dan Sutejo, S.H., yang merupakan sahabat penulis dari awal masa perantauan di kota Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
20. Kantor Hukum Savigny Law Firm, Samitro, S.H., Ully Auliansyah, S.H., Ahmed Haeder, S.H., yang telah memberikan dukungan kepada secara penuh kepada penulis.
21. Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 43 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terimakasih atas dukungan, bantuan dan semangat kalian.
22. Semua pihak yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga semua dukungan dan bantuannya yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Kurangnya pengalaman yang dimiliki penulis dalam menyusun Tesis ini, maka penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya dan bagi para pembaca khususnya untuk menambah keilmuan dan pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 26 Des 2022



Haris Padli, S.H.,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Objek Penelitian	25
3. Metode Pendekatan	26

4. Metode Sumber Data	29
5. Metode Pengolahan Data	31
6. Metode Analisis Data	31
G. Sistematika Penulisan	32
1. Bagian Awal Tesis	32
2. Bagian Inti Tesis	33
3. Bagian Akhir Tesis	36

BAB II POLITIK HUKUM DINAMIKA PENGATURAN KEKERABATAN

POLITIK DI INDONESIA	38
A. Teori Politik Hukum	42
1. Karakteristik Politik Hukum	45
2. Landasan Dan Tujuan Politik Hukum	48
3. Peran Dan Fungsi Politik Hukum	54
B. Teori Demokrasi	57
C. Teori Partai Politik	60
1. Tujuan Dan Fungsi Partai Politik	64
2. Mekanisme Rekrutmen Partai Politik	69

BAB III

POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH YANG

MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN PETAHANA DI INDONESIA 74

- A. Politik Hukum Partai Politik 74
- B. Politik Hukum Kekerabatan Politik 79
- C. Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah 91

BAB IV

DESAIN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAWAB

PROBLEMATIKA DINASTI POLITIK DI INDONESIA 97

- A. Problematika Timbulnya Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia .. 97
 - 1. Perkembangan Dinasti Politik Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/Puu-Xiii/2015 100
 - 2. Perkembangan Dinasti Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/Puu-Xiii/2015 106
- B. Pengkajian Norma Pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 124
- C. Desain Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 140

BAB V PENUTUP 162

 A. Kesimpulan 163

 B. Saran 164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1

Data Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terpilih Tahun 2020 94

Tabel 4.1


Calon Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memiliki
Konflik Kepentingan Dengan Petahana Di Daerah Tahun 2015 111

Tabel 4.2

Calon Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memiliki
Konflik Kepentingan Dengan Petahana Di Daerah Tahun 2017 113

Tabel 4.3

Calon Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memiliki
Konflik Kepentingan Dengan Petahan Di Daerah Tahun 2020 117



**DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH
STUDI TERHADAP KEMUNCULAN DINASTI POLITIK
DI DAERAH**

Haris Padli, S.H.,

harispadli14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yang terkandung dalam politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di Indonesia dan mengajukan atau memberikan konsep desain pengaturan dinasti politik dalam pengisian jabatan kepala daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di Indonesia dan desain pengisian jabatan kepala daerah dalam menjawab problematika dinasti politik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahan terjadi karena politik yang digunakan menggunakan sistem politik kekerabatan yang mewariskan tahta kekuasaan kepada keluarganya karena faktor habisnya masa jabatan atau tidak bisa menjabat lagi karena terbentur dengan peraturan syarat calon kepala daerah yang hanya boleh menjabat selama dua periode serta, kemudian dukungan partai politik yang lebih memilih keluarga petahana karena dianggap mampu memenangkan pemilihan, serta kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat pemilih. Hilangnya norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 yang melegalkan berdirinya dinasti politik di daerah-daerah, oleh karenanya perlu untuk para pembentuk Undang-Undang mengatur kembali peraturan terhadap calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Kata Kunci: Dinasti Politik, Politik Kekerabatan, Petahana, Pilkada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi, konfigurasi politik di Indonesia menjadi berubah-ubah secara dinamis. Perkembangan politik semakin berliku-liku sesuai dengan kepentingan elit di masanya. Partai politik memegang peranan yang sangat signifikan dalam hal membangun sistem kenegaraan yang sehat. Sebuah tata pemerintahan yang baik akan tercipta, jika atmosfer politik turut mendukung sebagai sebuah komponen yang baik pula. Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran *Mosca*, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan.¹

¹ Synder, dkk. 2009. *Political Dynasties. Los Angeles: The Review of Economic Studies (2009)*, Edisi: 76, Hlm. 115–142.

Dinasti politik tidak sekedar terkait dominasi kekuasaan oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada keluarganya, akan tetapi terkait bagaimana konstruksi sosial masyarakat di desain dalam sebuah relasi sosial yang berkeadilan dan lebih humanis.² Hal lainnya bahwasannya dinasti politik tidak sekedar dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah sosiologis dalam realitas masyarakat. Kekuasaan hanyalah sebagai pintu masuk bagaimana alat-alat kekuasaan ekonomi politik dikuasai oleh keluarga aktor tersebut. Justru yang menjadi masalah akut adalah kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahan sosial ekonomi kepada masyarakat banyak. Kekuasaan hanyalah menjadi tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarganya,³ sisi lainnya bahwasannya dinasti politik sejatinya bukan hanya menjadi kepentingan kolektif warga masyarakat di daerah, melainkan juga menjadi agenda bangsa dalam mendekonstruksi gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal, yang mana dalam spektrum yang luas, dinasti politik yang kolusif dan koruptif adalah masalah serius bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia dan tidak kalah pentingnya juga menjadi masalah distribusi keadilan pembangunan sosial ekonomi di daerah.

² Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press. Hal 418.

³ Rakhmat Hidayat. 2013. Hegemoni Dinasti Politik. Koran Sindo, Rabu, 16 Oktober 2013. Dikutip dari bukunya Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press. Hal 418.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Dinasti Politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.⁴

Dinasti politik adalah stertegi untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga, dinasti politik juga cenderung memunculkan *multiplikasi aktor* (aktor-aktor yang muncul hanya dikalangan dinasti saja), bukan *pluralisme aktor* (aktor-aktor yang muncul cenderung variatif dari berbagai latar belakang). Dinasti politik sebetulnya merupakan perwujudan dari *neopatrimonial*. Regenerasi kekuasaan tidak dilakukan melalui penunjukan seperti dalam masyarakat *patrimonial*, melainkan melalui demokrasi prosedural.⁵

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh subur nya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat

⁴ Dikutip dari web Mahkamah Konstitusi. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>. Pada Sabtu 22 Agustus 2020. Pukul 14.00 Wib.

⁵ R. Siti Zuhro, MA, PhD, Prof. *Dinasti Politik dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. Peneliti Utama Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Materi ini disampaikan dalam acara webinar korupsi dalam pusran rekrutmen kepemimpinan politik yang diselenggarakan oleh PSHK FH UII. Yogyakarta 8 Agustus 2020. Hlm 1-2.

oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon.

Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik, lain hal dalam konteks masyarakat sendiri juga muncul sinyalemen upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

Perkembangan demokrasi di tanah air menunjukkan bahwa di masyarakat, antusiasme berpolitik melalui partai politik cukup tinggi meskipun masih terlihat adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi disertai meluasnya praktek politik uang, terutama dalam pemilihan pimpinan elite politik. Sedangkan di pihak pemerintah nampak adanya *consensus* yang cukup tinggi untuk terus membenahi dan memberdayakan lembaga-lembaga penting demokrasi pada semua tingkat meskipun tetap menghadapi hambatan berupa masih longgarnya nilai-nilai kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta lemahnya tradisi dalam berdemokrasi.

Menurut Ni'matul Huda, ada beberapa problematika dalam pilukada yang masih di anggap sebagai *the problems of local democracy*, yang mana belum menjadi solusi bagi demokrasi lokal, diantaranya:⁶

Pertama, menimbulkan fenomena "*high cost democracy*" atau demokrasi berbiaya tinggi.

Kedua, partai-partai politik yang menjadi aktor dalam Pilukada lebih menonjolkan pragmatism kepentingan dan belum memiliki prefensi politik yang jelas, sehingga partai politik tersandra oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan partai hanya dijadikan "kuda tunggangan" oleh para kandidat.

Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tingkat Daerah sebagai penyelenggara Pilukada memiliki banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan ini berhubungan dengan tiga hal yang sangat esensial yaitu

:

- (1) Pemahaman terhadap regulasi,
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pilukada,
- (3) Tata kelola Pilukada.

Kemampuan kelembagaan berkaitan dengan distribusi dan administrasi alat-alat kelengkapan Pilukada. Sedangkan kemampuan

⁶ Prof. Ni'matul Huda. *Penataan Regulasi Rekrutmen Kepemimpinan Politik di Daerah*. Materi ini disampaikan dalam acara webinar korupsi dalam pusaran rekrutmen kepemimpinan politik yang diselenggarakan oleh PSHK FH UII. Yogyakarta 8 Agustus 2020. Hlm. 6-8.

tata kelola berhubungan dengan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilukada, transparansi keuangan Pemilukada, daya responsivitas KPU Daerah dan sebagainya.

Keempat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berpotensi menjadi salah satu pilar yang ikut berkontribusi membuat Pemilukada menjadi tidak demokratis. Kasus kecurangan yang sering terjadi dalam Pemilukada tidak hanya menampar wajah demokrasi lokal, tetapi juga mempertanyakan eksistensi Bawaslu sebagai penjamin Pemilukada bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kelima, Pilkada yang akan dilaksanakan pada Desember 2020 kemarin, di masa pandemic Covid-19 riskan untuk penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, khususnya bagi *incumbent* karena gelontaran dana bantuan sosial dan berbagai dana bantuan kesehatan (covid 19) bertebaran di daerah.

Sesungguhnya semangat yang terkandung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom adalah: **Pertama**, dalam upaya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban tugas dalam menangani urusan domestik (lokal), dan sekaligus daerah mendapatkan kesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon kecenderungan global serta mengambil faedah untuk kepentingan daerah. **Kedua**, dalam rangka pembagian tugas, pemerintah pusat berkonsentrasi pada kebijakan-kebijakan makro yang lebih strategis untuk kepentingan nasional, sementara daerah dituntut lebih kreatif dalam melakukan

proses pemberdayaan dan mengatasi masalah-masalah lokal. **Ketiga**, adanya nilai-nilai kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama terhadap nilai-nilai lokal yang menjadi *khazanah* kekuatan lokal, baik dalam aspek ekonomi dan budaya.⁷

Pemilukada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.⁸ Meskipun makna langsung di sini lebih berfokus pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, akan tetapi para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Belakangan calon perseorangan memang dimungkinkan dalam pilkada, namun hal tersebut tidak begitu saja mampu mengesampingkan posisi dan peran partai politik di dalam pilkada langsung.⁹ Hal inilah yang menjadi batu loncatan bagi sebagian orang yang berkuasa untuk memanfaatkan partai politik demi mendirikan kekuasaan kekeluargaan atau bisa disebut Dinasti Politik. Praktik Dinasti Politik sendiri di Indonesia telah ada sebelumnya, *embrionya bermetamorfosis*, tumbuh dan berkembang di era reformasi karena demokrasi tak mampu memutus mata rantai nilai-nilai masa lalu yang menjadi prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi secara utuh. Dengan pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah dan juga keterbelakangan ekonominya memungkinkan

⁷ Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: BPFE. Hlm 74.

⁸ Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹ *Ibid.*

terbangunnya Dinasti Politik lebih besar. Lemahnya *local state society* membuat bangunan Dinasti Politik eksis tanpa ada perlawanan yang berarti.

Pemimpinnya memang dipilih oleh rakyat sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, akan tetapi yang menjadi problem adalah dalam penentuan siapa calonnya adalah partai politik. Misalnya dalam hal *recruitment* dan *kaderisasi* partai politik yang ada di Indonesia umumnya berbeda-beda. Hal terlihat bahwasannya partai politik belum mempunyai standar dalam menentukan standar kriteria baku *recruitment* elit partai politiknya, berbeda dengan birokrasi yang mempunyai standar baku dalam hal menentukan promosi jabatan pegawainya.

Indikasi terjadinya salah satu tatanan dinasti politik benar adanya adalah kasus di Kabupaten Kediri yang mana sudah terlihat sejak pilihan kepala daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2010. Ketika itu, Sutrisno telah menjabat sebagai Bupati Kediri dua periode berturut-turut. Dengan alasan tersebut dia tidak bisa mencalonkan kembali pada pilkada 2010. Kemudian, dengan dalih ingin melanjutkan program kerjanya yang belum tuntas, istrinya Haryanti maju dalam pilkada Kabupaten Kediri tahun 2010. Tidak hanya itu, istri keduanya Nurlaila, juga ikut mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Kediri pada waktu yang sama. Lawan dari kedua calon bupati tersebut adalah Sunardi, salah seorang pengusaha yang bertempat tinggal di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Pencalonan dua istri sekaligus dari Bupati Kediri waktu itu kerap disorot oleh pengamat politik dan kelompok masyarakat anti korupsi.¹⁰

Problem yang terjadi adalah ketika melihat bahwasannya pengisian Jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh Dinasti politik, ada dua faktor yaitu **Ditunjuk** dan **Dipilih** oleh Partai. Kalau dikaitkan dengan logika, sederhana-nya Partai Politik tidak mungkin mencalonkan seseorang yang tidak dikenal atau tidak populer di masyarakat, akan tetapi bagaimana jika penunjukan dan pemilihan oleh Partai Politik tersebut muncul secara instan atau karbitan, yang mana tidak ada uji public bagi kandidat dan hanya melihat pada restu atau dorongan pimpinan pusat Partai Politik yang terlalu dominan sehingga aspirasi daerah kurang atau tidak didengarkan, hal inilah yang meruntuhkan atau mencedarai demokrasi di Indonesia. Manipulasi sistem politik demokrasi yang terjadi karena faktor Dinasti Politik ini membuat politikus atau elit Partai Politik mewariskan atau memberikan kekuasaannya kepada kerabatnya atau keluarganya saja yang dinilai lebih *trusted* ketimbang orang lain. Hal inilah yang memicu pengaruh dan gaya kepemimpinan tidak *independent* artinya dibaliknya pemimpin kepala daerah tersebut banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat atas dasar kepentingan elit Partai Politik saja bahkan mengesampingkan kepentingan rakyat di daerah-nya.

¹⁰ Novendra Bimantara. 2019. *Analisis Politik Di Kabupaten Kediri*. Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang. Hal 2. Mengutip dari tulisan di web https://www.researchgate.net/profile/Novy_Yunas/publication/306014895_Pilkada_Serentak_Dalam_Pusaran_Arus_Perubahan_Harapan_Sebuah_Kesejahteraan/links/57aaaaeed08ae3765c3b50090.pdf?origin=publication_detail.

Dalam-hal negara demokrasi Indonesia, mungkin kah Dinasti Politik di anggap normal, logikanya dalam sistem demokrasi memberikan peluang yang sama kepada warga negara untuk memilih dan dipilih. Dengan begitu, sistem demokrasi diharapkan mampu menghentikan atau mengurangi kecendrungan menjamunya dinasti politik atau politik kekerabatan yang mempraktikan sistem yang kurang transparan dan tidak akuntabel. Namun ada masalah ketika demokrasi justru meningkatkan Dinasti Politik, berarti terjadi *paradoks* demokrasi. Dalam konteks kasus di Indonesia, beberapa daerah cenderung dan rentan mempraktikan Dinasti Politik, dikarenakan kegagalan daerah dalam membangun demokrasi yang menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas ataupun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Seiring dengan itu, muncullah penyimpangan karena pemimpin hasil pilkada gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik dalam hal melayani masyarakatnya. Akan tetapi, *distorsi* tersebut bukannya diperbaiki, melainkan terkesan dibiarkan sehingga terjadi akumulasi yang cukup serius dengan daya rusaknya semakin nyata, bahkan Dinasti Politik ini bagaikan virus yang menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pengaturan mengenai Dinasti Politik pernah di atur dan dimuat dalam Pasal 13 dan 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 13 ayat 1 huruf q yaitu “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Sedangkan Pasal 46 ayat 1 huruf n “tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke

samping dengan gubernur, bupati, dan walikota”. Akan tetapi, Undang-Undang ini belum sempat berlaku lama, kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana, Undang-Undang ini sebagai Penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selama masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sempat mengalami perubahan-perubahan di tahun 2015 dan 2016 dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan perubahan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pandemi COVID-19 yang masuk dan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan beberapa tatanan kegiatan pemerintahan menjadi berubah, salah satunya mengenai pemilihan serentak yang dilakukan di tahun 2020. Konstitusi negara mengharuskan pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota di berbagai daerah harus dilaksanakan, Agenda Konstitusi tersebut mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kemudian menghasilkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut disahkan menjadi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sekaligus menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sepanjang perjalanan mengenai pengaturan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ternyata Mahkamah Konstitusi pernah Menggugurkan dan Membatalkan Pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”

Dimana arti dari pasal tersebut adalah yang dimaksud dengan *“tidak memiliki konflik kepentingan”* adalah antara lain: tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut menjadikan norma pada pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut menjadi gugur ataupun dibatalkan. Hal inilah yang menjadikan alasan penulis dalam mengkaji penelitian ini, dimana atas gugur atau dibatalkannya pasal tersebut agenda konstitusi mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota banyak dimanfaatkan oleh keluarga petahana dalam maju menjadi peserta pemilihan kepala daerah yang menjadikan kesempatan ataupun peluang masyarakat lain menjadi terbatas, dikarenakan dibeberapa provinsi atau daerah

banyak di menangkan oleh petahan, salah satunya yang terjadi di Kalimantan Selatan di tahun 2020 ini.

Penting oleh-nya untuk mengkaji lebih dalam mengenai keberadaan Dinasti Politik dalam hal Pengisian Jabatan Kepala Daerah tersebut dimana sebenarnya efek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkecil peluang masyarakat lain untuk maju menjadi kepala daerah di daerah pemilihan. Berdasarkan hal tersebut pula penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian tesis ini yang dituangkan dalam judul “Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik Di Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengantar latar belakang di atas, oleh karena itu ada beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam pengaturan Dinasti Politik dan Desain pengisian jabatan kepala daerah dalam menjawab problematika Dinasti Politik di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menjawab tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Norma Yang Terkandung Dalam Politik Hukum Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Memiliki Hubungan Dengan Petahana Di Indonesia.
2. Mengajukan Atau Memberikan Konsep Desain Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ataupun Kegunaan dari Penelitian yang Penulis Lakukan Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagi Universitas Islam Indonesia
Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian baik secara teoritis maupun praktis bagi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum serta dapat menjadi masukan ataupun rujukan dalam hal Politik Hukum Dinasti Politik Di Indonesia.
2. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum
Sebagai masukan pemikiran ataupun kajian penelitian jika dianggap layak dan diperlukan, dapat menjadi salah satu referensi bagi Akademisi dan Praktisi Hukum yang ingin meneliti hal ataupun permasalahan yang sama dengan yang penulis telah kaji.
3. Bagi Masyarakat
Sebagai salah satu bahan untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum khususnya dalam hal Dinasti Politik Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia.

4. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Dinasti Politik. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ataupun Orisinalitas Penelitian berisikan tentang *review* terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti.¹¹ Orisinalitas Penelitian ini penting untuk dilakukan agar terhindar dari namanya pengulangan atau duplikasi kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.

Integritas penelitian yang dilakukan penulis adalah semata-mata untuk menemukan karya ilmiah yang dilakukan dalam kajian dan penelitian dan dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Penulis secara garis besar mengkaji mengenai mekanisme pencetusan bakal calon kepala daerah yang disung oleh Partai Politik dengan mengaitkan mekanisme melihat pada AD/ART Partai Politik apakah sesuai atau tidak dengan yang diusung oleh partai, kemudian dari pada itu penelitian ini juga akan melihat sejauh mana peranan Partai Politik dalam

¹¹ Baca Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm 12.

mengambil keputusan terhadap petahana (incumbent) ataupun pesohor anggota Partai yang kuat dalam Materi ataupun Masa.

Selain dari pada itu, peneliti juga telah mengumpulkan, menelaah berbagai data melalui media internet untuk menemukan kajian-kajian yang terkait dengan yang penulis buat, namun tentu ada pembeda dari berbagai aspek yang diteliti maupun dikaji dalam proposal tesis ini namun belum secara khusus dan detail sama dengan yang penulis teliti maupun kaji. Berangkat dari judul penulis tentang “Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Dinasti Politik”. Berikut uraian secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut :

Perbandingan Terhadap Penelitian Lain Yang Berkaitan			
No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Perbandingan Pokok Bahasan	Hasil Penelitian
1.	Novia Handayani, (2019), Politik Dinasti Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015.	Perbandingan Pada penelitian ini yakni meliputi tentang keberadaan atau eksistensi politik dinasti, bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif HAM, apa penyebab dan dampak dari adanya praktik politik dinasti di Indonesia dan bagaimana implikasi dari terbitnya putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan

		<p>pengujian Pasal 7 huruf r Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya tentang Perubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UndangUndang terhadap Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 3, dan Pasal 28I ayat 2 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dampaknya terhadap partai politik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis di Indonesia.</p>	<p>Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa politik dinasti dalam Pilkada bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena setiap orang memiliki hak politik yang sama apabila dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur didalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar</p>
--	--	--	---

			<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam realitasnya, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak selalu disebabkan oleh keberadaan politik dinasti di Indonesia, melainkan lebih kepada oknum-oknum tertentu yang cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak semua oknum tersebut berasal dari politik dinasti. oleh karena itu, dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XVIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 harus dihapuskan karena secara legal formal, UUD NRI 1945</p>
--	--	--	--

			tidak memberikan peluang bagi MK untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint tanpa melalui amandemen sehingga membuat kekosongan hukum. MK hanya berkewenangan melakukan judicial review terhadap UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan uji sosiologis-politis terhadap politik dinasti di Indonesia.
2.	Moh. Hafiz, (2018), <i>Dinasti Politik (Reproduksi Kekuasaan Dalam Dinasti Bani Husain Di Desa Sera Tengah)</i> .	Dalam penelitian ini menggunakan perspektif elite Robert. D. Putnam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan	Dari Hasil Penelitian Ini menemukan bahwa Dinasti Bani Husain mereproduksi kekuasaan dengan

		<p>berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian, jumlah informan yang terlibat sebanyak lima informan. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian ini terletak di Desa Sera Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura.</p> <p>Perbandingannya adalah penelitian ini berfokus pada Fenomena Dinasti Politik yang terjadi di Desa Sera Tengah tak lepas dari kemampuan Dinasti Bani Husain dalam mereproduksi kekuasaan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana reproduksi kekuasaan Dinasti Bani Husain di Desa Sera Tengah.</p>	<p>membangun jaringan kekuasaan yang terbentuk berdasarkan hubungan kekeluargaan. Di dalam pemerintahan desa, dinasti ini menempatkan anggota keluarganya diberbagai posisi strategis. Selain itu, kiyai, juragan, bleter, dan tokoh masyarakat merupakan jaringan kekuasaan yang dimiliki Dinasti Bani Husain. Reproduksi kekuasaan dalam Dinasti politik berorientasi pada keuntungan materi, mempertahankan harga diri, serta untuk melanjutkan tradisi keluarga yang telah berlangsung</p>
--	--	--	--

			secara turun-temurun.
3.	Novendra Bimantara, 2019, Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri.	Penelitian ini membahas bagaimana sebuah Dinasti terjadi, bertahan, berkembang sebuah dinasti ini bisa bertahan dan berkembang di tengah pasang surut demokrasi serta beberapa pro dan kontra mengenai undang-undang pemilu serta siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kelompok yang dinamakan Dinasti Politik., Penelitian ini menggunakan teori oligarki, patron-klien dan dinasti politik	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana awal mula atau sejarah sebuah dinasti ini terjadi berawal dari urusan bisnis lalu lanjut ke arah politik , dalam perkembangan dinasti ini hanya orang-orang terdekatlah yang menurut keluarga Sutrisno mampu dan bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang sudah dibuat dan belum terlaksana dan banyak kerabat mulai dari golongan pengusaha serta pejabat baik dari tingkat desa hingga daerah yang siap membantu dan mengabdikan kepada dinasti ini dengan tujuan akan mendapatkan imbalan balik.

			<p>Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan yang secara pasti . Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya . Sangat sulit untuk membongkar praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan pada sekelompok orang yang tertutup, Karena setiap individu berusaha untuk saling menjaga satu sama lain .Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara</p>
--	--	--	--

			<p>memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.</p>
4.	<p>Jumrah, (2018), Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang terjadinya pembentukan Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan Bangsawan Bima di Pemerintahan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: pemerintah Kabupaten Bima, Tokoh Masyarakat dan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan tiga teori yaitu teori kekuasaan, teori sistem kekerabatan dan teori modal.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan Bangsawan Bima di pemerintahan didalam struktur kekuasaan, dimulai dari munculnya Sultan Abdul Kahir sebagai kesultanan bangsawan dalam politik lokal Bima. Pengaruh Sultan ini memberikan peluang munculnya Fery Zulkarnain dalam politik</p>

			<p>lokal. Fery Zulkarnain pada mulanya menjadi Ketua DPRD Bima dan kemudian terpilih sebagai Bupati pada pilkada pada tahun 2005 dan terpilih kembali pada pilkada 2010. Ini membuka ruang bagi dominasi Bangsawan dalam politik lokal, selain Fery Zulkarnain juga terdapat beberapa saudaranya serta istrinya Dinda Damayanti Putri masuk dalam DPRD dan birokrasi lokal. Proliferasi kalangan bangsawan dalam politik lokal Bima. Pada bidang ekonomi juga jejaring kuasa bangsawan seperti pusat</p>
--	--	--	--

			bisnis lokal dan area wisata di Bima.
--	--	--	---------------------------------------

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normative, Politis, dan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Politis, dan Konseptual yang meneliti objek peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Petahana dan studi kepustakaan yang menjadi dasar hukum. Secara khusus membahas Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik Di Daerah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable

tentang suatu hal variabel tertentu.¹² Objek pada penelitian ini adalah mengkaji Pengaturan mengenai Dinasti Politik terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana, Undang-Undang ini sebagai Penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selama masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sempat mengalami perubahan perubahan di tahun 2015 dan 2016 dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan perubahan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sekaligus menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

¹² Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung. Hlm. 32.

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana, Undang-Undang ini sebagai Penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selama masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sempat mengalami perubahan perubahan di tahun 2015 dan 2016 dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan perubahan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sekaligus menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus beranjak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Hal inilah yang menjadikan alasan penulis dalam mengkaji penelitian ini, dimana atas gugur atau dibatalkannya pasal tersebut agenda konstitusi mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota banyak dimanfaatkan oleh keluarga petahana dalam maju menjadi peserta pemilihan kepala daerah yang menjadikan kesempatan ataupun peluang masyarakat lain menjadi terbatas, dikarenakan di beberapa provinsi atau daerah banyak di menangkan oleh petahan, salah satunya yang terjadi di Kalimantan Selatan di tahun 2020.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing penulis untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya penulis dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam Mengkaji Undang-Undang yang berkaitan dengan peraturan mengenai Dinasti Politik.



4. Metode Sumber Data

Metode Sumber Data terdiri data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi yaitu :
- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
- 1) Buku,

- 2) Jurnal,
 - 3) Artikel,
 - 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
- 1) Ensiklopedia, dan
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Metode Pengolahan Data
- Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kajian penelitian, buku-buku atau literature, dokumen resmi serta website resmi.
6. Metode Analisis Data
- Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan

pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penulisan proposal. Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah content analysis (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. Content (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan tersier. Melalui analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari pelbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan proposal tesis yang berjudul *Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Dinasti Politik*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis yang penulis kaji ini, akan penulis berikan gambaran secara mudah untuk dapat dipahami dan memperjelas agar lebih terarah mengenai pembahasan pada penelitian ini, penyusunan menggunakan sistematika penulisan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pembahasan sebagai berikut ini :

1. Bagian Awal Tesis
 - a. Sampul Depan atau Cover Tesis
 - b. Halaman Judul Penelitian Tesis
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Motto dan Persembahan

- e. Halaman Pernyataan Orisinalitas
 - f. Halaman Kata Pengantar
 - g. Halaman Daftar Isi
 - h. Halaman Daftar Tabel
 - i. Halaman Abstrak
2. Bagian Inti Tesis
- a. Bab 1 Pendahuluan
Pada Bab 1 Pendahuluan, berisikan uraian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
 - b. Bab 2 Politik Hukum Penataan Partai Politik dalam Negara Demokrasi
Pada Bab 2 berisikan penjabaran teori-teori yang menjadi pijakan teoritis serta keselarasan pada rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini
:
Bagian Pertama, berisikan Teori Politik Hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola

yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Bagian Kedua, berisikan Teori Demokrasi yaitu Konsep Teori Demokrasi yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah bahwasannya Konsep Demokrasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan, awal dari sebuah pemikiran ide mengenai demokrasi adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pengertian Kebebasan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Akan tetapi, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen, pasalnya ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide mengenai Kebebasan tidak bisa lagi dinilai sederhana, tidak semata-mata bebas dari ikatan, namun ide mengenai Kebebasan dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Hal inilah kemudian menjadi dasar dari buah pemikiran Hans Kelsen mengenai Demokrasi.

Bagian Ketiga, berisikan Teori Partai Politik, secara konsep Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul Partai Politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk

mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

c. Bab 3 Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Memiliki Hubungan Dengan Petahana Di Indonesia

Pada Bab 3 merupakan penjabaran hasil penelitian dari rumusan masalah penelitian yang ditulis dalam proposal tesis, yang membahas mengenai : Berisikan pembahasan dari Permasalahan Bagaimana Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Memiliki Hubungan Dengan Petahana Di Indonesia. Menganalisis Norma Yang Terkandung Dalam Politik Hukum Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Memiliki Hubungan Dengan Petahana Di Indonesia.

d. Bab 4 Desain Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menjawab Problematika Dinasti Politik Di Indonesia

Berisikan pembahasan dari Desain Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menjawab Problematika Dinasti Politik Di Indonesia, menganalisis sekaligus menguraikan mengenai terbentuknya dinamika dinasti politik pada pengisian jabatan kepala daerah, menguraikan desain dari terbentuknya dinasti politik di Indonesia serta desain pengaturan dinasti politik di Indonesia, dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

e. Bab 5 Penutup

Pada Bab 5 Penutup, berisikan Kesimpulan atas jawaban dari dua rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini. Kemudian memberikan Saran yang berisikan alternative solusi yang ditawarkan oleh penulis, untuk dapat dipergunakan atau sebagai bahan refrensi penulis lain yang mengkaji permasalahan yang sama.

3. Bagian Akhir Tesis

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran-Lampiran
- c. Daftar Riwayat Hidup atau *Curriculum Vitae* Penulis



BAB II

POLITIK HUKUM DINAMIKA PENGATURAN KEKERABATAN POLITIK DI INDONESIA

Politik kekerabatan dapat dimaknai sebagai proses rekrutmen politik yang menempatkan keluarga pada jabatan politik/ pemerintahan namun tidak dilakukan berdasarkan kemampuan.¹³ Politik kekerabatan atau keluarga politik semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses *recruitment* politik yang dilakukan partai politik dalam pemilihan umum dan khususnya pada pemilihan umum kepala daerah. Untuk memenangi *political offices*, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau keluarga yang memiliki uang besar untuk politik pencitraannya, partai politik juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral partai politik jelas saja membuat *nepotisme* dan *favoritisme* menjadi

¹³ Purwaningsih, T. 2015. *Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan*. Jurnal Politik, Vol 1 No 1, Hlm 97-213.

menonjolkan politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan dikeluarga atau kerabat politik tertentu saja.¹⁴

Menurut David Schneider dalam bukunya yang berjudul *American Kinship: A Cultural Account (1968)*, menjelaskan bahwa baginya Teori *Khinsip* atau sistem kekerabatan yang berdasarkan pada *genealogis* atau hubungan darah, Garis keturunan dan hubungan keluarga merupakan ilusi *etnosentris* yang dibangun oleh orang-orang eropa dan amerika utara secara budaya. Merupakan suatu proyeksi obsesi kultural mereka, karena seperti keluarga ayah, ibu dan anak tidak universal sehingga ia menggunakan sistem kekerabatan. Misalnya seperti ia katakan, konsep keluarga tidak mesti bapak, ibu dan anak seperti yang kita ketahui.¹⁵

Fenomena politik kekerabatan dapat dikatakan semakin meningkat, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif (DPRD/DPR/DPD) maupun dalam jabatan eksekutif sebagai Kelapa Daerah. Politik kekerabatan itu sendiri terjadi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal, terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan seperti di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul,

¹⁴ Mohammad Agus Yusoff.2010. *Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits*. Jurnal Jebat: Journal of History, politics & Strategic Studies , Volume 37, Nomor 19, Tahun 2010. Hlm 86-89.

¹⁵ Buku Schneider yang terkenal berjudul *American Kinship: A Cultural Account*, dipublikasikan pada tahun 1968. Buku itu sesungguhnya adalah kritik terhadap teori-teori *kinship* atau kekerabatan yang bersifat genealogis. Schneider mengenalkan dirinya sebagai Parsonian yang loyal. Ia memandang kekerabatan sebagai sistem simbol, simbol sistem kekerabatan Amerika. Sebagai seorang antropolog Parsonian, ia tidak membicarakan isu yang sifatnya sosiologis. Ia tidak memberikan perhatian kepada pertanyaan seperti tingkatan perkawinan, perceraian, atau kelahiran, komposisi rumah tangga, atau variasi kelas. Namun ia lebih menitikberatkan kausitas hubungan-hubungan sosial emosional dalam kekerabatan.

Lampung, Kutai Kartanegara, dan Bali.¹⁶ Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam kajian politik kekerabatan yang sebagian besarnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan dan kompetisi keluarga politik dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo dkk (2006) mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat maupun Pablo Querubin (2011) dan Mendoza et.al (2012) mengenai politik kekerabatan di Filipina menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Hasil penelitian Dal Bo dan kawan-kawan menunjukkan bahwa seorang legislator yang kerabatnya telah menduduki jabatan politik cenderung mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dengan kata lain, seseorang yang berkuasa, mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dan lebih memungkinkan untuk membentuk dinasti politik. Hal ini disebabkan karena *political capital* yang terkait dengan mesin politik dapat diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, fenomena politik kekerabatan tetap bertahan sampai saat ini.¹⁷

Politik kekerabatan sering juga disebut politik dinasti,¹⁸ meski sampai sekarang tidak ada definisi yang seragam. Menurut Ernesto Dal Bo (2006), politik dinasti terjadi apabila seorang politisi mempunyai hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya.

¹⁶ Purwaningsih, T. 2015. *Politik Kekerabata..Op.cit.*, Hlm 98.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 98-99.

¹⁸ Dikutip dari penjelasan Jurnal Penelitian, Titin Purwaningsih. *Pablo Querubin dalam penelitiannya di Filipina, Ernesto Dalbo dkk dalam penelitiannya di Amerika Serikat, Yasushi Asako dkk dalam penelitiannya di Jepang dan Hess dalam penelitiannya di Amerika Serikat menggunakan istilah politik dinasti, sedangkan Casey dalam penelitiannya di Amerika Serikat menggunakan istilah politik kekerabatan.*

Hal ini senada dengan pengertian dari Pablo Querobin (2011) yang menyatakan bahwa politik dinasti merupakan bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan yang mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Menurut Yasushi Asako (2012), politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dijabat oleh kerabatnya. Menurut Stephen Hess (dalam Kurtz II 1989), *“political dynasty as any family that has had at least four members, in the same name, elected to federal office”* (dinasti politik terjadi apabila terdapat empat atau lebih anggota keluarga dalam satu garis keturunan menduduki jabatan politik). Menurut Casey (2009), *“political kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a consanguineous connection within two generations from the candidate”*. (Kekerabatan politik ataupun keluarga politik terjadi apabila terdapat hubungan darah ataupun perkawinan dalam dua generasi kandidat pejabat politik).¹⁹

Dapat dimaknai bahwasannya Politik kekerabatan adalah recruitment politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan. Konsep politik kekerabatan dalam konteks ini bukan mengacu kepada dinasti dalam sistem

¹⁹ Purwaningsih, T. 2015. *Politik Kekerabata..Op.cit.*, Hlm 100-101.

monarki yang biasanya dilakukan secara turun-temurun, namun dalam konteks demokrasi yang dihasilkan melalui proses pemilu.²⁰

Pada penelitian ini, penulis berpijak pada tiga teori sebagai landasan pada penelitian ini. Teori adalah statement/ pernyataan atas prinsip-prinsip yang dikembangkan untuk menjelaskan fakta atau fenomena yang telah diuji berulang-ulang dan diterima secara umum. Kerangka Teori adalah kumpulan berbagai konsep yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.²¹ Oleh karena-nya Landasan Teori sangat menentukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang penulis teliti, ada 3 (tiga) bagian teori yang penulis untuk membantu menjelaskan kajian dalam penelitian ini, yaitu :

A. Teori Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *polietiek*.²² Pengertian politik hukum sudah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli di berbagai literatur, salah satu yang menjadi rujukan mengenai pengertian politik hukum adalah yang dikemukakan oleh Profesor Mahmud MD yang dikemukannya di dalam Desertasinya yang kemudian di buku

²⁰ Siti,R Zuhro. 2009. *Demokrasi Lokal, Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm 39.

²¹ Baca Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm 13.

²² Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Keketa Group. Hlm. 1, Dikutip dari Imam Syaekani dan A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. Hlm 19.

kannya, menurutnya politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.²³

Isharyanto dalam bukunya Politik Hukum mengatakan bahwasannya dalam bahasa Indonesia, *recht* berarti hukum, kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.²⁴ Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa di pisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan, atau dapat dikatakan prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.²⁵

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, artinya bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.²⁶

²³ Mahfud M.D. 2014. *Politik Hukum di Indonesia, (Edisi Revisi, cetakan 6)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 1.

²⁴ Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Grup. Hlm 1.

²⁵ Ibid., Hlm 2.

²⁶ Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet.II, Hlm. 160.

Pendapat lain Soedarto, mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁷ Dalam bukunya Soedarto juga menjelaskan lebih lanjut mengenai politik hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁸

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁹

Dari pengertian politik hukum menurut para ahli di atas, terdapat perbedaan pada ruang lingkup ataupun muatan materi dari politik hukum, dimana pengertian politik hukum merupakan serangkaian konsep-konsep, asas-asas, kebijakan-

²⁷ Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. Hlm 20.

²⁸ Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm 151.

²⁹ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet 3, Hlm 352-353.

kebijakan dasar yang pada intinya dijadikan sebagai dasar untuk mencapai tujuan ataupun menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia.

1. Karakteristik Politik Hukum

Sri Soemarti menggambarkan kaitan antara hukum dan politik di Indonesia seperti perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari rel-nya, hal ini jika hukum diibaratkan dengan rel dan politik diibaratkan sebagai lokomotif, maka sering dilihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.³⁰ Terlihat dimana bahwasannya, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Sunaryati Hartanto memberikan definisi hukum sebagai alat, dimana secara praktis hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.³¹

Politik sendiri ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik, yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan colonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya.

³⁰ Moh. Mahfud M.D. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers. Hml. 20.

³¹ Sunaryati Hartanto. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. Hlm. 1.

Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam Undang-undang Dasar sekaligus berlaku sebagai politik hukum.³² Sedangkan yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada periode tertentu, baik yang memberlakukan maupun yang akan mencabut.³³

Terlihat bahwasannya energi politik lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum, hal ini kemudian di jelaskan oleh Dahrendorf dimana hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan, ada enam ciri-ciri dari kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik, yaitu :³⁴

Pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. *Kedua*, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil, intelektual, dan penghormatan moral. *Ketiga*, dalam pertentangan selalu terorganisasikan lebih baik daripada kelompok yang ditundukan. *Keempat*, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. *Kelima*, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri. *Keenam*, ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

Bernard mengungkapkan bahwasannya dalam konteks politik hukum hidup bernegara memiliki *core* atau pokok pikiran, yaitu demokrasi yang

³² Moh. Mahfud Md, 2012. *Politik Hukum di Indonesia... Op.Cit.*, Hlm. 3.

³³ *Ibid.*, Hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 22.

merakyat, dimana demokrasinya rakyat secara keseluruhan.³⁵ Sebuah demokrasi substantif, dimana seluruh rakyat dan kepentingannya menjadi poros penyelenggaraan negara, hal ini terlihat dalam demokrasi yang berbasis kerakyatan, dimana tidak diijinkan model demokrasi angka dan juga demokrasi lalat, artinya bahwa demokrasi angka ditolak, karena yang dipentingkan bukan mayoritas dan minoritas, akan tetapi keseluruhan rakyat, demikian juga demokrasi lalat, karena yang dipentingkan adalah hikmat kebijaksanaan.³⁶

Sependapat dengan Bernard, Sunaryati Hartono mengatakan, bahwa apabila kita menempatkan hukum sebagai jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia sendiri.³⁷ Dengan begitu, dapat diketahui sistem hukum yang bagaimana yang dapat mewujudkan cita-cita yang dimaksud, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, karena berhubungan dengan bentuk masyarakat Indonesia sendiri.³⁸

Politik hukum ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat temporer, menurut Bagir Manan, tidak ada negara tanpa politik hukum. Politik

³⁵ Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 121.

³⁶ *Ibid.*, Hlm 121.

³⁷ Otong Rosadi dan Andi Desmon. 2013. *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. Hlm. 89.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 89.

hukum yang bersifat temporer adalah politik hukum kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, termasuk pula dalam katagori seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹ Sedangkan Politik Hukum yang bersifat permanen, adalah politik hukum yang berkaitan dengan sikap hukum yang selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum, Politik Hukum yang permanen, antara lain :⁴⁰

- a. ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia,
- b. sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila,
- c. tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, rasa tau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa,
- d. pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat,
- e. hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat,
- f. pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat, dan,
- g. hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.

2. Landasan dan Tujuan Politik Hukum

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik

³⁹ Bagir Manan. 2011. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit PSH Fakultas Hukum UII. Hlm 180.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 179.

pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta mencapai tujuan negara.⁴¹

Pemahaman mengenai politik hukum sendiri mencakup mengenai kebijakan resmi negara (*legal policy*) mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan serta untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum, yang mana semua peraturan yang ada bertujuan untuk kesejahteraan sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.⁴² Oleh karenanya, Politik Hukum merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh pemerintahan di suatu negara untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki sesuai dengan keadaan masyarakat disuatu negara tersebut.

Hukum dari kaca mata politik merupakan suatu proses politik yang dimana penentu dari hasil pertimbangan dan kebijakan publik, disamping hal tersebut hukum juga merupakan suatu proses dari pertimbangan politik yang menentukan garis dan dasar kebijakan untuk menentukan hukum atau peraturan yang seharusnya berlaku di dalam suatu negara. Dalam negara Indonesia produk hukum yang dibuat merupakan suatu bentuk dari hasil produk politik yang sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemegang

⁴¹ Ishiryanto. 2016. *Politik Hukum... Op.cit.*, Hlm 12.

⁴² *Ibid*, Hlm 12.

kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang dimana setiap Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk atau di perbaharui dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan Legsilatif dan Presiden sebagai badan Eksekutif untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam mengambil langkah dan keputusan pengesahan Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kekuasaan dalam membentuk Peraturan Perundang-Undang harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang mana meliputi :⁴³

- 1) asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai,
- 2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang,
- 3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan,
- 4) asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis,
- 5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- 6) asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau

⁴³ Dikutip dari penjelasan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hlm 4-5.

istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya,

- 7) asas keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain pada asas-asas di atas juga terdapat materi muatan yang harus mencerminkan asas-asas penting dalam pembentukan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undang, diantaranya :⁴⁴

- 1) asas pengayoman adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat,
- 2) asas kemanusiaan adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap penduduk Indonesia secara proporsional,
- 3) asas kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 4) asas kekeluargaan, adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan,
- 5) asas kenusantaraan, adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, sekaligus materi muatan yang peraturan perundang-undangan yang di daerah-pun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 6) asas bhineka tunggal ika, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

⁴⁴ *Ibid*, Dikutip dari Penjelasan Pasal 6 ayat 1 dan 2 ...Hlm 6-8.

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

- 7) asas keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara,
- 8) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial,
- 9) asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum,
- 10) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara,
- 11) asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain :
 - a. dalam hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah,
 - b. dalam hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain asas-asas di atas,

juga harus melihat dan dilakukan dengan dasar adanya hal-hal berikut ini :⁴⁵

- 1) adanya dasar tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukannya,
- 2) adanya dasar harus dibuat oleh lembaga yang tepat dan memang berwenang,
- 3) adanya dasar materi muatan yang harus tepat dan sesuai dengan jenis hierarki,
- 4) adanya dasar efektifitas aplikasinya di dalam masyarakat, baik secara sosiologis, filosofis, dan yuridis,

⁴⁵ Fitriani, Mia Kusuma. 2015. *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2 (Juni 2015). Hlm 15.

- 5) adanya dasar benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- 6) adanya dasar sistematika pilihan kata bahkan istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya,
- 7) adanya dasar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwasannya politik hukum menginginkan adanya suatu produk hukum yang ditentukan, adanya pihak atau lembaga yang berhak dan berwenang untuk membentuk dan mengesahkan produk hukum yang dibuat, adanya ketentuan dari asas-asas yang harus dilihat dan dicerminkan dalam produk pembuatan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat tercapainya produk hukum yang adil bagi masyarakatnya untuk mencapai dari tujuan Negara, karena tujuan dari Negara sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV mengandung suatu cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia.⁴⁶

Produk hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara sebagaimana amanat Undang-Undang dalam pelaksanaan pembentukannya Peraturan Perundang-undangan yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut, agar kebijakan arah politik penguasa pembentuk Peraturan Perundang-undangan dalam melahirkan suatu keputusan atau

⁴⁶ Ishiryanto. 2016. *Politik Hukum... Op.cit.*, Hlm 16-17.

peraturan yang mana merupakan bentuk riil hukum positif haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas hukum yang ada agar nantinya dapat dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak asasi masyarakatnya.

3. Peran dan Fungsi Politik Hukum

Pemahaman mengenai Hukum dan Politik tidak dapat dipisahkan, karena pembentukan aturan produk Undang-Undang tidak terlepas dari pengaruh konfigurasi politik itu sendiri. Di Indonesia dikenal dengan Hukum positif (*ius constitutum*) yang mana di dalamnya berupa hukum tertulis dan tidak tertulis, seperti produk peraturan perundang-undangan merupakan suatu contoh penerapan hukum yang tertulis yang ada di Indonesia yang mana berlaku untuk seluruh wilayah hukum Indonesia sendiri, sedangkan hukum yang tidak termuat dalam Undang-Undang, seperti produk hukum adat merupakan contoh penerapan hukum tidak tertulis di Indonesia, yang hanya berlaku pada daerah-daerah hukum adat sendiri.

Produk hukum positif yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya seperti gejala politik yang mempengaruhinya, yang mana produk hukum dibuat oleh lembaga pemerintahan ataupun pejabat-pejabat administrasi negara yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dan delegasi dari penguasa yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut, agar nanti-nya kebijakan politik penguasa dalam melahirkan suatu keputusan atau peraturan produk hukum haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas

hukum seperti asas untuk kepentingan umum yang nantinya dinyatakan absah serta bermanfaat tanpa melanggar hak asasi rakyatnya.⁴⁷

Secara garis besar ada lima agenda besar yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu :⁴⁸

- 1) mengenai masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak,
- 2) mengenai penyelenggaraan negara pembentuk kebijakan dasar,
- 3) mengenai materi muatan aturan hukum yang akan, sedang dan telah berlaku,
- 4) mengenai proses pembentukan peraturan hukum,
- 5) mengenai tujuan politik hukum nasional.

Agenda politik hukum nasional diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional, yang mana segala peraturan yang dibuat menempatkan diri pada berbagai macam kehidupan kebudayaan daerah yang beraneka ragam yang ada di Indonesia, selain itu penyelenggaraan pembentukan kebijakan dasar oleh negara, harus dilihat materi muatan aturan hukum yang akan atau sedang dan telah berlaku pada suatu negara tersebut sehingga proses pembentukan peraturan hukum dapat dirasakan oleh masyarakatnya, dengan demikian tujuan negara dapat tercapai.

Tujuan pemerintah Indonesia sendiri sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 16

⁴⁸ Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari. 2015. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 58.

menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁹

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan suatu negara diatas, disitulah peran dan fungsi politik hukum bekerja, lembaga-lembaga yang ada dalam suatu sistem pemerintahan bekerja secara bersama dan saling menyanggah untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di Negara Indonesia. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Legislatif mempunyai peran dan kekuasaan dalam membentuk dan mengusulkan peraturan Perundang-undangan dan dibahas bersama Presiden sebagai Eksekutif untuk mendapat persetujuan bersama.

Peran dan fungsi Politik Hukum disini sebagai mekanisme penciptaan peraturan Perundang-undangan yang ingin dibentuk, dimana arah dan kebijakan tujuan negara dibentuk melalui mekanisme Politik Hukum, terkait mengenai kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, diganti, direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian pula Politik Hukum membuat suatu mekanisme rancangan pembangunan hukum nasional yang ada di negara Indonesia, yang mana bertujuan untuk pembangunan hukum yang akan mendorong pencapaian

⁴⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan suatu negara.

B. Teori Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.⁵⁰ Secara etimologis Istilah demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata '*demos*' yang artinya rakyat, dan kata '*cratia/cratein*' yang artinya pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵¹

Konsep Teori Demokrasi banyak dipraktekkan di berbagai negara salah satunya Indonesia sendiri, dengan cara berbeda-beda sesuai dengan tatanan pemerintahannya. Konsep Teori Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal dalam menjalankan tatanan pemerintahannya.⁵² Menurut Prof, Ni'matul Huda dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia, bahwasannya Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik

⁵⁰ Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 154.

⁵¹ Boboy, Max. 1994. *DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm 81.

⁵² Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm 141.

dan ketatanegaraan.⁵³ Menurut pakar hukum tata negara Prof, M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang *fundamental*. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara *esensial* telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.⁵⁴

Konsep Demokrasi juga disampaikan oleh Sartori, dimana bahwasannya demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun *universal*, yang mana tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa.⁵⁵ Robert juga menyampaikan bahwasannya Konsep demokrasi semula berawal dari buah pemikiran mengenai hubungan negara dan tatanan hukum di Yunani Kuno, yang mana dipraktekan dalam tatanan hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai pada abad ke-6 Masehi. Dimana pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (*direct democracy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan public berdasarkan prosedur mayoritas. Seiring dengan perkembangannya, Konsep Demokrasi mengalami dua kali bentuk perubahan, yaitu demokrasi negara kota di Yunani dan Romawi Kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, serta beberapa

⁵³ Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 259.

⁵⁴ Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Hlm 130-131.

⁵⁵ Sulardi. 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press. Hlm 23.

negara kota di Italia pada masa abad pertengahan, dan perubahan yang terjadi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan bangsa negara atau negara nasional yang lebih luas.⁵⁶

Konsep Teori Demokrasi yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah bahwasannya Konsep Demokrasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan, awal dari sebuah pemikiran ide mengenai demokrasi adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pengertian Kebebasan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Akan tetapi, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen, pasalnya ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide mengenai Kebebasan tidak bisa lagi di nilai sederhana, tidak semata-mata bebas dari ikatan, namun ide mengenai Kebebasan dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Hal inilah kemudian menjadi dasar dari buah pemikiran Hans Kelsen mengenai Demokrasi.⁵⁷

Pemikiran mengenai Konsep Demokrasi Hans Kelsen tidak terlepas dari pendapat Jean Jaques Rousseau mengenai Konsep Teori Demokrasi, bahwasannya demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh

⁵⁶ Robert A. Dahl. 1998. *On Democracy*. USA: Yale University Press. Hal. 120. Dikutip dari Kusnu Goesniadhie S. 2009. *Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat Manusiawi*. Malang: Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi, Vol. I No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Hlm 29-30.

⁵⁷ Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Cetakan Pertama)*. Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Hlm 404.

sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan.⁵⁸ Pemikiran Rousseau inilah yang membuat timbulnya buah pemikiran Hans Kelsen terhadap Teori Demokrasi.

Pendapat-pendapat di atas mengenai Konsep Teori Demokrasi telah menghantarkan pada berbagai macam istilah mengenai demokrasi pada saat ini, yaitu : demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara ke 2 (dua) kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencitacitakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.⁵⁹

C. Teori Partai Politik

Secara etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin yaitu *pars*, berarti Bagian. Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwasannya karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memahami

⁵⁸ Rousseau, Jean Jacques. 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia. Hlm 113.

⁵⁹ Ni"matul Huda. *Hukum Tata..Op.cit.*,Hal 260.

pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai saja.⁶⁰

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti Kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang *polis* adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M). Dalam bukunya yang berjudul *The Republic*, Plato bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The Politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (*political Animal*). Maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia.⁶¹

Berbicara lebih luas mengenai Partai Politik, secara konsep Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul Partai Politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁶²

⁶⁰ Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (cetakan kesatu)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 9.

⁶¹ *Ibid.*, Hal 10.

⁶² Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm 113.

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 ayat 1, Partai Politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diartikan pula bahwa Partai Politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶³ Sigmund Neumann juga berpendapat bahwa Parta Politik dalam *Modern Political Parties* mengemukakan defenisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agent, those who are concerned with the control of government*

⁶³ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 403.

power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).⁶⁴

Pendapat lain mengenai Partai Politik juga dikemukakan oleh Carl J. Friedrich yaitu *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control for a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal atau materiil).⁶⁵ Sedangkan menurut R. H. Soltau mendefinisikan mengenai partai politik adalah “*...A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.*” (Sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan

⁶⁴ *Ibid.*, Hal 404.

⁶⁵ *Ibid.*, Hal 404.

melaksanakan kebijakan umum mereka).⁶⁶ Pendapat terakhir yang menjelaskan mengenai partai politik adalah Robert K. Carr, yang mengatakan bahwa *Political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government* (Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).⁶⁷

Dari definisi di atas maka dapat kita artikan bahwasannya Partai Politik merupakan suatu bagian kelompok terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui tatanan demokrasi pemerintahan. Partai Politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik atau alat dalam menjalankan perpolitikan negara, dimana Partai Politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan didalam suatu negara.

1. Tujuan dan Fungsi Peran Partai Politik

Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa peran partai politik, dimana pertama sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, artinya sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra memperjuangkan

⁶⁶ *Ibid.*, Hal 404.

⁶⁷ *Ibid.*, Hal 404.

kepentingan umum. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, hal ini bertujuan dengan pengkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, dimana partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Terakhir keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik, hal ini karena masyarakat politik adalah masyarakat yang *heterogen* (terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlain jenis dan beraneka ragam) yang mana selalu berbeda kemungkinan berpotensi terjadinya konflik.⁶⁸

Secara garis besar tujuan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengelompokan tiga bagian dari tujuan partai politik tersebut, yang dimana:⁶⁹

- 1) tujuan umum partai politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia,
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) tujuan khusus partai politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan

⁶⁸ *Ibid.* Hlm 405-409.

⁶⁹ Pasal 10 ayat 1-3 Bab V Tujuan dan Fungsi Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hlm 5.

- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan partai politik secara jelas juga dimasukkan dalam anggaran dasar masing-masing partai sesuai amanat Undang-Undang di atas, tujuan ini dimaksudkan untuk mencapai apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang dengan diwujudkan bersama, selain itu menjadi pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang bersangkutan. Secara garis besar tujuan dari partai politik sendiri sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik, selain dari pada itu partai politik berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat pada masyarakat.⁷⁰

Fungsi Partai Politik juga diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:⁷¹

- 1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

⁷⁰ Sudijone Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. Hlm 34.

⁷¹ Pasal 11 ayat 1-2 Bab V Tujuan dan Fungsi Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hlm 5-6.

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Meriam Budiarjo juga menambahkan mengenai fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik, yaitu:⁷²

- a. Komunikasi Politik
komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Kemudian, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan

⁷² A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 103-104.

pemerintah perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Sigmund Neumann juga berpendapat bahawasannya dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok.⁷³

b. Sosialisasi Politik

sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaianya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Selain itu, A. Rahman juga menambahkan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota- anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

c. Rekrutmen Politik

rekrutmen politik adalah fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

⁷³ Miriam Budiarmo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik... Op.Cit.*, Hlm 406.

d. Pengatur Konflik Politik

pengatur konflik politik sendiri adalah fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan demikian, fungsi dari partai politik yang dikemukakan di atas menegaskan bahwasannya partai politik merupakan aktor penting bagi tercapainya negara demokrasi, karena partai politik merupakan sarana mobilitas bagi masyarakat dan pemerintah untuk terwujudnya negara demokrasi. Selain itu, partai politik juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyatnya dalam menyalurkan aspirasi warga negaranya, hal ini bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan partai politik dalam menjalankan amanat tugasnya.

2. Mekanisme Rekrutmen Partai Politik

Rekrutmen politik secara umum dapat diartikan sebagai dasar pelatihan, training dan persiapan kepemimpinan terbuka untuk masyarakat, penempilan badan legislatif pemerintahan dan fungsi-fungsi lain anggota partai dan juga kompetensi dalam pemilihan.⁷⁴ Selain itu juga seperti yang disampaikan oleh Merriam Budiarto, rekrutmen politik adalah fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus

⁷⁴ Achmad Ichlasus Amal. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Hlm 28.

merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Rekrutmen politik merupakan suatu proses oleh partai politik dalam rangka mencari anggota baru dan menggajak orang-orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, dimana rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya mencari anggota baru, akan tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk menududuki posisi jabatan publik. Selain itu, rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 29 menjelaskan bahwasannya Rekrutmen Partai Politik dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, kemudian dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan, dan setelah itu penetapan atas rekrutmen dilakukan

⁷⁵ Fitriyah. 2020. *Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2020. Hlm 3.

dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.⁷⁶

Mekanisme rekrutmen anggota partai politik berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan partainya, namun pada dasarnya rekrutmen anggota partai politik menggunakan sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka yaitu sistem berdasarkan pada ujian-ujian terbuka, dimana nantinya partai politik mampu menilai kemampuan anggotanya untuk dapat bersaing di dunia politik dan ini sesuai dengan paham demokrasi. Sedangkan sistem tertutup yaitu suatu sistem perekrutan administratif yang di dasarkan atas *patronase*, dimana partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya di partai.⁷⁷

Miftah Thoha mengelompokan bahwasannya ada beberapa sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen partai politik, yaitu:⁷⁸

- 1) Sistem Patronik (*patronage system*)
sistem ini dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdsarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu pemikiran yang sama.
- 2) Sistem Merit (*merit system*)
sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena

⁷⁶ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Hlm 8.

⁷⁷ Michael Rush dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 247.

⁷⁸ Hasel Nogi Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Hlm 189-190.

atas dasar pertimbangan kecakapan. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan sebutan “*spoil system*”.

3) Sistem Karir (*career system*)

sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha yang dilakukannya secara dini dalam kehidupannya.

Dengan demikian, mekanisme rekrutmen partai politik merupakan suatu proses pencarian anggota baru yang diharapkan mampu membantu partai politik dalam proses terciptanya demokrasi, karena rekrutmen partai politik sejatinya adalah untuk terselenggaranya demokrasi di suatu negara demokrasi. Selain dari itu, rekrutmen partai politik juga dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan partai politik dalam mencari calon anggota partainya yang mana nantinya dapat menduduki posisi jabatan publik dengan harapan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat secara tegas dan lugas di dalam kehidupan negara demokrasi.

Sistem rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh partai politik juga dapat menjadikan pertimbangan publik dalam hal menilai kesehatan suatu partai politik, hal ini berkaitan dimana rekrutmen tersebut dapat menjadi tolak ukur partai politik dalam menentukan siapa yang pantas menjadi anggota partai politik sehingga pencalonan bakal calon pejabat publik pun dapat menciptakan kepemimpinan yang adil serta mampu menyaring aspirasi dari masyarakat, dengan demikian sistem negara demokrasi dapat

tercapai melalui salah satu peran penting partai politik dalam merekrut anggotanya.



BAB III

POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN PETAHANA DI INDONESIA

A. Politik Hukum Partai Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti Kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang *polis* adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M). Dalam bukunya yang berjudul *The Republic*, Plato bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep polis ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The Politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (*political Animal*). Maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia.⁷⁹

Miriam Budiardjo memberikan pengertian partai politik sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang secara terorganisir, dimana ada kesamaan orientasi, nilai dan cita-cita pada para anggotanya, dimana mereka mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh kekuasaan dan merebut kekuasaan politik.⁸⁰ Keberadaan partai politik disuatu negara demokrasi merupakan bentuk penting dalam rangka

⁷⁹ Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan... Op.cit.*, Hal 10.

⁸⁰ Miriam Budiardjo. 2006. *Dasar-Dasar.... Op. Cit.*, Hal 160.

menjamin terlaksananya suatu hak politik warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwasannya partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam sistem negara demokrasi.⁸¹

Konsep Teori Partai Politik, ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul Partai Politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁸²

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 ayat 1, Partai Politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat diartikan pula bahwa Partai Politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan

⁸¹ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Hal 708-709.

⁸² Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami... Op.Cit.*, Hlm 113.

orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

J.H. Marryman menjelaskan bahwasannya sifat demokratis suatu negara diidentifikasi melalui sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan lembaga eksekutif dan kebebasan pers.⁸³ Artinya peran partai politik sangat menunjang atas keberlangsungan demokrasi yang baik terhadap suatu negara, partai politik juga diharapkan mampu menciptakan sifat demokrasi yang bersih dalam keberlangsungan konstitusi suatu negara. Hal ini sependapat dengan Sigmund yang menyatakan bahwasannya partai politik merupakan organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁸⁴

Dari definisi di atas dapat kita artikan bahwasannya Partai Politik merupakan suatu bagian kelompok terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui tatanan demokrasi pemerintahan. Partai Politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik atau alat dalam menjalankan perpolitikan negara, dimana

⁸³ Mahfud M.D. 2011. *Membangun Politik Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 6.

⁸⁴ Imam Yudhi Prasetya. 2011. *Pergesaran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1, Tahun 2011. Hal 32-33.

Partai Politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan didalam suatu negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana pasal 10 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwasannya ada dua tujuan partai politik yaitu :

Pasal 10 ayat 1 Tujuan Umum Partai Politik

1. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 10 ayat 2 Tujuan Khusus Partai Politik

1. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
2. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
3. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 dan 2 di atas dimaksudkan untuk diwujudkan secara konstitusional. Selain dari itu, Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga menjelaskan mengenai fungsi dari partai politik, yaitu :

1. sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

2. sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
3. sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,
4. sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5. sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik sebagaimana dimaksud di atas dimaksudkan untuk diwujudkan secara konstitusional. Dalam negara demokrasi partai politik menjalankan fungsi sesuai hakikat awal terbentuknya partai, dimana sebagai sarana aspirasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam persoalan-persoalan negara. Pendapat ini kemudian dikuatkan oleh Sigmund bahwasannya dalam negara demokrasi partai politik mempunyai empat fungsi yaitu :⁸⁵

1. partai mengatur kehendak umum yang kacau,
2. mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik,
3. menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum, dan
4. memilih pemimpin.

Fungsi partai politik menurut Sigmund di atas, merupakan suatu bentuk konsistennya berdiri partai politik, dimana seharusnya partai politik mengatur calon-calon yang bakal di usung, mengambil survei dalam masyarakat terkait pemimpin yang akan di usung, partai politik juga seharusnya membatasi ambang dari keluarga petahana yang tidak memiliki kompeten dalam memimpin, sehingga

⁸⁵ Ahmad Hamid. F. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan. Hal 12.

kepercayaan masyarakat kepada partai politik dalam menentukan bakal calon dapat menunjang politik yang baik dalam negara Demokrasi.

Politik Hukum yang diciptakan oleh partai politik seharusnya dapat melihat dari jejak karir serta reputasi bakal calon yang akan di usung terkait masalah hukumnya, bukan melihat dari seberapa eksistensinya keluarganya, bukan tentang menang tapi tentang bagaimana partai politik dapat konsisten menghadirkan pemimpin baru yang lebih baik dalam masyarakat, karna masyarakat bukan butuh pesta yang banyak menawari janji-janji politik tapi konsisten nya calon dalam membuat perubahan di daerah, sehingga Demokrasi yang sudah dibangun dapat menjadi baik dan partai politik dapat menjalankan tugas dan fungsi partai politik dengan baik pula.

B. Politik Hukum Kekerabatan Politik

Politik kekerabatan sering juga disebut politik dinasti,⁸⁶ meski sampai sekarang tidak ada definisi yang seragam. Menurut Ernesto Dal Bo, politik dinasti terjadi apabila seorang politisi mempunyai hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya, hal ini senada dengan pengertian dari Pablo Querobin yang menyatakan bahwa politik dinasti merupakan bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan yang mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik.⁸⁷ Menurut Yasushi Asako, politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dijabat

⁸⁶ Titin Purwaningsih. *Pablo Querobin dalam... Opcit.*, Hal 98.

⁸⁷ *Ibid.*, Hal 100.

oleh kerabatnya sedangkan, menurut Stephen Hess (dalam Kurtz II 1989), “*political dynasty as any family that has had at least four members, in the same name, elected to federal office*” (dinasti politik terjadi apabila terdapat empat atau lebih anggota keluarga dalam satu garis keturunan menduduki jabatan politik).⁸⁸ Menurut Casey (2009), “*political kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a consanguineous connection within two generations from the candidate*”. (Kekerabatan politik ataupun keluarga politik terjadi apabila terdapat hubungan darah ataupun perkawinan dalam dua generasi kandidat pejabat politik).⁸⁹

Dapat dimaknai bahwasannya Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan. Konsep politik kekerabatan dalam konteks ini bukan mengacu kepada dinasti dalam sistem monarki yang biasanya dilakukan secara turun-temurun, namun dalam konteks demokrasi yang dihasilkan melalui proses pemilu.⁹⁰

Dewasa ini dalam hal negara demokrasi Indonesia, Apakah Dinasti Politik di anggap normal ? sederhana-nya, logikanya dalam sistem demokrasi

⁸⁸ *Ibid.*, Hal 100-101.

⁸⁹ *Ibid.*, Hal 100-101.

⁹⁰ Siti,R Zuhro. 2009. *Demokrasi Lokal... Op, Cit.*. Hlm 39.

memberikan peluang yang sama kepada warga negara untuk memilih dan dipilih. Dengan begitu, sistem demokrasi diharapkan mampu menghentikan atau mengurangi kecenderungan menjamunya dinasti politik atau politik kekerabatan yang mempraktikkan sistem yang kurang transparan dan tidak akuntabel.

Mahkamah Konstitusi, Dinasti Politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.⁹¹

Dinasti politik adalah stertegi untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga, dinasti politik juga cendrung memunculkan *multiplikasi aktor* (aktor-aktor yang muncul hanya dikalangan dinasti saja), bukan *pluralisme aktor* (aktor-aktor yang muncul cendrung variatif dari berbagai latar belakang). Dinasti politik sebetulnya merupakan perwujudan dari *neopatrimonial*. Regenerasi kekuasaan tidak dilakukan melalui penunjukan seperti dalam masyarakat *patrimonial*, melainkan melalui demokrasi prosedural.⁹²

Pengertian Dinasti Politik sebenarnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal 13 ayat 1 huruf q yaitu “tidak memiliki konflik kepentingan

⁹¹ Dikutip dari web Mahkamah Konstitusi. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>. Pada Sabtu 22 Agustus 2020. Pukul 14.00 Wib.

⁹² R. Siti Zuhro. *Dinasti Politik dan...op.cit.* Hlm 1-2.

dengan petahana”. Kemudian di pertegas dengan Pasal 46 ayat 1 huruf n “tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan gubernur, bupati, dan walikota”. Undang-Undang ini belum sempat berlaku kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sampai pada peraturan ini mengalami perubahan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kemudian mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal mengenai petahana kemudian di uji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 Huruf R yaitu “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”. Dimana arti dari pasal tersebut adalah yang dimaksud dengan “*tidak memiliki konflik kepentingan*” adalah antara lain: “tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. Pengertian dari pasal inilah yang menjadi pengertian sebenarnya mengenai Dinasti Politik.

Pemahaman mengenai putusan dibatalkannya atau dihapusnya Pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian disalah artikan dalam konsep konstitusi pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota, dimana petahana yang sudah menjabat selama 2 (dua) periode keluarganya masih dapat melanjutkan mencalonkan diri dan terpilih melalui pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam nomor perkara 33/PUU/XIII/2015, pemohon dalam perkara ini adalah Adnan Purichta Ichsan, seorang Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dua periode, yang merupakan anak dari Bupati Gowa yaitu Ichsan Yasin Limpo, dan merupakan keponakan dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo pada saat itu (2015) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan pasal 7 huruf r dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk di uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Menurut pemohon pasal yang di ajukan gugatan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya norma terkait dengan larangan bagi calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana sebagaimana yang termaksud dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya, melanggar hak konstitusionalnya sebagai hak warga negara yang berhak untuk dipilih dan memilih sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon menyampaikan bahwa pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruhnya gugatannya. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹³

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh warga negara Indonesia yang memiliki konflik kepentingan dengan Petahana (memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu) dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal inilah yang menjadi awal baru kehidupan kekerabatan politik di Indonesia untuk menguasai daerah-daerah tertentu dengan saling mendorong anggota keluarga untuk menduduki posisi central kepemimpinan dan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kekerabatan Politik merupakan suatu bentuk bahwa Dinasti Politik didirikan dengan satu keluarga tertentu, lumrahnya daripada menunjuk orang lain yang

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015

bukan golongan keluarganya, lebih baik menunjuk dan memajukan anggota keluarga untuk memimpin meskipun tidak memiliki kompetensi yang bagus sebagai pemimpin. Hal lain, bahwa fungsi Partai Politik bukan lagi sebagai sarana untuk berpolitik mencetuskan lahirnya pemimpin baru di hadapan masyarakat dengan maksud bakal calon yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah benar-benar seorang pemimpin yang bisa memimpin Daerah, akan tetapi Partai Politik hanya di jadikan alat saja untuk keluarga Dinasti Politik melahirkan pemimpin baru dari golongan keluarganya. Bahkan ada dan tidak adanya dorongan dari partai politik pun tidak menjadi masalah untuk melahirkan pemimpin baru dari keluarga Dinasti Politik maju dalam Pemilihan Kepala Daerah, karena ketenaran golongan keluarganya saja sudah cukup untuk memilih serta ditunjuk dalam pesta rakyat Pemilihan Kepala Daerah, inilah yang menjadi ketakutan jika bakal calon pemimpin di ajukan dari golongan keluarga Petahana.

Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015, di akhir pertimbangannya justru lebih memandang bahwa sesungguhnya perlu dilakukan pembatasan itu adalah pembatasan yang ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu. Sebab keuntungan-keuntungan itu melekat pada si

kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaan juga melekat pada si kepala daerah petahana.⁹⁴

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi⁹⁵ dalam Putusan tersebut merupakan bentuk bahwa Mahkamah Konstitusi kurang mempertimbangkan dan melihat bahaya nya Kekerabatan Politik yang dibangun oleh keluarga petahana, hal lainnya bahwasannya eksistensi Dinasti Politik dapat mengancam Demokrasi yang baik dan jujur dalam masyarakat Indonesia. Yoes C. Kenawas menyebutkan bahwasannya tren Dinasti Politik yang semakin menjamur tentu saja mengkhawatirkan bagi keberlangsungan masa depan Demokrasi di Indonesia, mengingat bahwa Demokrasi membutuhkan adanya kesempatan yang terbuka

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015, hlm 139. Dikutip dari buku F.G. Wardhana, Allan (et.al). 2021. *Pilkada Pasca Reformasi: Dinamika Permasalahan, dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: PSHK FH UII. hlm 216.

⁹⁵ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 terkait dibatalkannya larangan calon kepala daerah yang ingin maju dalam pilkada tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya UU Nomor 8 Tahun 2015. Pertimbangan putusan tersebut berbunyi : *“bukan berarti Mahkamah Konstitusi menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga kareannya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma undang-undang”*.

dan adil bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang keluarganya untuk memasuki gelanggang kompetisi elektoral.⁹⁶

Timbulnya fenomena kekerabatan politik, dimana saling mewariskan jabatan kepemimpinan di suatu daerah, tidak terlepas dari hilangnya norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Politik Kekerabatan merupakan suatu stertegi untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga, di Indonesia sendiri ada beberapa Daerah yang dikuasai oleh Dinasti Politik yang mana kekuasaan di wariskan dalam bentuk kekerabatan politik.

Perkembangan politik kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di indonesia bisa dilihat salah satunya dari berdirinya Keluarga Dinasti Atut di Banten, bermula dari tokoh yang dikenal memegang kendali di Banten yaitu Tubagus Chasan Sochib yang merupakan ayah dari Ratu Atut Choisyah, mengantarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Banten tahun 2001 yaitu Djoko Munandar dan Ratu Atut Choisyah.⁹⁷ Setelah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada 11 Januari tahun 2002, kemudian Gubernur Banten terpilih Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus korupsi dan menjadikan Ratu Atut Choisyah selaku Wakil Gubernur pada saat itu

⁹⁶ Yoes C. Kenawas. *Politik Dinasti dan Masa Depan Pilkada Langsung. Opini Harian Kompas*. Edisi 28 Desember 2020. Dikutip dari buku F.G. Wardhana, Allan (et.al). 2021. *Pilkada Pasca Reformasi: Dinamika Permasalahan, dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: PSHK FH UII. hlm 223.

⁹⁷ Nasional Kompas. *6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua bersekongkol*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua>. diakses 02 Juni 2022, pukul 07:29 WIB.

menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Banten,⁹⁸ selesai masa jabatan Ratu Atut Choisyah mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Banten dan terpilih menjadi Gubernur Banten selama dua periode dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 sekaligus dinobatkan sebagai Gubernur perempuan pertama dalam sejarah perpolitikan di Indonesia.⁹⁹ Adik Kandung Ratu Atut Choisyah yaitu Ratu Tatu Chasanah juga maju dan terpilih menjadi Wakil Bupati Serang masa jabatan 2010 sampai dengan 2015, yang mana Gubernurnya adalah kakak nya sendiri yaitu Ratu Atut Choisyah. Selesai masa jabatan sebagai Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mulai mengikuti jejak sang kakak dalam perpolitikan di Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah mencalonkan diri menjadi Bupati Serang dan terpilih bersama wakil nya Pandji Tirtayasa.¹⁰⁰ Ratu Tatu Chasanah juga mengikuti jenjang karir sang kakak menjabat selama dua periode dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2013, Ratu Atut Choisyah selaku Gubernur Banten pada saat itu di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam pengadaan alat kesehatan di Banten dan resmi dinonaktifkan pada 13 mei 2014 oleh Presiden pada saat itu Susilo

⁹⁸ Nasional Tempo. *Gubernur Djoko Munandar Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 14 Miliar.* <https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-miliar>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07:30 WIB.

⁹⁹ Liputan 6. *Kisah "Kejatuhan" Ratu Atut.* <https://www.liputan6.com/news/read/777385/kisah-kejatuhan-ratu-atut>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.30 WIB.

¹⁰⁰ Republika.co.id. *Adik Ratu Atut Berambisi Jadi Bupati Serang.* <https://www.republika.co.id/berita/nis534/adik-ratu-atut-berambisi-jadi-bupati-serang>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.30 WIB.

Bambang Yudhoyono.¹⁰¹ Perjalanan politik kekerabatan Ratu Atut di Banten, kemudian dilanjutkan oleh anak pertamanya Andika Hazmury yang mulai dari posisi Wakil Gubernur Banten periode 2017 sampai dengan 2022, karir politik Andika Hazmury dimulai pada tahun 2009 sebagai Anggota Komite IV DPD RI, Kemudian dilanjutkan sebagai anggota DPR RI periode 2014 sampai dengan 2019. Istri Andhika Hazmury juga menduduki posisi penting di Banten sebagai Anggota DPRD Kota Serang Periode 2009 sampai dengan 2014.¹⁰²

Perjalanan politik kekerabatan yang didirikan oleh Ratu Atut di Banten juga berlanjut kepada adik tirinya yaitu Tubagus Haerul Jaman yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Serang periode 2008 sampai dengan 2011 dan kemudian dilanjutkan terpilih menjadi Wali Kota Serang pada periode 2011 sampai dengan 2018. Selain itu, adik kandung Ratu Atut Chosiyah yaitu Tubagus Chaeri Wardana juga masuk dalam lingkup kekerabatan politik yang dibangun, Istri dari Tubagus Chaeri Wardana yaitu Airin Rachmi Diany juga maju dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten dan terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan sejak 20 April 2011 sampai dengan 20 April 2021. Terakhir ada nama Tanto Warsono Arban yang masuk dalam lingkup politik kekerabatan Atut di Banten, ia merupakan suami dari anak kandung Ratu Atut Chosiyah yaitu Andiar Aprilia.

¹⁰¹ Liputan 6. *op. cit*, di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.30 WIB.

¹⁰² Martien Herna Susanti. *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, September 2017. hlm. 116.

Tanto Warsono Arban merupakan Wakil Bupati Pandeglang dua periode yakni periode 2016 sampai dengan 2021 dan 2021 sampai dengan sekarang.¹⁰³

Berdasarkan data dan fakta di atas, pengendalian politik kekerabatan yang dibangun keluarga Ratu Atut di Banten, dapat mengancam eksistensi demokrasi yang telah dan sedang dibangun. Selain itu, politik kekerabatan yang dibangun dalam lingkaran Dinasti Politik selalu berurusan dengan persoalan korupsi, hal lainnya adalah bahwasannya Demokrasi membutuhkan adanya kesempatan yang terbuka dan adil bagi seluruh warga negara, terlepas latar belakangnya keluarganya, untuk memasuki gelanggang kompetisi elektoral. Inti utama dari demokrasi adalah adanya persaingan agar terjadi sirkulasi kekuasaan politik tidak secara ajeq. Oleh kerananya, kunci utama dalam mengatasi dan membatasi adanya pengaruh Dinasti Politik adalah mendorong partai politik untuk menerapkan pola kaderisasi yang terbuka, akuntabel, serta demokratis.¹⁰⁴

Penuntasan serta menanggapi berdirinya Politik Kekerabatan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan Norma dalam Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, seharusnya lembaga Eksekutif dan Legislatif segera merancang norma baru yang dapat membatasi adanya pengaruh dalam politik kekerabatan, serta menimbulkan kembali norma

¹⁰³ DetikNews. 10 Nama di Dinasti Ratu Atut: Ank, Adik, hingga Mantu. <https://news.detik.com/berita/d-4121115/10-nama-di-dinasti-ratu-atut-anak-adik-hingga-mantu>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.10 WIB.

¹⁰⁴ F.G. Wardhana, Allan. *Op. cit*, hlm 223-224.

dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

C. Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Philips A. Kana, mengungkapkan bahwa pengisian jabatan apakah dengan cara memilih, mengangkat, penunjukkan, dan sebagainya, selalu menyangkut di dalamnya dua aspek, yaitu: *Pertama*, bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada aturan-aturannya yang secara umum yang telah diakui oleh negara-negara demokrasi konstitusional, dan ini biasanya disebut sebagai “*electoral laws*”. *Kedua*, bagaimana misalnya mekanisme pelaksanaan suatu pengisian jabatan kepala daerah, yang disebut sebagai “*electoral process*.”¹⁰⁵

Dewasa ini pengertian Kepala Daerah mempunyai arti penting dalam kedudukannya untuk mewakili daerahnya. Dapat dikatakan bahwa posisinya begitu sentral pada sistem Pemerintahan Daerah yang sekarang ini dianut oleh Indonesia. Peran sentral dari seorang Kepala Daerah tak terlepas dari kebijakan nasional yang mengubah sistem ketatanegaraan yang sentralistis, menuju otonomi

¹⁰⁵ Purba, Nahot Martua, Philips A. Kana & Parbuntian Sinaga. 2019. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*. Jurnal Krisna Law Vol 1, No 3 Tahun 2019. Hlm. 130. Dikutip Dari Sumber Philips A Kana, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” disampaikan dalam Seminar Intern Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 8 Desember 2015. Hlm. 1-3.

yang melibatkan daerah secara penuh, termasuk di dalamnya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam dan pembagiannya terhadap pusat.¹⁰⁶

Konsep pemikiran mengenai pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini belum secara jelas menyebutkan mengenai kepala daerah, akan tetapi lebih pada tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menitikberatkan pada otonomi daerah terhadap daerah Kabupaten atau Kota, Pengaturan mengenai Desentralisasi diatur pada tingkat Provinsi, dimana Gubernur selain kepala daerah otonom juga tetap sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah.

Pengaturan mengenai pengisian jabatan Kepala Daerah setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 24 ayat 5 mengatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah menganut mengenai *open legal policy* sehingga secara khusus memberikan kepastian hukum bahwa makna dipilih secara demokratis adalah pemilihan langsung oleh rakyat.

¹⁰⁶ Malian, Sobirin. 2013. *Peran Kepala Daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional Untuk Membangun Pendidikan Politik Masyarakat*. Jurnal Supremasi Hukum Vol 2, No 2, Tahun 2013. Hlm. 246.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menjelaskan terkait mengenai pengisian jabatan kepala daerah, pasal 62 yaitu *“ketentuan tentang pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang”*. Kemudian pasal 3 ayat 1 mengatakan *“Bahwa Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil”*. Pasal 3 ayat 2 menyatakan *“Bahwa Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten dan kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur dan adil”*. Akan tetapi, ternyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendapat penolakan oleh masyarakat yang dimana mengatur pemilihan pengisian jabatan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan tidak langsung oleh DPRD.

Menanggapi hal tersebut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana pasal 2 mengatakan *“pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*. Kemudian dipertegas lagi dengan pasal 3 ayat 2 yang mengatakan *“Bahwa Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapat mengikuti pemilihan harus mengikuti uji publik”*. Dinamika pengaturan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia terjadi berliku liku dengan model yang berbeda tetapi tetap mengkehendaki amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan demokrasi di tanah air menunjukkan bahwa di masyarakat, antusiasme berpolitik melalui partai politik cukup tinggi meskipun masih terlihat adanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi disertai meluasnya praktek politik uang, terutama dalam pemilihan pimpinan elite politik. Sedangkan di pihak pemerintah nampak adanya *consensus* yang cukup tinggi untuk terus membenahi dan memberdayakan lembaga-lembaga penting demokrasi pada semua tingkat meskipun tetap menghadapi hambatan berupa masih longgarnya nilai-nilai kepatuhan pada peraturan perundangundangan serta lemahnya tradisi dalam berdemokrasi.

Ketenaran mencalonkan diri maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan Partai Politik, dimana kalkulasi Kepala Daerah yang terpilih kebanyakan di usung dari Partai Politik dibandingkan mencalonkan diri secara Perseorangan, artinya ketenaran dan kekuatan Partai Politik dalam menjadikan Calon-Calon Kepala Daerah yang baru merupakan suatu ancaman Pengisian Jabatan Kepala Daerah yang di usung oleh Partai Politik, data dibawah ini menunjukkan Ketenaran Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Tabel 3.1
Data Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tepilih Tahun 2020

No.	Pemilihan	Pengusung		Ket.
		Partai Politik	Perseorangan	
1.	Gubernur dan Wakil Gubernur	9	-	9 Wilayah Provinsi Pemilihan
3.	Bupati dan Wakil Bupati	219	5	224 Wilayah Kabupaten Pemilihan
5.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	36	1	37 Wilayah Kota Pemilihan
Jumlah		264	6	270 Wilayah Pemilihan

Berdasarkan data di atas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022, Sebanyak 270 Daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, hanya beberapa saja yang maju dan menang melalui calon perseorangan atau independen, artinya Partai Politik merupakan suatu wadah penunjang calon-calon kepala daerah yang menjanjikan, peran Partai Politik dalam penentu siapa kepala daerah yang baru, merupakan suatu bentuk dari politik hukum pengisian jabatan kepala daerah.

Penentuan pengisian jabatan kepala daerah melalui partai politik bukan hal yang tabu, akan tetapi bagaimana menentukan siapa calon yang akan maju melalui partai politik perlu di ulas, hal ini berkaitan pasca hilangnya norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menimbulkan banyaknya bakal calon yang maju dari petahana sebelumnya

atau dari kalangan keluarga petahana yang siap merebutkan kursi eksekutif pemerintahan di Daerah.

Politik pengisian jabatan kepala daerah tidak terlepas dari dorongan elite politik, karena pada tingkat lokal adakalanya demokrasi hanya di fokuskan pada instutsi pemerintahan saja, yang mana menekankan terhadap keberadaan institusi eksekutif. Menurut Ted Robbert Gurr, demokrasi mengandung empat unsur, *pertama*, persaingan partisipasi politik, *kedua*, persaingan rekrutment politik, *ketiga*, keterbukaan rekrutmen eksekutif, dan *keempat*, tantangan yang dihadapi eksekutif. Hal inilah yang kiranya menjadi alasan atau paradigma berpikir para elit politik lokal yang hanya fokus terhadap kedudukan eksekutif, sehingga pertarungan dalam pemilihan kepala daerah menjadi sebuah kompetisi yang sangat penting untuk diperebutkan bahkan menjadi pertarungan bagi kalangan dinasti politik untuk terus mempertahankan kekuasaan yang sudah di raihny.¹⁰⁷

Politik hukum pengisian jabatan kepala daerah yang dilakukan dari kalangan petahana juga menjadi peninjau, dimana politik hukum pengisian jabatan kepala daerah yang dilakukan adalah dengan menunjuk karabat atau kalangan keluarga petahana yang kuat untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah disuatu daerah, hal ini berkaitan dengan berbagai alasan, salah satunya petahana yang tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena sudah menjabat selama dua (2) periode.

¹⁰⁷ Martien Herna Susanti. *Op.cit*, hlm 116

BAB IV

DESAIN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA DINASTI POLITIK DI INDONESIA

A. Problematika Timbulnya Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia

Dinasti Politik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dikenal, dimana sejak dari jaman orde baru sampai dengan era pemerintahan Indonesia maju, fenomena itu terus ada, bahkan semakin meningkat baik itu yang terjadi di percaturan politik daerah maupun percaturan politik pusat. Politik dinasti telah merusak makna demokrasi yang sejati, yakni kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik dinasti juga memunculkan pragmatisme politik dengan mendorong keluarga atau kerabat penguasa untuk menjadi pejabat publik.¹¹¹

Fenomena dinasti politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nampaknya semakin menjadi kewajaran, meskipun tetap saja ada yang menolak bahkan khawatir dengan fenomena tersebut. Dinasti Politik atau kadang disebut juga dengan politik dinasti adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan fenomena pergantian kepemimpinan dalam pilkada yang hanya diisi dan dikuasai segelintir keluarga tertentu di beberapa daerah.¹¹²

¹¹¹ Gunanto, D. 2019. *Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia*. Sawala: *Jurnal Academia Praja*, Vol. 8, No. 2. hlm. 177-191. Dikutip dari, Hariyanto. 2022. *Dinasti Politik Pada Pilkada di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. *Journal of Government and Politics (JGOP)*. Vol. 4, No. 1. 1 Juli 2022. hlm 29-46.

¹¹² F.G. Wardhana, Allan. *Op,cit*, hlm. 208.

Pandang mengenai teori pemerintahan tentang Dinasti Politik disebabkan oleh kemungkinan bahwa kelas penguasa mendominasi kelas penguasa, menurut Mosca dalam sebuah karya terkenalnya yang berjudul *The Rulling Class* mengatakan bahwasannya Kelas pertama selalu berjumlah kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati manfaat kekuasaan, sedangkan kelas kedua yang banyak jumlahnya diatur dan dikendalikan oleh kelas satu. Pandangan ini mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki dua kelas yang menonjol, kelas penguasa dan kelas penguasa, yang mana Kelas pertama menguasai fungsi politik, yakni monopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya, sedangkan kelas kedua sebaliknya, jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan kelas pertama dengan cara-cara tertentu.¹¹³

Mosca juga menjelaskan, bahwasannya kelas pertama (berkuasa) biasanya orang-orang yang sedikit jumlahnya, menerapkan semua fungsi-fungsi politik, monopoli kekuasaan dengan menikmati segala keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Sedangkan kelas kedua (dikuasai), lebih banyak orang diarahkan dan dikendalikan kelas pertama dengan cara-cara kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan, dimana kelas kedua menyediakan sarana untuk bertahan hidup, dan kelas lain yang sangat penting bagi organisme politik.¹¹⁴

¹¹³ Hariyanto. *Ibid.*, hlm 38-39.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 39.

Fenomena dinasti politik dalam Pilkada sebenarnya terjadi karena adanya perebutan kursi kekuasaan pejabat publik di daerah dengan maksud untuk menguasai daerah tertentu. Hal ini dilakukan oleh keluarga dinasti politik untuk mempertahankan jabatan kekuasaannya yang diturunkan atau diwariskan kepada keluarga nya sendiri, sama hal nya dengan sistem kerajaan dimana tahta kekuasaan selalu digantikan oleh anaknya ataupun keluarganya.

Martin Herna Susanti menyebut bahwa dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda, dimana dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan.¹¹⁵ Dinamika mengenai Dinasti Politik dalam pemilihan kepala daerah dapat terlihat dari calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang masih memiliki hubungan ataupun ikatan kekeluargaan dengan petahana yang sedang menjabat atau penguasa lainnya, baik itu suami, istri, ayah, ibu, anak, mantu, saudara kandung, ataupun karabat keluarga dalam lingkaran politik kekerabatan.

Problematika timbulnya dinasti politik di Indonesia menjadi sebuah hal yang harus di perhatikan oleh masyarakat luas, karena masyarakat adalah pemegang hak untuk memilih para pemimpin dalam pemilihan umum, selain itu pembuat peraturan juga harus menanggapi dengan serius, hilangnya pasal 7 huruf

¹¹⁵ Martien Herna Susanti. 2017. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, September 2017. Hlm 113-114. Dikutip dari buku F.G. Wardhana, Allan (et.al). 2021. *Pilkada Pasca Reformasi: Dinamika Permasalahan, dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: PSHK FH UII. Hlm 208.

r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma tersebut, hal ini menjadikan pergerakan politik dinasti di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah-daerah, oleh karena-nya perlu aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah untuk membatasi ruang lingkup Dinasti Politik yang tercipta di daerah-daerah. Dalam perkembangannya ada dua hal yang bisa dibandingkan mengenai pergerakan Dinasti Politik di Indonesia, yaitu :

1. Perkembangan Dinasti Politik Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015

Pembatasan mengenai Dinasti Politik atau politik kekerabatan di Indonesia sebelum adanya norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mengenai Dinasti Politik pernah di atur dan dimuat dalam Pasal 13 dan 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 13 ayat 1 huruf q yaitu “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Sedangkan Pasal 46 ayat 1 huruf n “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan gubernur, bupati, dan walikota*”.

Undang-Undang tersebut belum sempat berlaku lama, kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dimana, Undang-Undang ini sebagai Penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selama masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sempat mengalami perubahan perubahan di tahun 2015 dan 2016 dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan perubahan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana kemudian Undang-Undang ini digugat ke Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan calon yang berasal dari keluarga petahana, yang kemudian norma terkait pembatasan calon dari petahana di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015, kemudian perubahan kedua dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hubungan kekerabatan memang tidak dilarang dalam sebuah Konstitusi pemilihan umum, akan tetapi ketika dikaitkan dengan etika politik, apabila hubungan kekerabatan politik terjadi secara langsung

tanpa melalui jeda masa jabatan maka akan menghasilkan sebuah pola politik yang melahirkan konsepsi politik dinasti. Sebenarnya dalam konsep demokrasi mengkehendaki adanya pembatasan kekuasaan, dimana agar terjadinya sirkulasi kepemimpinan, artinya bahwa setiap orang berhak untuk dipilih khususnya dalam pemilihan kepala daerah, dimana tidak selalu tongkat kepemimpinan diwariskan kepada keluarga petahana saja, yang mana tidak memberi peluang warga negara untuk ikut ambil andil dalam pemilihan khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

Dinasti Politik dalam perkembangannya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 tentang larangan calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana memang sudah ada dan kuat di daerah-daerah, berikut data pemetaan yang dikuasai dinasti politik di daerah, sebagai berikut

.116

- 1) Kabupaten Bangkalan (Makmun Ibnu Fuad, Anak dari mantan Bupati Fuad Amin),
- 2) Kabupaten Probolinggo (Puput Tantriana Sari, Istri mantan Bupati Hasan Aminuddin),
- 3) Kabupaten Kediri (Hariyanti, Istri dari Mantan Bupati Sutrisno),
- 4) Kabupaten Kendal (Widya Kandi Susanti, Istri dari mantan Bupati Hendy Budoro),
- 5) Kutai Kartanegara (Rita Widyasari, Anak dari mantan Bupati Syaukani HR),

¹¹⁶ Ni'Matul Huda. *Op,Cit*, hlm 408-409.

- 6) Lampung Selatan (Rycko Mendoza, Anak dari Gubernur Lampung Sjachruddin ZP),
- 7) Kabupaten Pesawaran, Lampung (Aries Sandi Dharma, Anak dari Bupati Tulang Bawang),
- 8) Tabanan, Bali (Ni Putu Eka Wiryastuti, Anak dari Mantan bupati Tabanan),
- 9) Cilegon, Banten (Imam Aryadi, Anak dari Wali Kota)
- 10) Bantul (Sri Suryawidati, Istri dari mantan Bupati Idham Samawi), terakhir
- 11) Indramayu (Anna Shopanah, Istri dari mantan Bupati Idramayu).

Berdasarkan data di atas, tidak hanya daerah-daerah tersebut yang terpantau dalam kelompok Dinasti Politik di daerah, akan tetapi ada juga dinasti ratu Atut di Banten, dinasti Teras Narang di Kalimantan Tengah, dinasti Dewi Sri di Pantura Barat, Jawa Tengah yang menguasai Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang.¹¹⁷ Hal inilah yang kemudian, menjadi kritik dalam masyarakat atas berbagai fakta di lapangan yang mengarah pada terciptanya sebuah dinasti politik di daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005, merupakan awal kemunculan hadirnya Dinasti Politik, adanya kesinambungan pemerintahan dari lingkaran satu keluarga baik orangtua ke anak, suami ke istri, kakak ke adik, dan lain-lain, bahkan untuk satu wilayah provinsi dengan melihat fenomena bupati dan wali kota yang memiliki hubungan kekerabatan dengan gubernur. Akan

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 408-409.

tetapi, tidak semua fenomena mengenai Dinasti Politik menghadirkan praktik yang buruk, karena adanya kemajuan dan kesinambungan pembangunan di daerahnya, namun tidak sedikit juga menimbulkan persoalan baru karena adanya hegemoni atas berbagai sumber kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di dalam masyarakat.¹¹⁸

Survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES pada tahun 2013 menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat memiliki perspsi buruk terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga tertentu. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei yang dirilis, hasilnya, sebanyak 46% responden mengaku tidak setuju dengan dinasti politik. Alasannya, mereka menganggap hal tersebut dapat membawa dampak yang buruk bagi Indonesia. Sedangkan, mereka yang setuju dengan dinasti politik hanya 9% dan 7% responden lainnya memilih netral, karena menilai politik dinasti tidak membawa dampak apapun bagi Indonesia. Sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, sebanyak 30% responden yang kontra dengan dinasti politik menilai skema politik semacam ini tidak baik bagi Negara Indonesia yang demokratis. Lalu, sebanyak 26% responden lainnya

¹¹⁸ Nasional Kompas. *Dinasti Politik dan UU Pilkada*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pilkada>, diakses 4 Oktober 2022, Pukul 16:16 WIB.

beralasan bahwa dinasti politik penuh dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebanyak 13% responden lainnya menanggapi bahwa dinasti politik hanya mementingkan kepentingan sendiri dibanding masyarakat banyak. Dinasti Politik juga dianggap sebagai jalan pemerintahan dan kepemimpinan yang buruk oleh 10% responden. Sedangkan sisanya, sebanyak 5% responden menilai akan timbul konflik internal dalam satu keluarga jika membangun dinasti politik.¹¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, sampai dengan saat ini perdebatan mengenai Konflik Kekerabatan yang tumbuh menjadi Dinasti Politik khususnya di daerah-daerah belum terselesaikan, secara garis besar pandangan mengenai adanya dinasti politik menjadi perdebatan yang hangat di bicarakan, pendapat mengenai dinasti politik selalu dihadapkan dengan perdebatan yang baik dan buruk, hal ini karena Undang-Undang Dasar mengkehendaki jaminan hak warga negara untuk diperlakukan sama di muka umum, berhak memilih dan dipilih, serta jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Perkembangan dinasti politik menjadi kekhawatiran dalam sektor demokrasi yang sudah dibangun sejak lama, delik mengenai

¹¹⁹ Nasional Kompas. *Survei Mayoritas Masyarakat Menilai Politik Dinasti Berdampak Buruk*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/2005546/Survei.Mayoritas.Masyarakat.Nilai.Politik.Dinasti.Berdampak.Buruk>. Diakses pada 3 Agustus 2021, dikutip dari Dikutip dari buku F.G. Wardhana, Allan, *Op. Cit*, Hlm 209-210.

“setiap orang berhak memilih dan dipilih” dan “setiap orang berhak diperlakukan sama dimuka hukum” seakan menjadi perlindungan dari hadirnya dinasti politik. Pembatasan hukum yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang terhadap berdirinya dinasti politik sebagaimana yang tertuang dalam norma pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, didasarkan atas tujuan untuk menciptakan keadilan dalam konteks masyarakat yang demokratis.

Selain hal tersebut, perkembangan dinasti politik sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015, karena pengaruh dinasti politik sangat banyak diuntungkan baik dari segi potensial modal ketenaran karena biasanya dinasti politik tidak terlepas dari pengaruh petahana, selain itu kegiatan program kerja yang dimiliki petahana kadang disusupi dengan kampanyenya, baik petahana ataupun keluarganya yang ingin mencalonkan diri, hal inilah yang menjadi penyebab tidak *fair* nya kompetisi pada demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung.

2. Perkembangan Dinasti Politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebenarnya memberikan angin segar dalam upaya mengatasi perkembangan Dinasti Politik yang ada di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan larangan konflik

kepentingan sebagai mana yang tertuai dalam norma pasal 7 huruf r yang berbunyi : *“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”* (Yang dimaksud dengan *“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”* adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan).

Politik hukum mengenai pasal 7 huruf r tersebut dengan maksud untuk menciptakan kompetisi yang *fair* antara calon yang berasal dari keluarga petahana (*incumbent*) dan calon lain sehingga dengan demikian akan tercegah berkembangnya apa yang dinamakan Politik Dinasti atau Dinasti Politik.¹²⁰ Maksud lainnya juga, agar tidak ada pembatasan untuk setiap warga negara yang mempunyai hak untuk di pilih maju dalam pemilihan kepala daerah, karena melihat bahwasannya kondisi pemilihan kepala daerah yang cukup awam, sehingga memudahkan anggota keluarga petahana untuk menang dalam pemilihan kepala daerah.

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah khususnya terkait mengenai larangan bagi calon kepala daerah yang memiliki

¹²⁰ F.G. Wardhana, Allan. *Op,cit*, hlm. 211.

konflik kepentingan dengan petahana sebagaimana yang tertuang dalam norma pasal 7 huruf r Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Norma dalam pasal 7 huruf r tersebut menuai kontrakan oleh kalangan petahana, karena dianggap melanggar hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma dalam pasal tersebut, hal lainnya karena bahwasannya sebagai warga negara Indonesia, dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana ada hak dipilih dan memilih.

Sehingga kemudian, norma dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945¹²¹ oleh Pemohon Adnan Purichta Ichsan, yang mana pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang sedang menjabat sebagai Bupati Gowa, sehingga pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri

¹²¹ Pengajuan Permohonan bertanggal 20 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 67/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIII/2015 pada tanggal 2 Maret 2015 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2015. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/33_PUU-XIII_2015.pdf , diakses 24 September 2022, Pukul 09:22 WIB.

ataupun dicalonkan dalam Pemilukada Serentak di Kabupaten Gowa tahun 2015.¹²²

Sehingga tepat pada hari senin, tanggal 06 Juli tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasannya Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam norma pasal 7 huruf r, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma dalam pasal 7 huruf r tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana berarti Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menghapus norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota khususnya mengenai *“larangan calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana kecuali melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”*.

Implikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan diperbolehkannya calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana, menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Walikota. Hal ini juga yang menjadi angin

¹²² F.G. Wardhana, Allan. *Op,cit*, hlm. 211-212.

segar bagi keluarga petahana untuk dapat bersaing dan maju menjadi kepala daerah mengikuti jejak dari keluarganya.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, bahwasannya pembatasan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak sesuai dengan semangat dalam norma pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan "*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".¹²³

Ketentuan dalam norma pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang, Sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) dalam perkara *a quo*. Seseorang yang karena kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan

¹²³ *Ibid*, hlm. 214.

orang lain jika hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Demikian pula, dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hal ini pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan maupun ketertiban umum. Dengan demikian pula, alasan bahwasannya larangan itu hanya berlaku sementara, yaitu selama belum terlampauinya jeda satu periode masa jabatan sebagaimana diterangkan oleh DPR (pembentuk Undang-Undang), tidaklah menghilangkan substansi pertentangan ketentuan *a que* dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945.¹²⁴

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi di atas, apakah dengan pembiaran dinasti politik yang ada juga bukan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia dalam bidang politik, dimana dengan penguasaan daerah maka sulitnya warga negara atau masyarakat Indonesia yang ingin maju dalam bidang politik daerah khususnya pada pemilihan kepala daerah, karena tidak memiliki cukup sumber kekuasaan yang telah terkooptasi dan di dominasi oleh keluarga petahana.

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (DPR dan Presiden) gagal paham dalam menanggapi maksud dari putusan mahkamah Konstitusi diatas, dimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi diatas

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 214-215.

(2015) sampai dengan era pemilihan kepala daerah terakhir (2020) belum ada aturan khusus yang mengatur perhelatan pemilihan kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Hal ini terlihat melalui data dibawah ini, dimana calon pemilihan kepala daerah masih banyak yang berasal dari keluarga petahana :

Tabel 4.1
Calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana di Daerah Tahun 2015

No.	Nama	Daerah	Status Keluarga	Keterangan
1.	Adnan Purichta Ichsan	Calon Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	Anak dari Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa 2005-2015)	Terpilih/Menang
2.	Tantri Olle Yasin Limpo	Calon Bupati Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	Kakak dari Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa 2005-2015)	Tidak Terpilih/Gagal
3.	Lufthi Halide	Calon Bupati Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan	Besan dari Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi)	Tidak Terpilih/Gagal

			Selatan 2008-2018)	
4.	Ratu Tatu Chasanah	Calon Bupati Kabupaten Serang Banten	Adik dari Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten 2007-2013)	Terpilih/Menang
5.	Airin Rachmi Putri Diani	Calon Walikota Tengerang Selatan Banten	Istri dari Tubagus Chaeri Wardana (Adik kandung Ratu Atut Chosiyah mantan Gubernur Banten 2007-2013)	Terpilih/Menang
6.	Tanto Warsono Arban	Calon Wakil Bupati Pandeglang Banten	Suami dari Andiara Aprilia (Anak Kandung Ratu Atut Chosiyah mantan Gubernur Banten 2007-2013)	Terpilih/Menang
7.	Muchendi Mahzareki	Calon Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan	Anak dari Ishak Mekki (Wakil Gubernur Sumatera	Tidak Terpilih/Gagal

			Selatan 2013-2018)	
8.	Sri Mulyani	Wakil Bupati Kabupaten Klaten Jawa Tengah	Istri dari Sunana (Bupati Klaten 2005-2015)	Terpilih/Menang

Tabel 4.2
Calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana di Daerah
Tahun 2017

No.	Nama	Daerah	Status Keluarga	Keterangan
1.	Hana Hasanah Fadel	Calon Gubernur Gorontalo	Istri dari Fadel Muhammad (Mantan Gubernur Gorontalo 2001-2009)	Tidak Terpilih/Gagal
2.	Andika Hazmury	Calon Wakil Gubernur Banten	Anak Kandung dari Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten 2007-2013)	Terpilih/Menang
3.	Enny Anggraini	Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat	Istri dari Anwar Adnan Saleh (Mantan Gubernur Sulawesi Barat 2006- 2016)	Terpilih/Menang

4.	Parosil Mabsus	Calon Bupati Lampung Barat	Adik dari Mukhlis Basri (Bupati Lampung Barat 2007-2017)	Terpilih/Menang
5.	Siti Rahma	Calon Bupati Pringsewu	Anak dari Bachtiar Basri (Wakil Gubernur Lampung 2014-2019)	Tidak Terpilih/Gagal
6.	Adam Ishak	Calon Wakil Bupati Mesuji	Adik dari Ismail Ishak (Mantan Wakil Bupati Mesuji 2012-2016)	Tidak Terpilih/Gagal
7.	Noormailiyani, A.S.	Calon Bupati Barito Kuala	Istri dari Hassanudin Murad (Bupati Barito Kuala 2007-2017)	Terpilih/Menang
8.	Rahmadin Noor	Calon Wakil Bupati Barito Kuala	Keponakan dari Hassanudin Murad (Bupati Barito Kuala 2007-2017)	Terpilih/Menang
9.	Dodi Reza Alex Noerdin	Calon Bupati Musi Banyuasin	Anak dari Alex Noerdin (Mantan	Terpilih/Menang

			Gubernur Sumatera Selatan 2002-2012)	
10.	Karolin Magaret Natasa	Calon Bupati Landak	Anak dari Cornelis (Mantan Gubernur Kalimantan Barat 2008-2018)	Terpilih/Menang
11.	Tuasikal Abua	Calon Bupati Maluku Tengah	Adik dari Abdul Tuasikal (Mantan Bupati Maluku Tengah 2002-2012)	Terpilih/Menang
12.	Adriatman Dwi Putra	Calon Wali Kota Kendari	Anak dari Asrun (Wali Kota Kendari 2007-2017)	Terpilih/Menang
13.	Dewanti Rumpoko	Calon Wali Kota Batu	Istri dari Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu 2007-2017)	Terpilih/Menang
14.	Atty Suharti K.	Calon Wali Kota Cimahi	Istri dari Itoc Tochija (Mantan Wali Kota Cimahi 2002-2007)	Tidak Terpilih/Gagal

Berdasarkan data tahun 2015 dan tahun 2017 di atas, bahwasannya setidaknya ada kenaikan yang signifikan terhadap keluarga petahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, data tahun 2015 menunjukkan ada delapan (8) keluarga petahana yang maju dalam pemilihan kepala daerah dan hanya dua (2) saja yang gagal merebut kursi kepala daerah, sedangkan sisanya kebanyakan dari keluarga Dinasti Politik Ratu Atut Chosiyah. Sedangkan data tahun 2017 menunjukkan dari empat belas (14) calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana hanya empat (4) saja yang gagal merebut kursi kepala daerah. Tidak sampai disitu, hal menariknya adalah calon kepala daerah yang menang dari keluarga petahana ada yang duduk dalam satu wilayah dan kursi yang sama, hal ini terlihat di dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan selatan dalam perebutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala, merupakan Tante dan Keponakan, yang dimana calon Bupatinya adalah Noormailiyani dan Wakilnya adalah Rahmadin Noor yang masih dalam lingkup satu hubungan darah antara tante dan keponakan, dan terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala.

Sedangkan, pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 yang baru saja terjadi ini, setidaknya tercatat ada 10

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu :

Tabel 4.3
Calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memiliki Konflik Kepentingan Dengan Petahana di Daerah Tahun 2020

No.	Nama	Daerah	Status Keluarga	Keterangan
1.	Marlin Agustina	Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Istri dari Muhammad Rudi (Wali Kota Batam 2016-2021)	Terpilih/Menang
2.	Rezita Melyani	Calon Bupati Indragiri Hulu	Istri dari Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu 2016-2021)	Terpilih/Menang
3.	Kustini Sri Purnomo	Calon Bupati Sleman	Istri dari Sri Purnomo (Bupati Sleman 2009-2021)	Terpilih/Menang
4.	Ipuk Fiestiandani	Calon Bupati Banyuwangi	Istri dari Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi 2016-2021)	Terpilih/Menang
5.	Safitri Malik Soulisa	Calon Bupati Kabupaten Buru Selatan	Istri dari Tagop Sudarsono Soulisa (Bupati Buru Selatan 2011-2016)	Terpilih/Menang

6.	Benny Dwifa Yuswir	Calon Bupati Sijunjung	Anak dari Yuswir Anwar (Bupati Sijunjung 2010-2021)	Terpilih/Menang
7.	Muhammad Yusron Lagogau	Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan	Keponakan dari Syamsudin A. Hamid (Bupati Pangkajene dan Kepulauan 2010-2021)	Terpilih/Menang
8.	Ratu Tatu Chasanah	Calon Bupati Serang	Ipar dari Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang 2011-2016) Sekaligus Adik Kandung dari Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten 2007-2013)	Terpilih/Menang
9.	Pilar Saga Ichsan	Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan	Anak dari Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang 2016-2021)	Terpilih/Menang
10.	Irman Yasin Limpo	Calon Walikota Makassar	Paman dari Adnan Purichta Ichsan (Bupati	Tidak Terpilih/Gagal

			Gowa 2016- sekarang)	
--	--	--	-------------------------	--

Berdasarkan data di atas, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin yang di selenggarakan sebanyak 270 Daerah, dengan rinciang 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, setidaknya ada 10 calon kepala daerah yang berasal dari keluarga petahana, yang menariknya lagi adalah banyaknya petahana yang memajukan istri nya menggantikan posisi atau jabatannya dari kepemimpinan kepala daerah dan menang. Artinya perkembangan Dinasti Politik di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 tentang Pembatalan Norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengakibatkan arus demokrasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi kepentingan Petahana untuk menang dan merebut kursi kepemimpinan di daerah, yang menjadi masalah adalah sempitnya kesempatan yang terbuka dan adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain hal tersebut, bertumbuh kembangnya Dinasti Politik di Indonesia tidak terlepas dari tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pencalonan keluarga petahan sebagaimana yang terkandung dalam norma pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan hanya hal itu saja,

perekrutan yang dilakukan oleh partai politik di anggap tidak adil, dimana dalam pemilihan bakal calon kepala daerah, partai politik tidak dapat membatasi keluarga petahan dan hanya fokus dalam kemenangan politik. Padahal dalam tujuan dan fungsi partai politik didirikan merupakan salah satu komponen infrastruktur politik atau alat dalam menjalankan perpolitikan di negara, dimana Partai Politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan di dalam suatu negara.

Pendapat Sigmund mengenai Fungsi dari partai politik adalah dimana seharusnya partai politik mengatur calon-calon yang bakal di usung, mengambil survei dalam masyarakat terkait pemimpin yang akan di usung, partai politik juga seharusnya membatasi ambang dari keluarga petahana yang tidak memiliki kompeten dalam memimpin, serta memberi kesempatan warga negara untuk ikut ambil andil khususnya dalam pemilihan kepala daerah, sehingga kepercayaan masyarakat kepada partai politik dalam menentukan bakal calon dapat menunjang politik yang baik dalam negara Demokrasi.¹²⁵

Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas mengenai Politik Dinasti pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 yang

¹²⁵ Ahmad Hamid. F. *Op. Cit*, Hlm 12.

dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020. Menunjukkan, sebanyak 60,8 % responden menyatakan gerah dengan praktik politik dinasti. Dalam survei yang dilakukan, terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun, dari 145 kabupaten dan kota di 34b Provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 28,2% responden menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi dan bagian dari proses demokrasi. Kemudian dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun, menunjukkan sebanyak 67,9% menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk. Perbandingan dengan kelompok usia diatas 50 tahun, dimana sebanyak 47,3% menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk, sedangkan sebanyak 34,4% lagi menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi atau baik. Kendati demikian, 58% responden setuju jika ada larangan atau pembatasan bagi keluarga pejabat publik maju di pilkada, sedangkan sebanyak 35,7% tidak setuju, dan 6,2% tidak tahu.¹²⁶

Berdasarkan hal di atas dalam menjawab problematika timbulnya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia disebabkan karena ada faktor

¹²⁶ Data diambil pada berita Nasional Kompas dengan judul “*survei Litbang Kompas 60,8 persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti*” dan “*Survei Litbang Kompas 69,1 persen Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti Jika ada Kemampuan*”. Dikutip dari buku “*Pilkada Pasca Reformasi Dinamika, Permasalahan dan Gagasan Penyempurnaan*”. F.G. Wardhana, Allan. *Op,cit*, hlm. 210.

pendukung kekuatan yang di bangun oleh elit politik dalam hal demokrasi pemilihan langsung. Menjamurnya dinasti politik ataupun politik kekerabatan di Indonesia juga tidak bisa disalahkan, hal ini karena faktor pendukung dari terpilihnya pemimpin kepala daerah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk memilih dalam pemungutan hak suara di setiap daerah. Hal ini, tidak terlepas ada dan tidak adanya pengaturan regulasi yang mengatur tentang pembatasan keluarga petahana yang mencalonkan diri, akan tetapi bagaimana cara untuk menghentikan kekuasaan yang dikuasai oleh satu keluarga saja dalam kepemimpinan kepala daerah.

Problematika timbulnya dinasti politik tidak hanya membahayakan konsolidasi demokrasi, yang dimana sempitnya peluang warga negara yang bukan berasal dari keluarga petahana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Konsep demokrasi sebenarnya adalah supaya adanya arus sirkulasi kekuasaan, hal ini agar adanya persaingan antar warga negara untuk memimpin daerahnya. Permasalahan lain yang akan terjadi jika dinasti politik tetap tumbuh adalah pertama, central kekuasaan yang berada dalam satu pihak, kedua, timbulnya pengambilan kebijakan yang dikontrol oleh keluarga yang mengakibatkan pemimpin kepala daerah tidak punya power kekuasaan untuk memajukan daerahnya, ketiga, tingkat korupsi yang meningkat, hal ini terjadi karena kepentingan politik tidak hanya datang dari keluarga saja, keempat, terabaikannya kepentingan masyarakat, karena dinasti politik mengkehendaki adanya kepemimpinan secara turun temurun untuk mewariskan kepemimpinan, bahaya

nya jika ini terjadi untuk mengamankan hal-hal tertentu dari yang sebelumnya memimpin.

B. Pengkajian Norma Pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Implikasi dari dibatalkannya norma dalam pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan sirkulasi demokrasi pada tingkat elit yang telah menduduki jabatan pemerintahan daerah selama dua periode dan habis masa jabatannya mengupayakan untuk mempertahankan kedudukannya dengan mewariskan jabatannya kepada keluarganya seperti istri, anak, adik, kakak, paman, ataupun karabat dekat yang memiliki konflik kepentingan dengannya.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005, dalam praktiknya muncul suatu fenomena hadirnya dinasti politik, dimana adanya kesinambungan pemerintahan dari lingkaran satu keluarga baik orangtua ke anak, suami ke istri, kakak ke adik begitupun sebaliknya, dan lain-lain, bahkan untuk satu wilayah provinsi dengan melihat fenomena dimana Bupati atau Wali Kota memiliki hubungan kekerabatan dengan Gubernur. Akan tetapi, tidak semua fenomena ini menghadirkan praktik yang buruk, karena adanya kemajuan dan kesinambungan pembangunan di daerahnya. Namun, tidak sedikit justru menimbulkan persoalan baru karena adanya hegemoni atas berbagai sumber kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Fenomena inilah yang

kemudian menjadi kritik dalam masyarakat atas berbagai fakta dilapangan yang mengarah pada terciptanya sebuah dinasti politik di daerah, dimana dengan melanggengkan kekuasaan keluarga melalui keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.¹²⁷

Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perubahan atas Undang-Undang sebelumnya, dimana dalam Undang-Undang ini dimuat aturan yang membatasi mengenai hadirnya dinasti politik atau konflik kepentingan dengan petahana yang termuat dalam norma pasal 7 huruf R yang berbunyi “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”, dimana penjelasannya adalah “*tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan*”.

Hadirnya Undang-Undang tersebut seakan memberi angin segar dalam pencegahan berdirinya dinasti politik di daerah-daerah, akan tetapi tidak berlangsung lama, norma dalam pasal tersebut di gugat di Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹²⁸

- (1) partisipasi politik yang dipersempit kepada pemohon dan seluruh Warga Negara Indonesia yang berstatus keluarga petahana,

¹²⁷ Nasional Kompas. *Politik Dinasti dan UU Pilkada*. <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pilkada>. Diakses 5 november 2022, Pukul 06.32 WIB.

¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi. *Op,cit*.

- (2) pembatasan dan stigmatisasi terhadap keluarga petahana,
- (3) diskriminasi dan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang,
- (4) pembatasan terhadap keluarga petahana bertentangan dengan prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis,
- (5) penjelasan pasal 7 huruf r tersebut memuat norma baru yang berbeda dari norma pasalnya.

Poin dalam alasan-alasan tersebut pada intinya adalah pasal 7 huruf r beserta penjelasannya tersebut dinilai membatasi hak politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, dan melanggar konstitusi terutama Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasannya *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Keterangan Presiden, melalui sidang gugatan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam norma pasal 7 huruf r tersebut, mengatakan bahwasannya politik dinasti tidak dapat dipisahkan dari konsep petahana (*incumbent*). Penjelasannya, *Pertama*, karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya. *Kedua*, petahana secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya sehingga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus. *Ketiga*, karena sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kegiatan yang

seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya. *Keempat*, terkait dengan netralitas PNS dimana PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya. Atas dasar kemudian ditarik asumsi bahwa calon lain tidak berada dalam kondisi *equal*. Dengan kata lain, dalam asumsi pembentuk Undang-Undang, *in casu* pemerintah, maksud dari ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap keluarga petahana itu adalah agar semua calon berangkat dari kondisi *equal* sehingga kompetisi berlangsung secara *fair*.¹²⁹

Keterangan Presiden tersebut lalu diperkuat oleh keterangan DPR. Menurut DPR, ada dua hal yang mendasari berkembangnya dinasti politik tersebut. *Pertama*, macetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga daerah untuk menjadi pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi *status a que* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahana. Dengan demikian, menurut DPR, adanya pengaturan mengenai dinasti politik ini justru merupakan langkah progresif yang positif karena dalam Undang-Undang Nomor

¹²⁹ Putusan Mahkamah Komstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015. hlm. 128-129. Dikutip dari F.G. Wardhana, Allan. *Op.cit*, hlm. 212.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengaturan demikian belum ada sehingga terjadilah dinasti politik di berbagai daerah.¹³⁰

Menanggapi keterangan Presiden dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang, keterangan ahli dalam gugatan tersebut memberikan keterangan yang beragam, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M, dalam keterangannya bahwasannya mencabut hak pilih dan hak untuk dipilih siapa saja yang ada hubungan dengan petahana tanpa adanya proses peradilan adalah suatu pasal yang menghalang-halangi hak orang lain untuk menjadi kandidat hanya karena didasarkan pada hubungan dengan petahana. Terhadap prinsip yang menyatakan hak asasi itu dapat dibatasi dengan Undang-Undang tidak dapat dibaca hanya demikian. Bahwa dibatasi itu bertentangan dengan ketertiban, bertentangan dengan moral. Tidak berarti seenaknya, artinya tidak boleh diatur dengan Peraturan Pemerintah, tidak boleh dengan Keppres, tetapi ada alasan.¹³¹

Dr. Harjono, S.H., MCL, dalam keterangannya bahwa adanya praktik petahana kepala daerah membantu karabat dekat yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah dengan cara curang, haruslah disikapi dengan tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggar Pemilihan Kepala Daerah dan ancaman sanksi yang lebih berat, serta dalam proses delik Pemilu meskipun Pemilunya sudah selesai haruslah bisa dilanjutkan. Persoalan antara politik sebagai pemilih dan kemudian memberi aturan. Ada hak politik yang dijaga, lalu ada persoalan-persoalan di

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 212-213.

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi. *Op,cit.*

dalam pelaksanaannya maka jangan hak politiknya yang dikurangi. Persoalan pelaksanaannya atau aturannya itu yang harus disesuaikan. Ini mana yang harus di pertahankan, mana yang harus dikorbankan tidak jelas disini.¹³²

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., menyampaikan dalam keterangannya bahwa ada dua catatan penting terkait petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah, *Pertama*, petahana (baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah) dinilai atau dianggap sebagai posisi yang paling rawan untuk disalahgunakan dibanding jabatan politik lainnya. Sehingga pembentuk Undang-Undang merasa perlu memberi berbagai batasan agar jabatan atau posisi sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak disalahgunakan. *Kedua*, dari dua Putusan Mahkamah Konstitusi terkait restriksi petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah (pengujian Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Pemilu anggota Legislatif), dapat ditarik benang merah bahwa pembatasan yang ditentukan bagi petahana mesti ditujukan pada kekuasaan yang dipegangnya bukan ditujukan kepada pihak lain dan diatur secara proporsional. Karena itu, perlu ditegaskan, bahwa mengatur sejumlah batasan agar petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak menyalahgunakan kekuasaan sehingga menguntungkan dirinya atau keluarganya dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu keharusan. Namun membatasi hak keluarga petahana merupakan pilihan kebijakan yang amat tidak tepat. Atas dasar tersebut, untuk terlaksananya kontestasi Pilkada

¹³² *Ibid.*

yang adil, maka berbagai pembatasan bagi petahana harus, bahkan wajib untuk dilakukan. Oleh karena itu, sejumlah pembatasan sebagaimana diatur Undang-Undang Pilkada tentu sudah pada tempatnya dan diberikan dukungan. Dengan adanya pembatasan tersebut, seorang petahana tidak lagi leluasa menggunakan birokrasi sebagai mesin pemenangan. Pembatasan terhadap hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dinilai sebagai norma yang diskriminatif, sehingga tidak adil. Oleh karenanya, pembatasan tersebut harus memenuhi standar pembatasan yang digariskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan disinggung diatas.¹³³

Prof. Dr. Aminuddin, S.H., M.H., menyampaikan dalam keterangannya bahwa norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya tersebut yang dimana disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagai persyaratan calon menjadi tidak tepat adanya, dan terkesan bersifat tendensius dalam mengatur pembatasan hak warga negara yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh karena akan bertentangan dengan prinsip jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Negara harus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara bukan justru melakukan pembatsan dengan menggunakan dalih akan membahayakan proses demokratisasi dan adanya relasi yang tidak seimbang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.¹³⁴

¹³³ *ibid.*

¹³⁴ *ibid.*

Pendapat para ahli tersebut kemudian di tegaskan melalui pernyataan Achamdudin Rajab¹³⁵ menyampaikan, pembentukan norma dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut memiliki arti sebagai berikut, *Pertama*, tidak memiliki hubungan daerah dengan petahana. *Kedua*, tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana. *Ketiga*, tidak memiliki hubungan berupa garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali *telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan*. Artinya, kriteria dari pembentuk Undang-Undang sebetulnya sangat jelas dan logis, hal ini semata-mata agar seorang calon yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tersebut bisa bebas dari *pengaruh kekuasaan* yang dimiliki oleh sang petahana selaku penyelenggara negara di daerah.¹³⁶

Pengaturan dalam norma pasal tersebut untuk meminimalisir dampak dari dinasti politik di daerah, dengan maksud agar sirkulasi kekuasaan tidak berputar dilingkungan keluarga para pejabat petahana dan sangat potensial terjadinya penyalahgunaan kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Negara. Selain hal itu juga diharapkan agar tidak tertutupnya kesempatan bagi

¹³⁵ Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan Pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

¹³⁶ Achmaduddin Rajab. 2020. *Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Jurnal RechtsVinding, 17 Desember 2020. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/URGensi%20PENGATURAN%20%20MENGENAI%20DI NASTI%20POLTIK%20.pdf. Diakses 5 november 2022, Pukul 06.50 WIB.

siapapun yang merupakan kader handal dan berkualitas untuk menjadi pemimpin di daerah.¹³⁷

Pembatalan norma dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut tidak terlepas dari muatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, *“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Kemudian pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”*.

Pembatasan juga bertentang dengan norma yang terkandung dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948 yaitu, *“setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan Negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”* dan *“setiap orang berhak atas kesempatan sama untuk diangkat dalam*

¹³⁷ *ibid.*

jabaran pemerintahan Negerinya". Kemudian selanjutnya adalah norma yang terkandung dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, *"setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum"*. Serta norma yang terkandung dalam pasal 15 Undang-Undang tersebut yang berbunyi, *"setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya"*. Kemudian pasal 43 ayat 1 yang mempertegas bahwa *"setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Berdasarkan hal diatas, norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur dan membatasi dinasti politik (konflik kepentingan), dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuai dalam Putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015. Atas putusan tersebut, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi melegalkan berdirinya dinasti politik yang terjadi di daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara eksplisit banyak menggunakan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengambilan keputusan tanpa merespon masyarakat dalam pengambilan survey yang menolak praktik dinasti politik di daerah yang mengancam eksistensi demokrasi.

Menurut pernyataan yang dibangun oleh Achmadudin Rajab, keliru jika menggunakan argumentasi HAM dalam mendalami persoalan ini. Persoalan mengenai politik dinasti merupakan persoalan yang serius yang sudah terjadi dan dampaknya sangat luas, karena pemimpin yang terpilih hasil kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tersebut, kehadirannya baik positif maupun negatif akan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah otonomnya.¹³⁸ Dalam penjelasannya “pengaruh” yang terjadi karena memiliki konflik kepentingan dengan petahana pasti sangat diuntungkan. Hal ini karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat baik dalam rekrutmen partai politik, dimana terhalang-nya kader-kader yang memiliki potensi dan berprestasi yang mampu memimpin dan mengetahui kondisi masyarakat otonom menjadi terhalang karena adanya pengaruh dari keluarga petahana yang ingin mencalonkan suami, istri, anak, keponakan, serta keluarganya yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Pengaruh buruk dari berdirinya dinasti politik adalah terjadinya pemusatan kekuasaan pada lingkaran satu keluarga saja, maka kiranya pembatasan mengenai dinasti politik perlu diatur ulang oleh pembentuk Undang-Undang. Penjelasan umum paragraf ketiga dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengatakan bahwa *“pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun*

¹³⁸ *ibid.*

juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan Negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme". Hal ini selaras sehingga dapat dijadikan acuan oleh pembentuk Undang-Undang untuk membatasi terjadinya dinasti politik khususnya di daerah.

Praktik Korupsi yang terjadi pada keluarga dinasti politik dapat dilihat dari kasus nya dinasti politik Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Banten, melalui surat kabar dari Kompas, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mendapatkan keuntungan ilegal sebesar Rp 1,7 Triliun Rupiah lebih dari proyek-proyek di Banten terhitung pada periode 2005 sampai dengan 2012 selama kakanya Ratu Atut Chosiyah menjabat menjadi Gubernur Banten. Hal ini di dihimpun dalam surat dakwaan jaksa penuntun umum Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *"dimana terdakwa (Tubagus Chaeri Wardana/Wawan) melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan lain yang terafiliasi mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa atau penghasilan tidak sah dari beberapa proyek di beberapa SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya"*.

Pengaruh dari berdirinya dinasti politik terjadi karena faktor calon petahana yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah, hal ini karena calon yang berasal dari petahana lebih mudah melakukan pendekatan dengan birokrat dan juga lebih mudah untuk membangun citra positifnya ditengah masyarakat. Hal sebaliknya

pun bisa terjadi dengan keluarga petahana yang ingin mencalonkan menjadi kepala daerah, karena secara tidak langsung pengaruh dari petahana juga melekat dengan keluarganya, sehingga mempengaruhi proses demokrasi yang tidak sehat dengan lawannya, karena petahana dan keluarganya lebih banyak diuntungkan. Oleh karenanya faktor-faktor tersebutlah yang menjadi landasan utama terbentuknya norma dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pendapat dari Achmadudin Rajab, menyatakan penjelasan dalam norma pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, ada frasa yang mengatakan “*jeda 1 (satu) kali masa jabatan*”, artinya jika dikaitkan dengan argumentasi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pokok perkara putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang banyak menggunakan pola pikir Hak Asasi Manusia dalam mengambil putusannya, maka frasa ini tepat untuk di artikan dimana hak politik seseorang tidaklah tertutup selamanya jika ingin maju sebagai penyelenggara Negara di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meminilisir adanya pengaruh yang lebih luas dari berdirinya dinasti politik, kecuali memang jika seseorang tersebut sudah jelas menginginkan adanya dampak ataupun pengaruh secara langsung karena memiliki hubungan darah dengan petahana, dari sudut pandang yang seperti ini pun sudah terlihat adanya niatan yang tidak baik karena

hasrat dalam mengejar, mempertahankan, dan mewariskan jabatan kepada lingkaran keluarganya saja demi keuntungan pribadi.¹³⁹

Perbandingan dengan beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura, bahwa politik dinasti tidak begitu di permasalahan, hal ini karena proses politik berlangsung transparan dan akuntabel, dimana untuk mendapatkan figur pemimpin yang kompeten berdasarkan kejujuran dan keteladanan. Selain itu pula, penggantian masa jabatan publik ke keluarga petahana berlangsung dengan jeda waktu berselang dari masa jabatan petahana serta melalui proses yang transparan.¹⁴⁰ Perbedaan ini terjadi dengan regulasi hukum di Indonesia, dimana di Indonesia pembatasan keluarga petahana dibandingkan dengan pengaturan norma dalam Hak Asasi Manusia. Sementara dalam pengaturan yang sudah ada kemudian di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-III/2015, tidak membatasi sepenuhnya hak seseorang, dimana hak tersebut di batasi hanya sementara saja, hal ini ditujukan agar terciptanya kondisi kestabilan demokrasi di pemilihan kepala daerah. Sehingga semua orang warga Negara Indonesia bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan persaingan secara fair dan tanpa adanya pengaruh dari *elite* politik yang berkuasa.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Shanti Dwi Kartika. 2015. *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam Pilkada*. Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-14-II-P3DI-Juli-2015-41.pdf. Diakses 6 November 2022, Pukul 07.250 WIB.

Hadirnya pengaruh dinasti politik sebenarnya sudah di singgung oleh Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengamatkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk membuat norma hukum pembatasan yang ditujukan langsung kepada kepala daerah petahana, hal ini karena kepala daerah petahana memiliki berbagai keuntungan, sehingga penting untuk dirumuskan pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya, anggota keluarganya, karabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya.¹⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, pembentuk Undang-Undang seharusnya merespon putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan mengkaji ulang norma hukum yang terkandung dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang membatasi keluarga petahana atau calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Secara kajian umum berdasarkan survey yang sudah ada serta pendapat-pendapat para ahli tentang buruknya demokrasi karena politik dinasti, norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf r tersebut sudah tepat, akan tetapi memang norma yang terkandung tidak ada kepastian hukum akibat kekeliruan dalam pemaknaan norma, bukan karena larangan bersifar deskriminatif, dimana norma yang terkandung dalam pasal tersebut bukan norma

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi. *Op,cit.*

larangan bagi keluarga petahana melainkan norma yang membatasi keluarga petahana menggunakan posisi petahana dalam pemilihan kepala daerah agar kontestasi politik berjalan *equal* untuk memutus mata rantai dinasti politik serta politik kekerabatan.

Pengaturan dari norma pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, merupakan satu-satunya peraturan yang dapat membatasi berdirinya dinasti politik serta politik kekerabatan yang mempengaruhi calon kepala daerah untuk dapat dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat *simplistic*, karena putusan lebih banyak mengedepankan Hak Asasi Manusia calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana tanpa melihat calon kepala daerah yang bukan berasal dari keluarga petahana tidak menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan. Dimana, calon yang bukan berasal dari petahana juga sama dilanggar Hak Asasi Manusia nya, hal ini karena tidak mendapat perlakuan khusus seperti calon yang berasal dari petahana. Perlakuan khusus seperti tidak adanya akses ke masyarakat dalam melakukan kampanya, berbeda dengan calon yang berasal dari keluarga petahana yang secara tidak langsung berpengaruh karena berasal dari keluarga petahana.

Pembatasan hak seseorang yang maju dalam pemilihan kepala daerah juga bersifat sementara dengan jeda 1 (satu) kali masa jabatan, sehingga memungkinkan calon yang berasal dari kepala daerah untuk maju di periode

berikutnya, artinya tidak ada hak politik yang dicabut, bukan tanpa dasar pembatasan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk berjalannya demokrasi yang sehat dalam menentukan kepala daerah otonom yang semakin baik. Oleh karenanya kekeliruan dalam pengartian norma pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh pembentuk undang-undang perlu untuk dikaji ulang agar terciptanya dasar peraturan yang dapat membatasi secara menyeluruh penggunaan konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah, sehingga arus demokrasi dapat berjalan dengan baik di dalam pemilihan kepala daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat daerah otonom.

Pembentuk Undang-Undang juga dapat mengkaji ulang arus politik yang digunakan petahana dan keluarganya dalam mencalonkan diri, penggunaan konflik kepentingan oleh petahana yang harus dibatasi seperti yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang perlu dikaji ulang untuk memutus tali rantai dari praktik dinasti politik di daerah, sehingga pembentuk Undang-Undang diharapkan mampu untuk membentuk ulang pengaturan yang dapat membatasi terjadinya konflik kepentingan yang digunakan petahana dan keluarganya dalam kemenangan pemilihan kepala daerah.

C. Desain Pengaturan Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian dari sistem pengisian jabatan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pemilihan kepala daerah terdapat pemilihan untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Setiap warga Negara memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat pembatasan hak bagi siapapun untuk maju sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah selama hak-nya untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak dicabut menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau vonis pengadilan sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.¹⁴²

Pencalonan Kepala Daerah ada beberapa metode menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2015, dan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mana setiap peserta calon kepala daerah merupakan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang di daftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.¹⁴³ Artinya dimungkinkan adanya calon perseorangan yang maju dalam pemilihan kepala daerah, meskipun jalur Partai Politik lebih diminati karena jalur ini lebih berkepastian dan membutuhkan waktu yang relatif singkat ketimbang maju dengan jalur perseorangan.

¹⁴² Ahmad Siboy. 2020. *Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulun Bawang*, Vol. 18, No. 2. 2 Agustus 2020. hlm. 143-144.

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2015, dan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dalam Satu Naskah.

Pencalonan melalui jalur perseorangan tertuai dalam norma pasal 9 sampai dengan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dijelaskan bahwasannya pada intinya calon perseorang membutuhkan waktu pengumpulan Kartu Tanda Penduduk, Verifikasi dan Pernyataan dukungan serta lain-,lain sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Konstitusional Putusan Nomor 107/PUU-X/2012, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konsitusi menyatakan, persyaratan untuk mengajukan diri sebagai calon kepalad daerah, baik melalui partai politik atau gabungan partai politik, maupun sebagai pasangan calon perseorangan telah proporsional, sehingga tidak menciptakan adanya perlakuan diskriminatif.¹⁴⁴

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya diatas bahwasannya adanya syarat minimal dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan salinan kartu identitas adalah penting untuk kepentingan legitimasi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, syarat ini pula diimplementasikan dalam ketentuan syarat pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan

¹⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *MK: Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan dalam UU Pemda Konsitusional.* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8333#>, diakses 16 Juli 2022, Pukul 01.02 WIB.

jumlah minimal perolehan kursi akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum juga menentukan legitimasi dari calon kepala daerah yang akan diajukan.¹⁴⁵

Pencalonan kepala daerah pada dasarnya bergantung kepada kemampuan dari setiap orang untuk melakukan komunikasi politik yang baik, mengenai maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur partai politik, gabungan partai politik, atau jalur perseorangan itu hanya metode dalam peraturan perundang-undangan, namun jika komunikasi politik yang baik bakal calon dengan mudah maju melalui jalur yang manapun. Pencalonan melalui Partai Politik dilakukan dengan perolehan rekomendasi dari pengurus pusat Partai Politik yang memiliki kursi ditingkat DPRD, proses ini tidak bisa dipetakan sebab partai politik tidak memiliki pola yang pasti dalam penentuan siapa yang akan direkomendasikan sebagai calon kepala daerah dari partai politiknya sendiri.

Perebutan kursi eksekutif pada suatu pemerintahan daerah merupakan kompetisi bagi setiap orang yang punya elektabilitas pada suatu daerah, menduduki kursi kepemimpinan di eksekutif daerah merupakan suatu bentuk bahwa adanya partisipasi demokrasi yang tinggi pada suatu daerah. Dinasti politik dapat terlihat dari adanya pemilihan kepala daerah yang mana adanya calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan kepala daerah yang sebelumnya ataupun dengan kepala daerah yang sedang menjabat dalam tingkat lokal pemilihan kepala daerah.

¹⁴⁵ *ibid.*

Desain Pengaturan adanya dinasti politik di Indonesia disebabkan dari beberapa hal, yaitu:¹⁴⁶

- (1) dinasti politik terjadi karena kepala daerah yang sedang menjabat sudah tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala daerah, pembatasan inilah yang kemudian menjadi penyebab kepala daerah yang sedang berkuasa mencalonkan anggota keluarganya sebagai kepala daerah untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatan kepala daerah yang sedang diduduki atau dikuasai,
- (2) dinasti politik terjadi karena faktor akses politik, terutama akses politik terhadap partai politik. Hal ini terjadi karena, pola rekomendasai dari partai politik yang diberikan kepada seseorang untuk maju dalam pencalonan kepala daerah, dimana seseorang tersebut di dorong atau direkomendasikan oleh orang yang sedang berkuasa,
- (3) tumbuhnya dinasti politik tidak terlepas dari modal ataupun kekuatan finansial, hal ini kerana kekuatan finansial yang dimiliki dapat digunakan untuk kebutuhan akomodasi politik, mulai dari tahapan proses pencalonan sampai dengan pemilihan,
- (4) pengkaderan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang di usung, hal ini terjadi karena karena tidak ada kejelasan mengenai pola dalam rekomenadi calon yang di usung oleh partai politik, jika pola kaderisasi diatur dengan jelas dan transparan, maka rekomendasi partai politik akan diberikan kepada kader yang memiliki loyalitas dan telah menjalani proses kaderisasi di dalam partai politik,
- (5) kondisi pemilihan dalam pemilihan kepala daerah yang terbilang cukup awam, dimana kondisi ini memudahkan penguasa untuk memenangkan anggota keluarganya,
- (6) tidak adanya regulasi peraturan yang melarang dinasti politik, hal ini terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XII/2015, yang membatalkan norma dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasca putusan ini tidak ada lagi regulasi yang mengatur mengenai anggota keluarga penguasa (petahana) kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah,
- (7) pengaturan dinasti politik tumbuh juga tidak terlepas dari adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala daerah,

¹⁴⁶ Ahmad Siboy. *Op, Cit.* Hlm. 146-148.

artinya tidak ada pembatasan bagi setiap orang untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah,

- (8) peserta pemilu khususnya pemilih atau pemegang hak suara yang berada di daerah-daerah tradisional masih paternalistik terhadap seseorang, dimana anggota keluarga penguasa (petahana) dinilai telah memiliki kompetensi alami untuk menjadi pemimpin.

Berdasarkan hal diatas, akibat dari sekian faktor dari desain pengaturan dinasti politik yang tumbuh di Indonesia, tidak heran apabila terdapat banyak pemilihan kepala daerah ditingkat daerah yang calonnya merupakan anggota keluarga penguasa atau petahana. Munculnya calon kepala daerah yang berasal dari keluarga petahana dapat menimbulkan beberapa hal diantaranya:¹⁴⁷

- (1) anggota keluarga yang dicalonkan oleh orang yang sedang memiliki kekuasaan atau menduduki jabatan di pemerintahan hanya menjadi calon kepala daerah “boneka” atau bayangan,
- (2) anggota keluarga yang dicalonkan oleh penguasa kerap kali merupakan orang yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah,
- (3) implikasi dari politik dinasti juga diwarnai oleh munculnya pemaksaan terhadap anggota keluarga dari penguasa untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, padahal yang bersangkutan merasa tidak berbakat dan tidak memiliki keinginan untuk mencalonkan diri,
- (4) kematian pola kaderisasi partai politik, karena penentuan calon kepala daerah didasarkan pada hubungan kekeluargaan maka secara otomatis proses kaderisasi yang berjalan akan mati,
- (5) kompetisi tidak sehat, karena calon kepala daerah yang merupakan bagian dari keluarga penguasa pasti akan mendapatkan keistimewaan tertentu.

Secara konstitusi, hadirnya dinasti politik di Indonesia memang tidak dilarang, hal ini karena regulasi pengaturan dinasti politik di Indonesia memang tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan pasca putusan Mahkamah

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 149-150.

Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XII/2015 yang membatalkan norma dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”. Dalam penjelasannya tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”.

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, menyampaikan bahwasannya ada empat faktor yang memicu terbentuknya dinasti politik, yang *pertama*, potensi dari kaidah hukum yang memungkinkan itu terjadi, regulasi hukum yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencapai 20% kursi atau 25% kursi sah, berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya politik dinasti atau kekerabatan politik, dimana tingginya besaran ambang batas membuat adanya akses yang terbatas dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Kemudian, dipersulitnya calon perseorangan (*independen*) untuk maju dalam pemilihan kepala daerah yang menjadi penyebab munculnya dinasti politik, dimana calon perseorangan dari 3 sampai setengah persen persyaratannya, sekarang menjadi 6,5 sampai 10 persen, sehingga akhirnya akses politik itu semakin terbatas, hanya orang-orang dan kelompok tertentu saja. *Kedua*, kelembagaan partai politik, hal ini karena rekrutmen calon kepala daerah cenderung elitis, yang keputusannya

diambil hanya segelintir orang saja dari partai politik. *Ketiga*, mahalnya mahar politik, hal ini berkaitan dengan jual beli tiket pencalonan. *Keempat*, rendahnya kesadaran masyarakat pemilih (pemegang hak pilih suara) hal ini karena, kurangnya akses masyarakat dalam mencari informasi siapa calonnya dimana pendidikan politik belum berjalan secara optimal.¹⁴⁸

Dinamika hadirnya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melahirkan kepala daerah yang tidak mampu merepresentasikan kehendak rakyat pada tingkat daerah, hal inilah yang kemudian perlu dilakukan berbagai desain untuk memastikan pemilihan kepala daerah tetap berjalan demokratis. Melalui hal tersebut, untuk mewujudkan dinasti politik yang ideal maka perlu adanya desain pengaturan dinasti politik di Indonesia, yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembentukan Regulasi Hukum

Pengaturan mengenai pembatasan keluarga petahan dalam pemilihan kepala daerah pernah diatur dalam norma pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akan tetapi pasal itu kemudian di batalkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma dalam pasal

¹⁴⁸ Anggraini, Titi. 2020. *Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti*. <https://perludem.org/2020/08/04/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti/>. Diakses pada Kamis 27 Oktober 2022 Pukul 01.30 WIB.

28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” artinya adalah bahwasannya semua orang mempunyai hak dalam pemerintahan dan perlakuan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia merupakan suatu perbuatan yang di tentang oleh konstitusi.

Terhadap hal tersebut, dinasti politik di Indonesia berlindung di atas Hak Asasi Manusia, sebagaimana peraturan mengenai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam norma pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 “bahwasannya Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk di hormati, dijunjung tinggi, dan setiap orang diberi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pembenahan regulasi hukum merupakan landasan dalam meminalisir berdiri kokohnya dinasti politik yang ada di Indonesia, pasca hilangnya aturan mengenai larangan calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dalam salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015 mengatakan bahwasannya yang perlu untuk dilakukan pembatasan ditujukan langsung kepada kepala daerah petahana itu sendiri, bukan kepada keluarganya, karabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab keuntungan-keuntungan itu melekat pada

kepala daerah petahana sehingga memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah petahana.¹⁴⁹

Pembenahan regulasi aturan hukum untuk meminimalisir terjadinya dinasti politik dapat dilakukan dengan:

- (1) aturan hukum persyaratan calon kepala daerah. Apabila persyaratan untuk menjadi peserta calon kepala daerah tidak dibuat ketat maka kedudukan persyaratan dalam pemilihan kepala daerah tidak dapat meminimalisir berdirinya dinasti politik karena persyaratan merupakan alat yang sah dan legal dalam membatasi hak seseorang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Persyaratan calon kepala daerah dapat meliputi; memiliki rekam jejak yang baik sebagai warga negara dengan tidak mempunyai catatan buruk sebagai warga negara karena seorang pemimpin mengharuskan dapat memberi hal yang baik dalam masyarakatnya, uji kelayakan publik (sifat dalam asas terbuka untuk umum dan transparan), merupakan calon yang memiliki latar belakang pendidikan yang menguasai potensi daerah otonom, calon merupakan hasil dari rerepresentatif dari partai politik yang disetujui setidaknya 75% dari anggota partai politik pengusung, calon perseorangan (independen) merupakan

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi. *Op,cit.* hlm. 139.

resepresentatif dari masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ada.

(2) aturan penggunaan alokasi dana kampanye yang rendah.

Sehingga memungkinkan masyarakat dapat dengan jelas melihat siapa pemimpinnya, yang dimana dapat menghindarkan dari adanya *money* politik terhadap masyarakat, yang terbuka untuk umum dan transparan.

(3) aturan politik kepentingan dengan elite penguasa. Aturan ini dimaksudkan bukan untuk membatasi hak seseorang untuk mencalonkan maju menjadi kepala daerah, akan tetapi untuk membatasi politik kepentingan saat mencalonkan dengan tidak menggunakan keunggulan dari elite penguasa, baik itu ayah, ibu, paman, dan anak, yang memiliki akses dalam politik kepentingan di daerah, sehingga dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan yang baik. Sebagai contoh melarang setiap calon kepala daerah terlibat dalam berbagai kegiatan program pemerintahan, hal ini kerab terjadi dan dimanfaatkan oleh elite penguasa untuk melakukan pencitraan terselubung bagi anggota keluarganya.

Melalui re-design rugalasi aturan hukum diatas, pembenahan rugalasi hukum diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan keluarga petahana yang dapat mengakibatkan berdirinya dinasti politik di daerah.

Selain re-design aturan hukum diatas, dapat pula dilakukan dengan aturan yang jelas untuk meminimalisir atau membatasi adanya dinasti politik dalam kepemimpinan di daerah, karena sampai sekarang belum ada aturan yang jelas yang dapat membatasi berdirinya dinasti politik, seharusnya pembentuk peraturan perundang-undangan (Presiden dan DPR) dapat membentuk aturan untuk membatasi hal tersebut, sebagaimana amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015, sehingga tidak ada pembiaran dengan berdirinya dinasti politik di daerah. Hal ini yang paling ditakutkan adalah jika suatu daerah dikuasai oleh keluarga dinasti politik, maka segala kepentingan bukan lagi tentang masyarakatnya, akan tetapi tentang kepentingan elit keluarganya saja.

2. Pembentukan Partai Politik Pengusung Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Politik merupakan wadah rekrutmen politik, dalam artian partai politik bertugas untuk menyiapkan calon-calon pemimpin yang berkualitas baik di Nasional maupun di Daerah, hal ini guna meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat dan menciptakan iklim kondusif dalam proses demokrasi pemilihan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tujuan pembentukan partai politik ada yang bersifat khusus dan umum. Norma dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan tujuan khusus dari partai politik adalah: *Pertama*, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan

politik dan pemerintahan. *Kedua*, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan partai politik secara umum adalah sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpunan dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting dalam menegakan demokrasi disuatu Negara, hal ini karena legitimasi kekuasaan pemerintah diperoleh melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pemilihan kepala daerah ada dua aspek penting yang sering terjadi yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan keluarga petahana. Partai politik berkepentingan untuk menang dan menjaga elektabilitas partai politik. Sementara keluarga petahana berkepentingan untuk menjaga status *a que* untuk tetap berkuasa.

Pembenahan partai politik untuk memfilter kekuatan dan berdirinya dinasti politik bisa dilakukan dengan rekrutmen kepemimpinan, hal ini karena partai politik memiliki peran sentral dalam pelaksana fungsi rekrutmen politik yang menjadi kewajibannya, dimana sebagai pemegang rekomendasi rekrutmen calon pemimpin seharusnya partai politik dapat melakukan *screening* secara mutlak untuk memastikan bahwa calon kepala daerah yang

berasal dari keluarga petahana adalah orang yang benar-benar representatif untuk di calonkan dengan memperhatikan visi dan misi dari partai politik nya.

Pembenahan partai politik selanjutnya adalah dengan memfilter calon yang bersal dari keluarga petahana yang akan di usung dengan membatasi masa jabatannya agar semua warga negara berhak untuk memiliki peluang maju menjadi calon yang diusung oleh partai politik. Rotasi rekrutmen ini bisa dilakukan melalui partai politik yang memiliki kendali dalam menentukan calon kepala daerah yang akan di usung, pembatasan ini juga diharapkan mampu meningkatkan arus rotasi demokrasi yang sehat.

Muhammad Saleh menyampaikan, setidaknya ada dua masalah yang membuat partai politik gagal melakukan rotasi dan rekrutmen kepemimpinan yaitu: *Pertama*, tantangan demokrasi internal yang berkaitan mekanisme dan proses pengambilan keputusan-keputusan strategis serta bagaimana partai politik melaksanakan desentralisasi kewenangan dan otoritas partai politik ke daerah terkait kebijakan politik di tingkat lokal dan menghimpun masukan untuk kebijakan di tingkat nasional. *Kedua*, proses kaderisasi dan rekrutmen, dimana ketiadaan sistem kaderisasi dan rekrutmen yang baku, berkelanjutan, serta transparan menyebabkan tingginya nepotisme dan kesulitan regenerasi yang terjadi pada partai politik saat ini. Maka partai politik perlu membangun penyelenggaraan demokrasi internal, sistem kaderisasi dan rekrutmen yang baik. Demokrasi internal partai politik berkaitan erat dengan kontribusi partai

politik pada sistem politik di Indonesia, partai politik harus di dorong agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi.¹⁵⁰

Pelebagaan demokrasi internal partai politik menjadi keniscayaan dalam upaya pelembagaan sistem demokrasi yang substansial, hal itu dapat dimulai dengan membangun sistem berjenjang. Kaderisasi dibangun atas prinsip *inklusif*, berjenjang, berkala, terukur, dan berkelanjutan. Sistem kaderisasi berjenjang dapat dilakukan dalam bentuk: *Pertama*, membangun sistem dan panduan kaderisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap kader dalam berpartisipasi. *Kedua*, regulasi dan database. Regulasi bertujuan untuk mengatur proses kaderisasi secara khusus dan database sebagai sarana komunikasi dan analisis pemetaan kader. *Ketiga*, implementasi sistem kader menjadi acuan bagi promosi kader dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan dalam jabatan legislatif dan publik. *Keempat*, monitoring dan evaluasi. Sistem ini bertujuan menilai program pelatihan yang telah dirancang serta menyusun program tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, ketika partai politik mampu membangun sistem demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan rekrutmen yang tepat maka suksesi rotasi kepemimpinan

¹⁵⁰ Muhammad Saleh. 2019. Regenerasi Internal Parpol. Sindo, 17 Juni 2019. Dikutip dari buku F.G. Wardhana, Allan. *Op,cit*, hlm. 149.

kedepan akan menjadi lebih demokratis serta semua pihak yang ada dalam partai politik akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.¹⁵¹

Pemebanahan partai politik dalam menjawab berdirinya dinasti politik saat ini tidak terlepas dari adanya praktik mahar politik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Syamsuddin Haris yang menggambarkan adanya praktik mahar yang dialami oleh La Nyala Mattaliti, Dedi Mulyadi, dan Deddy Mizwar dalam upaya untuk memperoleh dukungan sejumlah partai politik saat hendak maju dalam pemilihan kepala daerah.¹⁵² Untuk memfilter hal tersebut, perlu olehnya untuk menyusun grand design mengenai pembiayaan partai politik oleh negara, hal tersebut dapat diadopsi melalui konsep yang dirumuskan oleh Kemitraan, sebagai berikut:¹⁵³

- a) peraturan perundang-undangan perlu merumuskan secara jelas mengenai keuangan partai politik,
- b) besaran subsidi keuangan negara kepada partai politik perlu ditingkatkan,
- c) pengaturan yang ketat mengenai distribusi dan alokasi dana publik (APBN dan APBD), baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada partai politik,
- d) pengaturan yang ketat mengenai sumbangan swasta, baik jumlah maupun identitas lengkap penyumbang,

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 152.

¹⁵² "Mantan Ketua Umum PSSI La Nyala Mattaliti pernah mengeluh di depan publik karena dimintai mahar puluhan milyar rupiah agar bisa diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilgub Jawa Timur. Salah seorang kandidat dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2018, Pernah dimintai menyeter Rp 45 Milyar oleh seorang Menteri agar diusung oleh suatu Parpol. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang maju dalam Pilgub Jawa Barat mengaku diminta mahar Rp 10 Milyar oleh oknum partainya sendiri, padahal Dedi yang akhirnya berpasangan dengan Deddy Mizwar bukan hanya kader "Partai Beringin", tetapi juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Jawa Barat". Syamsuddin Haris. 2018. *Demokrasi Kotak Kosong*. Kompas, 3 Juli 2018. Dikutip dari F.G. Wardhana, Allan. *Ibid*, hlm. 150.

¹⁵³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyatno. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral* Buku 10. Cetakan Pertama. Jakarta: Kemitraan. hlm.38. dikutip dari F.G. Wardhana, Allan. *Ibid*, hlm. 154.

- e) batas maksimal pengeluaran partai politik untuk kegiatan kampanye Pemilu/Pilkada perlu ditentukan sehingga partai tidak memiliki “utang” terlalu besar kepada penyumbang dana,
- f) negara perlu memberi insentif kepada partai politik yang berhasil mendorong para anggota membayar iuran kepada partai sehingga pada suatu saat iuran anggota menjadi salah satu sumber signifikan keuangan partai, dan
- g) janji sanksi yang jelas untuk semua jenis pelanggaran.

Melalui pembenahan partai politik tersebut, diharapkan mampu memfilter berdirinya dinasti politik di setiap daerah, sehingga arus demokrasi yang sudah di jalankan dapat tetap berjalan dengan baik, harapan dari rotasi kepemimpinan di daerah juga dapat menjadikan daerah tumbuh, aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan luas, sehingga daerah mampu menjalankan arus pemerintahannya sesuai dengan daerah otonom daerahnya. Kesepakatan partai dengan golongan elit penguasa pun dapat dihilangkan, sehingga timbulnya dinasti politik di daerah dapat di filter melalui aturan partai politik yang tegas dan integritas.

3. Pembenahan Peserta Pemilih Pemegang Hak Suara (Rakyat/Pemilih)

Pemilihan Kepala Daerah merupakan Konsekuensi dari dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuannya adalah untuk memilih Kepala Daerah di bidang eksekutif secara langsung agar dalam terjalannya proses demokrasi di Indonesia, dimana masyarakat dalam menentukan calon Kepala Daerah diinginkan terlaksananya tanpa melalui perwakilannya di DPRD seperti yang sebelumnya dilaksanakannya Pemilihan

Kepala Daerah secara langsung, hal ini juga diharapkan untuk menghasilkan Kepala Daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyatnya.¹⁵⁴

Peserta pemilih pemegang hak suara merupakan masyarakat aktif, sesuai dengan prinsip demokrasi, setiap warga negara berhak ikut secara aktif dalam proses politik baik sebagai peserta calon untuk dipilih dan sebagai peserta untuk memilih. Pemilihan Kepala Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:¹⁵⁵

- (1) memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah,
- (2) melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
- (3) pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.

Peserta Pemilih atau Rakyat merupakan ujung tombak untuk menentukan dan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat meminimalisir berdirinya dinasti politik di daerah. Peran serta atau partisipasi peserta pemilih atau rakyat merupakan bentuk dari kehidupan demokrasi politik, hal ini mempengaruhi dalam bentuk pengambilan kebijakan oleh

¹⁵⁴ F.G. Wardhana, Allan. *Ibid*, hlm. 154-155.

¹⁵⁵ Janedri, M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 93. Dikutip dari F.G. Wardhana, Allan. *Ibid*, hlm. 155.

pemerintah daerah (*public policy*). Ada tiga (3) golongan masyarakat sebagai peserta pemilih dalam pemilihan kepala daerah, yaitu:

(1) masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas atas adalah masyarakat

yang memahami dengan kondisi politik khususnya di daerah, yang memahami kebutuhan daerahnya. Masyarakat ini juga yang biasanya sudah mendapat pendidikan politik sehingga mampu memilih pemimpin sesuai dengan kebutuhan daerah otonomnya. Golongan masyarakat kelas atas sebagai peserta pemilih dalam pemilihan kepala daerah seperti, pegawai negeri sipil daerah, mahasiswa yang kritis, serta masyarakat yang tergabung dalam partai politik.

(2) masyarakat kelas menengah. Golongan pemilih pada

masyarakat kelas menengah adalah mereka yang masuk dalam golongan putih (*golput*) yang tidak menggunakan haknya atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat

pada golongan ini umumnya bukan dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, akan tetapi masyarakat pada golongan ini umumnya memiliki sebab tertentu untuk tidak menggunakan haknya, seperti keliru mencoblos sehingga suaranya tidak dinyatakan sah, tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah,

dan mereka yang mempunyai sifat ideologis sehingga tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak terlibat di dalamnya karena alasan tertentu.

- (3) masyarakat kelas bawah. Masyarakat pemilih kelas bawah adalah masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan politik (*political socialization*) atau sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dan indoktrinasi politik adalah dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Proses ini agar supaya masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Sehingga masyarakat pemilih pada golongan ini tidak mengerti siapa calon pemimpinnya. Biasanya masyarakat pada golongan ini hanya dijadikan alat oleh elit politik untuk memilih calon pemimpin dari golongan elit nya, besarnya masyarakat pemilih pada golongan ini sangat berpengaruh pada berdirinya dinasti politik di daerah, sebab elit penguasa menargetkan pemilih dirinya dari kalangan bawah yang dapat dibujuk rayu dengan diberi imbalan ataupun janji-janji, masyarakat pemilih pada golongan ini juga tidak meminta banyak permintaan selain mengeluh dengan keadaan ekonomi saja, sehingga mudah untuk mendoktrin masyarakat pemilih

pada golongan ini. Golongan pada peserta pemilih ini biasanya dari kalangan pekerja lepas, ekonomi rendah, masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang tidak mengerti dengan kondisi pemerintahan daerahnya.

Kurangnya pendidikan politik kepada peserta pemilih atau rakyat merupakan bentuk dari gagalnya demokrasi politik yang ada, dimana rakyat yang kurang paham di iming-imingi janji politik yang manis oleh peserta calon kepala daerah yang akan maju, masyarakat yang tidak mengerti sudah pasti akan terikuti oleh bujuk rayu oleh peserta calon kepala daerah. Selain itu faktor dari masyarakat golongan putih (golput) yang tidak berpartisipasi dalam konteks demokrasi pemilihan kepala daerah juga ikut ambil andil dalam membiarkan terjadinya dinasti politik. Oleh karena itu perlu ada pembenahan dari sektor peserta pemilih pemegang hak suara atau rakyat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya dinasti politik di daerah.

Melalui hal tersebut pembenahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan politik menyeluruh untuk seluruh warga negara khususnya di daerah terpencil, sehingga masyarakat paham dengan konteks demokrasi. Memberikan sosialisasi dalam pemilihan kepala daerah yang begitu penting, karena peserta pemilih sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pemimpin pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang di ambil oleh pemimpin di daerahnya. Selain hal tersebut, masyarakat pemilih pemegang hak suara

adalah faktor terakhir dari berdiri atau tidak dinasti politik di daerah, dengan bagaimanapun elit penguasa membutuhkan hak suara masyarakat dalam penentu kemenangannya, oleh karena nya pembenahan dari sektor masyarakat pemilih pemegang hak suara perlu untuk di benahi secara menyeluruh baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, perkampungan, sampai dengan daerah terpencil sekalipun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik di Daerah” penulis menarik dua (2) kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik hukum mengenai pengisian jabatan kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana di Indonesia disebabkan atas beberapa faktor politik, yaitu; *pertama*, faktor partai politik. Partai Politik berperan besar dari berdirinya dinasti politik, hal ini terlihat dari banyaknya partai politik yang mendukung calon petahana ataupun dari golongan keluarga petahana maju dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini juga terlihat melalui rekrutmen partai politik yang tidak transparan, tanpa adanya pendidikan politik yang diberikan langsung oleh partai politik pengusung. *Kedua*, faktor langsung dari politik kepentingan atau kekerabatan politik keluarga petahana. Pengisian jabatan kepala daerah melalui keluarga petahana sangat memungkinkan, hal ini daripada menunjuk orang lain yang bukan golongan keluarganya, lebih baik menunjuk dan memajukan anggota keluarga dalam Pemilihan Kepala Daerah.
2. Dalam menjawab problematika timbulnya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia disebabkan karena ada faktor pendukung kekuatan yang di bangun oleh elit politik dalam hal demokrasi pemilihan langsung. Hal

ini juga di dukung oleh faktor partisipasi atau peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Pasca hilangnya norma dalam pasal 7 huruf r beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan diperbolehkannya calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana, menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Walikota. Melalui hal tersebutlah adanya desain pengisian jabatan kepala daerah yang dilakukan oleh Dinasti Politik karena tidak adanya regulasi hukum yang membatasi masa jabatan keluarga dinasti politik yang diwariskan turun menurun. Menanggapi problematika tersebut desain yang dapat ditawarkan dalam majemunya dinasti politik adalah dengan di atur kembalinya regulasi hukum terhadap kursi kepemimpinan keluarga dinasti politik yang diwariskan terus menerus, Pembinaan terhadap partai politik pengusung bakal calon dan pembinaan terhadap masyarakat pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Terlepas dari baik dan buruknya pemimpin dari kalangan dinasti politik, akan tetapi hadirnya dinasti politik sudah mengganggu arus demokrasi kepemimpinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Dinamika Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Studi Terhadap Kemunculan Dinasti Politik di Daerah” penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya dibuat regulasi hukum yang dapat mengatur atau membatasi terjadinya konflik kepentingan dengan petahana dalam pemilihan kepala daerah.
2. Transparansi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah kepada publik.
3. Perbaiki rekrutmen partai politik terhadap anggotanya.
4. Syarat adanya pendidikan politik terhadap calon kepala daerah.
5. Pendidikan politik ataupun sosialisasi politik terhadap masyarakat pemilih di daerah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literature

- Amal, Achmad Ichlasus. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Boboy, Max. 1994. *DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiarjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS) Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- F.G. Wardhana, Allan (et.al). 2021. *Pilkada Pasca Reformasi: Dinamika Permasalahan, dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: PSHK FH UII.
- Hartanto, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- _____. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Keketa Group.
- Janedri, M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Cetakan Pertama)*. Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (cetakan kesatu)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M.D., Moh. Mahfud. 2011. *Membangun Politik Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2014. *Politik Hukum di Indonesia, (Edisi Revisi, cetakan 6)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. 2011. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit PSH Fakultas Hukum UII.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum, Cet 3*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman H.I, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: BPFE
- Rosadi, Oton dan Andi Desmon. 2013. *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

- Rousseau, Jean Jacques. 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastroatmodjo, Sudijone. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulardi. 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyatno. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kemitraan.
- _____. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Synder, dkk. 2009. *Political Dynasties. Los Angeles: The Review of Economic Studies*.
Edisi: 76
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet II*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zuhro, Siti R. 2009. *Demokrasi Lokal, Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

2. Jurnal dan Makalah

Agus Yusoff, Muhammad. 2010. *Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits*. Jurnal Jebat: Journal of History, politics & Strategic Studies , Volume 37, Nomor 19, Tahun 2010. Hal 86-89.

Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy*. USA: Yale University Press. Hal. 120. Dikutip dari Kusnu Goesniadhie S. 2009. *Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Pencerminan Kodrat Manusiawi*. Malang: Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi, Vol. I No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Hal 29-30.

Fitriani, Mia Kusuma. 2015. *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2 (Juni 2015).

Fitriyah. 2020. *Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11, No. 1, Tahun 2020.

- Gunanto, D. 2019. *Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia*. Sawala: *Jurnal Academia Praja*, Vol. 8, No. 2. Tahun 2019.
- Hariyanto. 2022. *Dinasti Politik Pada Pilkada di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. *Journal of Government and Politics (JGOP)*. Vol. 4, No. 1. 1 Juli 2022.
- Hidayat, Rakhmat. 2013. *Hegemoni Dinasti Politik*. Koran Sindo.
- Huda, Ni'matul. 2020. *Penataan Regulasi Rekrutmen Kepemimpinan Politik di Daerah*. Materi ini disampaikan dalam acara webinar korupsi dalam pusaran rekrutmen kepemimpinan politik yang diselenggarakan oleh PSHK FH UII. Yogyakarta 8 Agustus 2020.
- Kartika, Shanti Dwi. 2015. *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam Pilkada*. Info Singkat Hukum, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015.
- Kenawas, Yoes C. *Politik Dinasti dan Masa Depan Pilkada Langsung*. *Opini Harian Kompas*. Edisi 28 Desember 2020.
- Malian, Sobirin. 2013. *Peran Kepala Daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional Untuk Membangun Pendidikan Politik Masyarakat*. *Jurnal Supremasi Hukum* Vol 2, No 2, Tahun 2013.
- Novendra Bimantara. 2019. *Analisis Politik Di Kabupaten Kediri*. Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang. Mengutip dari tulisan di web https://www.researchgate.net/profile/Novy_Yunas/publication/306014895_Pilkada_Serentak_Dalam_P

usaran_Arus_Perubahan_Harapan_Sebuah_Kesejaht.

eraan/links/57aaeed08ae3765c3b50090.pdf?origin =publication_detail.

Prasetya, Imam Yudhi. 2011. *Pergesaran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 1, Tahun 2011.

Purba, Nahot Martua, Philips A. Kana & Parbuntian Sinaga. 2019. *Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*. Jurnal Krisna Law Vol 1, No 3 Tahun 2019. Hlm. 130.

Purwaningsih, T. 2015. *Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan*. Jurnal Politik, Vol 1 No 1, Hal 97-213.

Rajab, Achmaduddin. 2020. *Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Jurnal RechtsVinding, 17 Desember 2020.

Saleh, Muhammad. 2019. *Regenerasi Internal Parpol*. Sindo, 17 Juni 2019.

Siboy, Ahmad. 2020. *Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulun Bawang, Vol. 18, No. 2. Tahun 2020.

Siti, R Zuhro, MA, PhD, Prof. *Dinasti Politik dan Implikasinya Terhadap Demokrasi*. Peneliti Utama Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Materi ini

disampaikan dalam acara webinar korupsi dalam pusaran rekrutmen kepemimpinan politik yang diselenggarakan oleh PSHK FH UII. Yogyakarta 8 Agustus 2020.

Susanti, Martien Herna. *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, September 2017.

3. Undang-Undang dan Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2015, dan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dalam Satu Naskah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Website

Anggraini, Titi. 2020. *Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Munculnya Politik Dinasti*.

<https://perludem.org/2020/08/04/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti/>. Diakses pada Kamis 27 Oktober 2022 Pukul 01.30 WIB.

DetikNews. *10 Nama di Dinasti Ratu Atut: Ank, Adik, hingga Mantu*.

<https://news.detik.com/berita/d-4121115/10-nama-di-dinasti-ratu-atut-anak-adik-hingga-mantu>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.10 WIB.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI. *Hitung Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil*

Gubernur Pilkada 2020. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp>, diakses 15 Juli 2022, Pukul 01.38 WIB.

Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil

Bupati/Walikota. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsura/>, diakses 15 Juli 2022, Pukul 01.38 WIB.

Liputan 6. *Kisah “Kejatuhan” Ratu Atut*.

<https://www.liputan6.com/news/read/777385/kisah-kejatuhan-ratu-atut>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.30 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *MK: Syarat Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan dalam UU Pemda Konsitusional.*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8333#>, diakses 16 Juli 2022, Pukul 01.02 WIB.

_____. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.

Pada Sabtu 22 Agustus 2020. Pukul 14.00 Wib.

Nasional Kompas. *6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua bersekongkol.*
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua>. diakses 02 Juni 2022, pukul 07:29 WIB.

_____. *Dinasti Politik dan UU Pilkada.*
<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pilkada>, diakses 4 Oktober 2022, Pukul 16:16 WIB.

_____. *Survei Mayoritas Masyarakat Menilai Politik Dinasti Berdampak Buruk.*
<https://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/2005546/Survei.Mayoritas.Masyarakat.Nilai.Politik.Dinasti.Berdampak.Buruk>. Diakses pada 3 Agustus 2021.

_____. *Politik Dinasti dan UU Pilkada.*
<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pilkada>. Diakses 5 november 2022, Pukul 06.32 WIB.

Nasional Tempo. *Gubernur Djoko Munandar Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 14 Miliar.* <https://nasional.tempo.co/read/53179/gubernur-djoko-munandar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-rp-14-miliar>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07:30 WIB.

Republika.co.id. *Adik Ratu Atut Berambisi Jadi Bupati Serang.* <https://www.republika.co.id/berita/nis534/adik-ratu-atut-berambisi-jadi-bupati-serang>. di akses 02 Juni 2022, Pukul 07.30 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 1
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pilkada Tahun 2020⁴⁶

Provinsi	Gubernur Terpilih	Wakil Gubernur Terpilih	Pengusung	Jumlah Suara	Persentase
Bengkulu	Rohidin Mersyah	Rosjonsyah Syahili	PDI-P, Golkar, Demokrat, PKS, PPP	418.080	41.20%
Jambi	Al Haris	Abdullah Sani	PAN, PKB, PKS	600.733	38,30%
Kalimantan Selatan	Sahbirin Noor	Muhidin	Golkar, PDI-P, PAN, PKB, PKS, NasDem	871.123	51,20%
Kalimantan Tengah	Sugianto Sabran	Edy Pratowo	PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PKS, Perindo, PPP, PAN	536.128	51.60%
Kalimantan Utara	Zainal Arifin Paliwang	Yansen Tipa Padan	Demokrat, PDI-P, Gerindra, PPP	145.778	45,86%
Kepulauan Riau	Answar Ahmad	Marlin Agustina	Golkar, NasDem, PAN, PPP	308.553	39,97%
Sulawesi Tengah	Rusdy Mastura	Ma'mun Amir	NasDem, Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Perindo, PAN,	891.334	59,61%

⁴⁶ KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI. *Hitung Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada 2020*. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp>, diakses 15 Juli 2022, Pukul 01.38 WIB.

			Hanura, PPP		
Sulawesi Utara	Olly Dondokam bey	Steven Kandouw	PDI-P, Gerindra, PKB, PSI	821.503	57,10%
Sumatera Barat	Mahyeldi Ansharulla h	Audy Joinaldy	PKS, PPP	726.853	32,43%

Tabel 2
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pilkada Tahun 2020⁴⁷

Provinsi	Kabup aten	Bupati Terpilih	Wakil Bupati Terpilih	Pengusung	Jumlah Suara	Persenta se
Sumatera Utara	Asahan	Surya	Taufik Zainal Abidin	Golkar, Demokrat, PAN, PPP,Perind o, PKPI	139.005	45,11%
Sumatera Utara	Humba ng Hasund utan	Dosmar Banjarna hor	Oloan Paniaran Nababan	PDI-P, Demokrat, Hanura, Gerindra, Nasdem, Golkar	51.779	51,59%
Sumatera Utara	Karo	Cory Sriwaty Sebayan g	Theopilus Ginting	Gerindra, Perindo	59.608	31,84%
Sumatera Utara	Labuha nbatu	Erik Adtrada Ritongo	Ellya Rosa Siregar	Hanura, NasDem, PDI-P, PKB	88.493	37,29%
Sumatera Utara	Lanuha nbatu Selatan	Edimin	Ahmad Padli Tanjung	PDI-P, PKPI	65.793	42,41%

⁴⁷ KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI. *Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota*. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsuraj/>, diakses 15 Juli 2022, Pukul 01.38 WIB.

Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Hendri Yanto Sitorus	Samsul Tanjung	Hanura, PAN, PBB, PPP	82.806	44,64%
Sumatera Utara	Mandailing Natal	Jafar Sukhairi Nasution	Atika Azmi Utammi	PKB, PKS, Hanura	79.156	38,97%
Sumatera Utara	Nias	Ya'atulo Gulo	Arota Lase	PDI-P, Golkar	21.905	35,29%
Sumatera Utara	Nias Barat	Khenoki Waruwu	Era Era Hia	Hanura, PAN	20.150	52,56%
Sumatera Utara	Nias Selatan	Hilarius Duha	Firman Giawa	PDI-P, NasDem, Berkarya, Perindo, Garuda, Gerindra, PAN, PKPI, PKB	72.258	57,22%
Sumatera Utara	Nias Utara	Amizaro Waruwu	Yusman Zega	PAN, Hanura, PKPI, NasDem	38.121	60,58%
Sumatera Utara	Pakpak Barat	Franc Bernhard Tumanggor	Mutsyuhito Solin	Golkar, PDI-P, PAN, PKS, NasDem, PKB, Gerindra	18.348	58,41%
Sumatera Utara	Samosir	Vandiko Timotius Gultom	Martua Sitangganng	Gerindra, PKB, NasDem, Golkar, Demokrat, Hanura	41.806	53,16%
Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Darma Wijaya	Adlin Umar Yusri Tambunan	PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, Hanura, PPP	225.869	76,31%

Sumatera Utara	Simalungun	Radiopo h Hasiholan Sinaga	Zonny Waldi	Golkar, Berkarya, Hanura, PKS, Perindo	194.163	42,80%
Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Dolly Putra Parlindungan Pasaribu	Rasyid Assaf Dongoran	Gerindra, Golkar, PKB, PDI- P, PPP, PAN, Demokrat	94.717	59,40%
Sumatera Utara	Toba	Poltak Sitourus	Tonny Simanjuntak	PDI-P, Perindo, PKPI	63.945	60,39%
Sumatera Barat	Agam	Andri Warman	Irwan Fikri	PAN, Demokrat	59.869	32,33%
Sumatera Barat	Dharmasraya	Sultan Riska Tuanku Kerajaan	Dasril Panin Datuk Labuan	PKB, PDI- P, Golkar, Hanura, Demokrat	71.590	63,63%
Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	Safaruddin Datuak Bandar Rajo	Rizki Kurniawan Nakasri	Golkar, PPP, PKS	50.986	31,43%
Sumatera Barat	Pasaman	Benny Utama	Sabar A.S.	Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, NasDem, PDI-P	104.363	83,48%
Sumatera Barat	Pasaman Barat	Hamsuardi	Risnawanto	PKS, PDI- P, PAN	56.555	31,49%
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Rusma Yul Anwar	Rudi Hariyansyah	Gerindra, PAN, PBB, Perindo, Berkarya	128.922	57,24%
Sumatera Barat	Sijunjung	Benny Dwifayuswir	Iraddatillah	Golkar, Nasdem, PPP, PBB	27.301	25,01%

Sumatera Barat	Solok	Epyardi Asda	Jon Firman Pandu	PAN, Gerindra	59.625	35,29%
Sumatera Barat	Solok Selatan	Khairunas	Yulian Efi	Golkar, Demokrat, PPP	35.420	38,80%
Sumatera Barat	Tanah Datar	Eka Putra	Richi Aprian	Gerindra, Demokrat	65.637	42,55%
Riau	Bengkalis	Kasmarni	Bagus Santoso	PAN, NasDem, PBB, Gerindra, Demokrat	91.291	32,54%
Riau	Indragiri Hulu	Rezita Meylani	Junaidi Rachmat	Golkar, NasDem, Hanura	50.412	26,54%
Riau	Kepulauan Meranti	Muhammad Adil	Asmar	PKB, PDI-P	37.116	38,34%
Riau	Kuantan Singingi	Andi Putra	Suhardiman Amby	Golkar, Hanura, PKS	70.283	44,00%
Riau	Pelalawan	Zukri Misran	Nasarudin	PDI-P, PKB, PPP	68.021	40,01%
Riau	Rokan Hilir	Afrizal Sintong	Sulaiman	NasDem, PKB, Berkarya	94.515	34,25%
Riau	Rokan Hulu	Sukiman	Indra Gunawan	Gerindra, PDI-P, Demokrat, NasDem, PKS, Hanura	91.806	39,70%
Riau	Siak	Alfredi	Husni Merza	PAN, PKB, PPP, NasDem, Hanura	101.109	56,13%
Jambi	Batanghari	Muhammad Fadhil Arief	Bakhtiar	PKB, NasDem, PPP	60.842	37,82%

Jambi	Bungo	Mashuri	Safrudin Dwi Apriyanto	Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, PKS, PDI-P, Golkar, PPP, Berkarya, PBB	97.724	59,41%
Jambi	Tanjung Jabung Barat	Anwar Sadat	Hairan	PAN, Gerindra, PKS	67.434	44,73%
Jambi	Tanjung Jabung Timur	Romi Hariyanto	Robby Nahliyansyah	Perseorangan	97.381	76,81%
Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Panca Wijaya Akbar	Ardani	PKB, Gerindra, NasDem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Demokrat	149.791	63,80%
Sumatera Selatan	Ogan Komeri ng Ulu	Kuryana Azis	Johan Anuar	NasDem, Golkar, PKB, Gerindra, PDI-P, PKS, PPP, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI	116.778	64,90%
Sumatera Selatan	Ogan Komeri ng Ulu Selatan	Popo Ali Martopo	Sholehien Abuasir	PPP, PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, PKS, Perindo, PAN, Hanura,	210.702	96,16%

				Demokrat, PBB		
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	Lanosin Hamzah	Adi Nugroho Purna Yudha	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat	219.031	59,50%
Sumatera Selatan	Musi Rawas	Ratna Machmud Amin	Suwarti	Gerindra, Golkar, PAN	112.843	51,80%
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Devi Suhartoni	Innayatullah	PDI-P, NasDem, Hanura	49.109	43,40%
Sumatera Selatan	Penukal Abab Lematang Ilir	Heri Amalindo	Soemarjono	PDI-P, Golkar, PKS, Gerindra, NasDem, Perindo, PBB, PPP	51.994	50,35%
Bengkulu	Bengkulu Selatan	Gusnan Mulyadi	Rifa'i Tajudin	Golkar, NasDem	36.346	37,06%
Bengkulu	Bengkulu Utara	Mian	Arie Septia Adinata	PDI-P, NasDem, PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, Hanura, PKPI	106.078	71,73%
Bengkulu	Kaur	Lismidianto	Herlian Muchrim	PAN, PKB, Demokrat	40.792	52,34%
Bengkulu	Kepahiang	Hidayatullah	Zurdi Nata	NasDem, PKS,	49.031	57,06%

				Golkar, Hanura		
Bengkul u	Lebong	Kopli Ansori	Fahrurrozi	PAN, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, Gerindra	23.665	35,70%
Bengkul u	Mukom uko	Sapuan	Wasri	PDI-P, Perindo, PKS, PKB, Hanura, PAN, Gerindra, PKPI, Demokrat	55.112	56,90%
Bengkul u	Rejang Lebong	Syamsul Efendi	Hendra Wahyudia nsyah	Perseoranga n	43.540	30,07%
Bengkul u	Seluma	Erwin Octavian	Gustianto	Golkar, Perindo, PKS, PKPI, PPP	54.602	47,20%
Lampun g	Lampu ng Selatan	Nanang Ermanto	Pandu Kusuma Dewangsa	PDI-P, NasDem, Hanura, Perindo	159.987	36,15%
Lampun g	Lampu ng Tengah	Musa Ahmad	Ardito Wijaya	Golkar, PAN, Demokrat, PKB	323.064	50,38%
Lampun g	Lampu ng Timur	Dewam Rahardjo	Azwar Hadi	PKB, Golkar, PAN	210.606	39,65%
Lampun g	Pesawa ran	Dendi Ramadh ona	S. Marzuki	Demokat, PDI-P, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, Hanura, PBB, PPP	130.436	56,14%

Lampung	Pesisir Barat	Agus Istiglal	A. Zulqoni Syarif	NasDem, PAN	41.234	46,38%
Lampung	Way Kanan	Raden Adipati Surya	Ali Rahman	Demokrat, NasDem, PKB, PAN, Golkar, PKS, Hanura	177.222	74,92%
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Darat	Sukirman	Bong Ming Ming	NasDem, PKS, Perindo	44.977	45,60%
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	Riza Hardavid	Debby Vita Dewi	PDI-P, PBB, PPP	40.347	41,50%
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah	Algafry Rahman	Herry Erfian	Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, PAN, PKB, PKS	54.456	55,27%
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Timur	Burhanudin	Khairil Anwar	Golkar, PKS, Gerindra	36.255	53,83%
Kepulauan Riau	Bintan	Apri Sujadi	Roby Kurniawan	Demokrat, Golkar, PKS, PAN, Hanura	49.855	60,38%
Kepulauan Riau	Karimun	Aunur Rafiq	Anwar Hasyim	Golkar, NasDem, PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, Demokrat	54.519	50,04%
Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Abdul Haris	Wan Zuhendra	PPP, PDIP, Demokrat, NasDem, Gerindra,	14.082	54,37%

				Perindo, Golkar		
Kepulauan Riau	Lingga	Muhammad Nizzar	Neko Weshaw Pawelloy	NasDem, PPP	22.549	41,22%
Kepulauan Riau	Natuna	Wan Siswandi	Rodhial Huda	PDI-P, Hanura, PPP, Demokrat, Gerindra, Perindo, NasDem	23.727	52,75%
Banten	Pandeglang	Irna Narulita	Tanto Warsono Arban	PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, Perindo, PAN, Demokrat, PBB	389.367	63,56%
Banten	Serang	Ratu Tatu Chasannah	Pandji Tirtayasa	Golkar, PKS, PDI-P, PAN, PKB, Berkarya, NasDem, PBB, PPP, Hanura	429.054	63,38%
Jawa Barat	Bandung	M. Dadang Supriatna	Sahrul Gunawan	PKS, PKB, NasDem, Demokrat	928.602	56,01%
Jawa Barat	Cianjur	Herman Suherman	Mulyana Syahrudin	PDI-P, Golkar, NasDem, PAN, PPP	600.394	56,97%
Jawa Barat	Indramayu	Nina Agustina	Lucky Hakim	PDI-P, Gerindra, NasDem, Perindo	313.768	36,76%

Jawa Barat	Karawang	Cellica Nurrachadiana	Aep Syaepuloh	Demokrat, Golkar, PKS, NasDem	678.871	60,05%
Jawa Barat	Pangandaran	Jeje Wiradinata	Ujang Endin Indrawan	PDI-P, PAN, Gerindra, PKS, PPP, Perindo	138.152	51,87%
Jawa Barat	Sukabumi	Marwan Hamami	Iyos Somantri	Golkar, PKS, Demokrat, NasDem	479.621	45,57%
Jawa Barat	Tasikmalaya	Ade Sugianto	Cecep Nurul Yakin	PDI-P, PPP	315.332	32,88%
Jawa Tengah	Blora	Arief Rohman	Tri Yuli Setyowati	PDI-P, PKB, PKS, Perindo	318.380	59,71%
Jawa Tengah	Boyolali	Said Hidayat	Wahyu Irawan	PDI-P	666.956	95,60%
Jawa Tengah	Demak	Eisti'annah	Ali Makhsun	PDI-P, PKB, Golkar, PPP, Demokrat, PAN	346.878	56,82%
Jawa Tengah	Grobongan	Sri Sumarni	Bambang Pujiyanto	PDI-P, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, Golkar, PKS, Demokrat, Berkarya, PAN	597.463	86,43%
Jawa Tengah	Kebumen	Arief Sugiyantoro	Ristawati Purwaningsih	PDI-P, PKB, Gerindra, Golkar, NasDem,	389.463	60,83%

				PPP, PAN, Demokrat, PKS		
Jawa Tengah	Kendal	Dico Ganinduto	Windu Suko Basuki	Golkar, Demokrat, PKS, PAN, Perindo	279.632	49,20%
Jawa Tengah	Klaten	Sri Mulyani	Yoga Hardaya	PDI-P, Golkar	378.418	50,18%
Jawa Tengah	Pekalongan	Fadia Arafiq	Riswadi	Golkar, PDI-P, PAN, PKS	312.556	56,83%
Jawa Tengah	Pemalang	Mukti Agung Wibowo	Mansur Hidayat	PPP, Gerindra	338.905	45,36%
Jawa Tengah	Purbalingga	Dyah Hayuning Pratiwi	Sudono	PDI-P, Golkar, PAN, PKS	288.741	54,74%
Jawa Tengah	Purworejo	Agus Bastian	Yuli Hastuti	Demokrat, Golkar, PKS, Hanura	147.109	36,40%
Jawa Tengah	Rembang	Abdul Hafidz	Mochamad Hanies Cholil Barro	PPP, PKB, PDI-P, Golkar	214.237	50,65%
Jawa Tengah	Semarang	Ngesti Nugraha	M. Basari	PDI-P, PKB, Hanura, Demokrat	386.222	67,11%
Jawa Tengah	Sragen	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Suroto	PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem	432.037	80,22%
Jawa Tengah	Sukoharjo	Etik Suryani	Agus Santosa	PDI-P, Golkar, NasDem, Demokrat	266.500	53,34%

Jawa Tengah	Wonogiri	Joko Sutopo	Setyo Sukarno	PDI-P, Golkar, PAN	484.262	83,32%
Jawa Tengah	Wonosobo	Afif Nurhidayat	Muhammad Albar	PDI-P, PKB, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, Hanura	269.789	63,72%
Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Abdul Halim Muslih	Joko Purnomo	PKB, PDI-P, PAN, Demokrat, PBB	305.563	57,22%
Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Sunaryanta	Heri Susanto	Golkar, PKB	155.878	33,14%
Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	Kustini Sri Purnomo	Danang Maharsa	PDI-P, PAN	217.921	38,46%
Jawa Timur	Banyuwangi	Ipuk Fiestiandani	Sugirah	PDI-P, Gerindra, NasDem, PPP, Hanura	438.847	52,43%
Jawa Timur	Blitar	Rini Syarifah	Rahmat Santoso	PKB, PAN, PKS	365.365	58,84%
Jawa Timur	Gresik	Fandi Akhmad Yani	Aminatun Habibah	PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Demokrat	369.844	50,98%
Jawa Timur	Jember	Hendy Siswanto	Balya Firjaun Barlaman	Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PPP	489.794	46,60%
Jawa Timur	Kediri	Hanindhi to Himawa	Dewi Mariya Ulfa	PDI-P, PKB, Golkar, PAN,	590.644	76,53%

		n Pramana		Gerindra, NasDem, Demokrat, PPP, PKS		
Jawa Timur	Lamon gan	Yuhronu r Efendi	Abdul Rouf	Demokrat, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Perindo, Hanura	336.154	42,54%
Jawa Timur	Malang	Sanusi	Didik Gatot Subroto	PDI-P, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, Demokrat	530.449	45,51%
Jawa Timur	Mojoke rto	Ikfina Fahmaw ati	Muhamma d Al Barra	Demokrat, PKS, Gerindra, NasDem, PAN, Hanura	405.157	65,23%
Jawa Timur	Ngawi	Ony Anwar Harsono	Dwi Rianto Jatmiko	Golkar, PDI-P, PKB, Gerindra, PKS, PAN, NasDem, PPP, Hanura, Demokrat	471.082	94,42%
Jawa Timur	Pacitan	Indrata Nur Bayuaji	Gagarin	Demokrat, Golkar, Hanura, Gerindra, NasDem, PKS, PPP	226.741	74,88%
Jawa Timur	Ponoro go	Sugira Sancoko	Lisdyarita	PDI-P, PAN, PPP, Hanura	352.047	61,75%

Jawa Timur	Sidoarjo	Ahmad Muhdlor Ali	Subandi	PKB	387.766	39,82%
Jawa Timur	Situbondo	Karna Suswandi	Khoirani	PPP, Gerindra, Demokrat, PDI-P	200.591	52,98%
Jawa Timur	Sumenep	Achmad Fauzi	Dewi Khalifah	PDI-P, PAN, Gerindra, PKS, PBB	319.876	51,88%
Jawa Timur	Trenggalek	Mochamad Nur Arifin	Syah Muhammad Natanegara	PDI-P, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Hanura, PPP	259.844	68,16%
Jawa Timur	Tuban	Aditya Halindra Faridzky	Riyaldi	Golkar, Demokrat, PKS	423,236	60,02%
Bali	Badung	I Nyoman Giri Prasta	I Ketut Suiasa	PDI-P, Golkar, Demokrat	285.241	94,63%
Bali	Bangli	Sang Nyoman Sedana Arta	I Wayan Diar	PDI-P, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKPI	88.422	57,83%
Bali	Jembrana	I Nengah Tamba	I Gede Ngurah Patriana Krisna	Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB, PPP	95.491	51,99%
Bali	Karangasem	I Gede Dana	I Wayan Artha Dipa	PDI-P, Hanura	148.059	56,60%
Bali	Tabanan	I Komang Gede Sanjaya	I Made Edi Wirawan	PDI-P, Gerindra	207.276	72,88%

Nusa Tenggara Barat	Bima	Indah Dharmayanti Putri	Dahlan M. Noer	Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, PKB, PBB	130.963	44,43%
Nusa Tenggara Barat	Dompu	Kader Jaelani	Syahrul Parsan	NasDem, Gerindra, Hanura	58.039	38,29%
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Lalu Pathul Bahri	Nursiah	Gerindra, Golkar, NasDem, PDI-P	199.299	38,14%
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Djohan Sjamsu	Danny Karter Febrianto	PKB, Gerindra, PDI-P, PKS	83.659	56,13%
Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Mahmud Abdullah	Dewi Novianty	PKS, Golkar, NasDem	69.683	25,35%
Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	W. Musyafir in	Fud Syaifuddin	PDI-P, PKS, Gerindra, PKB, NasDem, PPP, PAN, PKPI, Golkar	55.459	74,35%
Nusa Tenggara Timur	Belu	Agustinus Taolin	Aloysius Haleserens	Golkar, NasDem, PKB, PKPI, PKS	50.623	50,12%
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Simon Nahak	Louise Lucky Taolin	Perindo, PKB, PSI	50.890	50,49%
Nusa Tenggara Timur	Manggara	Herybertus G.L. Nabit	Heribertus Ngabut	PDI-P, Golkar, PKB, Gerindra, Hanura, PKS	103.872	60,66%
Nusa Tenggara Timur	Manggara Barat	Edistasius Endi	Yulianus Weng	NasDem, Golkar, PBB, PKPI	45.057	33,25%

Nusa Tenggara Timur	Ngada	Andreas Paru	Raymundus Bena	Golkar, PKB	23.786	27,68%
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Nikodemus Rihi Heke	Yohanis Uly Kale	PKB, NasDem	21.847	56,03%
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Yohanis Dade	John Lado Bora Kabba	Perindo, Demokrat, Berkarya	19.534	29,91%
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Khristofel Praing	David Melo Wadu	PDI-P, NasDem, PAN, Hanura, Demokrat, Gerindra, PKPI	80.152	57,18%
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Juandi David	Eusabius Binsasi	Golkar, PKB, Gerindra	48.926	37,34%
Kalimantan Barat	Bengkayang	Sebastianus Darwis	Syamsul Rizal	Gerindra, Golkar	44.955	38,10%
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Fransiskus Diaan	Wahyudi Hidayat	PDI-P, PAN	66.159	45,10%
Kalimantan Barat	Ketapang	Martin Rantan	Farhan	Golkar, Hanura	100.403	41,21%
Kalimantan Barat	Melawi	Dadi Sunarya Usfa Yursa	Kluisen	PAN, PDI-P, PPP, Perindo, PKB, PKS	56.695	43,58%
Kalimantan Barat	Sambas	Satono	Fahrur Rofi	Gerindra, PAN	85.830	30,61%
Kalimantan Barat	Sekadu	Aron	Subandrio	Demokrat, NasDem, Gerindra, PKPI	57.948	50,70%
Kalimantan Barat	Sintang	Jarot Winarno	Sudiyanto	NasDem, Golkar, PKB, PPP, PKPI	114.529	47,95%

Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Halikinnor	Irawati	PDI-P, Demokrat, Perindo	56.536	33,62%
Kalimantan Selatan	Balangan	Abdul Hadi	Supiani	PPP, PDI-P, NasDem, Demokrat	47.095	61,61%
Kalimantan Selatan	Banjar	Saidi Mansyur	Idrus Al Habsyi	NasDem, PKB, Demokrat	141.619	48,64%
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Aulia Oktafian di	Mansyah Sabri	Perseorangan	61.809	43,36%
Kalimantan Selatan	Kotabaru	Sayed Jafar	Andi Rudi Latif	Golkar, PDI-P, PPP, PKB, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, PKS, Perindo, Demokrat, PBB	74.117	50,10%
Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Zairullah Azhar	Muhammad Rusli	PKB, Golkar, PAN, NasDem, PKS	104.234	57,54%
Kalimantan Timur	Berau	Sri Juniarsih Mas	Gamalis	PKS, PPP, PAN, Demokrat	63.675	57,96%
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Edi Damansyah	Rendi Solihin	PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, NasDem, Perindo, PPP, Hanura	200.632	74,00%
Kalimantan Timur	Kutai Barat	Fransiskus	Edyanto Arkan	PDI-P, Golkar, Hanura,	49.141	61,14%

		Xaverius Yapen		PAN, Demokrat, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, Perindo		
Kalimantan Timur	Kutai Timur	Ardiansyah Sulaiman	Kasmidi Bulang	PKS, Demokrat, Berkarya	71.797	47,19%
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	Bonifasius Belawan Geh	Yohanes Avun	Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat	13.784	66,58%
Kalimantan Timur	Paser	Fahmi Fadli	Syarifah Masitah Assegaf	PKB, Golkar	57.809	46,23%
Kalimantan Utara	Bulungan	Syarwani	Inggong Ala	Golkar, Hanura, Perindo	29.386	41,86%
Kalimantan Utara	Malinau	Wempi W. Mawa	Jakaria	Demokrat, PKS, Gerindra	19.807	46,38%
Kalimantan Utara	Nunukan	Asmin Laura Hafid	Hanafiah	Hanura, Golkar, PDI-P, Gerindra, NasDem, Perindo	48.019	51,42%
Kalimantan Utara	Tana Tidung	Ibrahim Ali	Hendrik	PAN, Hanura, Golkar	6.851	46,63%
Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	Iskandar Kamaru	Deddy Abdul Hamid	PDI-P, Gerindra, Perindo	33.120	75,15%
Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Timur	Sam Sachrul Mamonto	Oskar Manoppo	NasDem, PKB, PBB	20.965	41,33%

Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Franky Donny Wongkar	Petra Yani Rembang	PDI-P, Perindo	74.875	53,16%
Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Joune Ganda	Kevin William Lotulung	PDI-P, Demokrat, PKPI, Perindo, Gerindra, PBB	69.633	57,36%
Gorontalo	Bone Bolango	Hamim Pou	Merlan Uloli	NasDem, PKS, Demokrat	43.099	42,56%
Gorontalo	Gorontalo	Nelson Pomalingo	Hendra Hemeto	PPP, Golkar	93.196	40,44%
Gorontalo	Pohuwato	Saipul A. Mbuinga	Suharsi Igrisa	Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PAN	37.190	41,10%
Sulawesi Barat	Majene	Andi Achmad Syukri Tammale	Aris Munandar Kalma	Demokrat, PSI, Hanura	56.784	56,24%
Sulawesi Barat	Mamuju	Sitti Sutinah Suhardi	Ado Mas'ud	Demokrat, Gerindra, PAN, PDI-P, PKS, PBB	76.627	53,34%
Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	Aras Tammauni	Muhammad Amin Jasa	Golkar, Demokrat, Perindo, Gerindra, PDI-P, PKS, PAN, Hanura, PKB, NasDem	67.321	94,59%
Sulawesi Barat	Pasangkayu	Yaumil Ambo Djiwa	Herny Agus	Golkar, PDI-P, Gerindra,	36.787	43.37%

				Perindo, PAN, PKB, PKS, PPP		
Sulawesi Tengah	Banggai	Amirudin Tamoreka	Furquanuddin Masulili	NasDem, Golkar, PKB, Hanura	88.011	43,69%
Sulawesi Tengah	Banggai Laut	Sofyan Kaepa	Ablit	PKS, Hanura	14.107	34,71%
Sulawesi Tengah	Morowali Utara	Delis Julkarson Hehi	Djira	Hanura, Golkar, NasDem, PKB, PBB	34.335	50,50%
Sulawesi Tengah	Poso	Verna Gladies Merry Inkiriwang	Yasin Mangun	Demokrat, PAN, Perindo, Hanura	61.326	48,93%
Sulawesi Tengah	Sigi	Mohamad Irwan Lapatta	Samuel Yansen Pongi	Golkar, Demokrat, PDI-P, PKB, PBB	77.376	55,60%
Sulawesi Tengah	Tojo Una- Una	Mohamad Lahay	Ilham	NasDem, Golkar	33.822	36,23%
Sulawesi Tengah	Tolitoli	Amran Hi Yahya	Mohammad Besar Bantilan	PBB, PAN, NasDem	55.960	45,50%
Sulawesi Selatan	Barru	Suardi Saleh	Aska Mappe	NasDem, PDI-P, PKS, Demokrat	49.064	46,30%
Sulawesi Selatan	Bulukumba	Andi Mughtar Ali Yusuf	Andi Edy Manaf	PAN, Gerindra, PKS, Berkarya	92.978	39,23%
Sulawesi Selatan	Gowa	Adnan Purichta Ichsan	Abdul Rauf Malaganni	Golkar, PDI-P, PPP, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB,	377.463	91,22%

				Perindo, PKS, PAN		
Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	Muhammad Basli Ali	Saiful Arif	Golkar, PAN, Gerindra, PDI-P, NasDem, Hanura	48.592	62,53%
Sulawesi Selatan	Luwu Timur	Thoriq Husler	Budiman Hakim	Golkar, PAN, Gerindra, PDI-P, Hanura, PKB, PKS, PBB	86.351	52,79%
Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Indah Putri Indriani	Suaib Mansur	Golkar, PAN, Demokrat, PDI-P, PPP	80.078	45,14%
Sulawesi Selatan	Maros	Andi Syafrial Chaidir Syam	Suhartina Bohari	PAN, Hanura, PPP, PBB	82.770	42,32%
Sulawesi Selatan	Pangkajene dan Kepulauan	Muhammad Yusran Lalogau	Syahban Sammana	NasDem	72.973	36,79%
Sulawesi Selatan	Soppeng	Andi Kaswadi Razak	Lutfi Halide	Golkar, NasDem, PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP	114.251	86,33%
Sulawesi Selatan	Tana Toraja	Theofilus Allorerung	Zadrak Tombeng	Demokrat, Gerindra, PKPI	57.057	41,09%
Sulawesi Selatan	Toraja Utara	Yohanis Bassang	Fredrik Victor Palimbong	Demokrat, Golkar	60.614	44,17%

Sulawesi Tenggara	Buton Utara	Ridwan Zakariah	Ahali	PAN, Golkar, Demokrat	15.890	38,19%
Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	Samsul Bahri Madjid	Andi Merya Nur	PDI-P, Demokrat, PAN, Gerindra	38.409	52,59%
Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Surunudin Dangga	Rasyid	Golkar, NasDem, PKB, PKS, PBB	75.985	44,68%
Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	Ruksamin	Abu Haera	PBB, PDI-P, NasDem, Golkar	24.268	56,62%
Sulawesi Tenggara	Muna	Laode Muhammad Rusman Emba	Bachrun Labuta	PDI-P, PKB, Golkar, PKS	64.122	53,39%
Sulawesi Tenggara	Wakato bi	Haliana	Ilmiati Daud	PDI-P, PBB, NasDem	31.937	51,65%
Maluku	Buru Selatan	Safitri Malik Soulisa	Gerson Eliaser Selsily	PDI-P, Demokrat, Berkarya, Perindo, PAN	16.847	43,37%
Maluku	Kepulauan Aru	Johan Gongga	Muin Sogalrey	NasDem, PDI-P, Gerindra, PKPI, Demokrat, PPP, Hanura, Perindo, Berkarya	27.473	53,90%
Maluku	Maluku Barat Daya	Benyamin Thomas Noach	Agustinus Lekwardy Kilikily	PDI-P, Demokrat, Hanura, PKPI, NasDem	28.210	60,52%

Maluku	Seram Bagian Timur	Abdul Mukti Keliobas	Idris Rumalutur	Golkar, NasDem, PAN, PKPI	31.100	46.01%
Maluku Utara	Halmahera Barat	James Uang	Djufri Muhammad	Demokrat, NasDem	22.524	33,83%
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Usman Sidik	Hasan Ali Bassam Kasuba	PKB, PKS, Golkar, PDI-P, Demokrat, PKPI, Berkarya, PSI, PAN	62.348	54,95%
Maluku Utara	Halmahera Timur	Ubaid Yakub	Anjas Taher	Golkar, NasDem, Demokrat, Hanura, PKPI	24.613	50,45%
Maluku Utara	Halmahera Utara	Frans Manery	Muchlis Tapi Tapi	Golkar, Demokrat, PKPI, NasDem, Hanura, Gerindra, Berkarya, Perindo, PAN	50.743	50,18%
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Fifian Adening si Mus	Saleh Marasabesy	Golkar, PDI-P, PPP, PBB, Hanura	20.119	38,23%
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Aliong Mus	Ramli	Golkar, Berkarya, PKB, PPP, PKPI	17.491	52,62%
Papua	Asmat	Elisa Kambu	Thomas Eppe Safanpo	PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB,	43.817	54,81%

				NasDem, PKS, PSI		
Papua	Boven Digoel	Hengky Yaluwo	Lexi Romel Wagiu	NasDem, Gerindra	10.835	51,76%
Papua	Keerom	Piter Gusbage r	Wahfir Kosasih	Golkar, NasDem, PDI-P	22.075	48,46%
Papua	Mambe ramo Raya	Jhon Tabo	Ever Mudumi	Golkar, PDI-P, PSI, Berkarya	8.577	34,12%
Papua	Merauke	Romanus Mbaraka	Riduwan	PKB, Demokrat	64.637	60,92%
Papua	Nabire	Mesak Magai	Ismail Djamaludi n	PDI-P, PPP, PKPI	25.259	42,40%
Papua	Pegunu ngan Bintang	Spei Yan Birdana	Piter Kalakmabi n	Golkar, PAN, PBB	73.876	70,89%
Papua	Supiori	Yan Imbab	Nichodem us Ronsumbr e	Golkar, Demokrat	4.493	30,81%
Papua	Waropen	Yermias Bisai	Lamek Maniagasi	Demokrat, Hanura, PKS, PBB	16.529	51,44%
Papua	Yahukimo	Didimus Yahuli	Esau Miram	NasDem, Perindo, Golkar, Hanura	172.535	55,55%
Papua Barat	Fakfak	Untung Tamsil	Yohana Dina Hindom	Perseoranga n	20.271	51,04%
Papua Barat	Kaimana	Freddy Thie	Hasbulla Furuada	Demokrat, Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Hanura	15.323	54,33%
Papua Barat	Manokwari	Hermus Indou	Edi Budoyo	NasDem, PDI-P, PKS, Perindo,	60.630	56,85%

				Hanura, PKB, Demokrat, PKPI		
Papua Barat	Manokwari Selatan	Markus Waran	Wempi Welly Rengkung	PDI-P, NasDem, Perindo, Golkar, Hanura, PKPI	26.871	93,06%
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Yosias Saroy	Marinus Mandacan	NasDem, PDI-P, PKS, Golkar, Perindo, PAN, Hanura, PKB, PPP, PKPI	33.126	99,86%
Papua Barat	Raja Ampat	Abdul Faris Umlati	Orideko Iriano Burdam	Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, NasDem, PAN	22.671	66,58%
Papua Barat	Sorong Selatan	Samsudin Anggiluli	Alfons Sesa	PDI-P, Golkar, NasDem, PKS	20.009	52,48%
Papua Barat	Teluk Bintuni	Petrus Kasihw	Matret Kokop	NasDem, Golkar, PDI-P, Demokrat	21.153	51,26%
Papua Barat	Teluk Wondama	Hendrik Syake Mambor	Andarias Kayukatui	Perseorangan	5.637	30,00%

Tabel 3**Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Dalam Pilkada Tahun 2020⁴⁸**

Provinsi	Kota	Wali Kota Terpilih	Wakil Wali Kota Terpilih	Pengusung	Jumlah Suara	Perse ntase
Sumatera Utara	Binjai	Juliadi	Amir Hamzah	Golkar, Demokrat, PPP	66.731	50,95 %
Sumatera Utara	Gunungsitoli	Lakhomizaro zebua	Sowa'a Laoli	PDI-P, Hanura, Demokrat, Golkar, Gerindra, Perindo, PKPI, PKB, PAN, PKS	47.546	79,49 %
Sumatera Utara	Medan	Muhammad Bobby Afif Nasution	Aulia Rachman	PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, PPP	393.327	53,45 %
Sumatera Utara	Pematangsiantar	Asner Silalahi	Susanti Dewayani	PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Hanura, NasDem, PKPI	87.733	77,44 %
Sumatera Utara	Sibolga	Jamaludin Pohan	Pantas Maruba Lumbantobing	NasDem, Golkar, Perindo, Gerindra,	27.494	53,05 %

⁴⁸ *Ibid.*

				Demokrat, PKS		
Sumatera Utara	Tanjungba lai	M. Syahrial	Waris	Golkar, PDI-P, Gerindra, PKS, Demokrat	35.457	47,50 %
Sumatera Barat	Bukit Tinggi	Erman Safar	Marfendi	Gerindra, PKS, Golkar	26.650	44,49 %
Sumatera Barat	Solok	Zul Elfian	Ramadh ni Kirana Putra	PAN, NasDem, PKS	12.920	35,22 %
Riau	Dumai	Paisal	Amris	NasDem, PPP	50.692	39,52 %
Jambi	Sungai Penuh	Ahmad Zubir	Alvia Santoni	PPP, PDI-P, Berkarya	28.783	51,44 %
Lampun g	Bandar Lampung	Eva Dwiana	Deddy Amrulla h	PDI-P, NasDem, Gerindra	249.241	57,30 %
Lampun g	Metro	Wahdi	Qomaru Zaman	Perseoranga n	28.294	29,08 %
Kepulau an Riau	Batam	Muham mad Rudi	Amsakar Achmad	NasDem, Golkar, PKS, PAN, Hanura, Demokrat, PPP, PSI	267.497	73,06 %
Banten	Cilegon	Heldy Agustian	Sanuji Pentamar ta	Berkarya, PKS	75.449	34,41 %
Banten	Tangeran g Selatan	Benyami n Davnie	Pilar Saga Ichsan	Golkar	235.734	40,95 %
Jawa Barat	Depok	Moham mad Idris	Imam Budi Hartono	PKS, Demokrat, PPP	415.657	55,55 %
Jawa Tengah	Magelang	Mucham ad Nur Aziz	M. Mansyur	Demokrat, Golkar, PKS, PKB	41.170	60,02 %

Jawa Tengah	Pekalongan	Achmad Afzan Arslan Djunaid	Salahudin	PDI-P, PPP, PAN, Hanura	94.971	55,25 %
Jawa Tengah	Semarang	Hendar Prihadi	Hevearita Gunaryanti Rahayu	PDI-P, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, Golkar, NasDem, PSI, PAN	716.693	91,56 %
Jawa Tengah	Surakarta	Gibran Rakabuming Raka	Teguh Prakoso	PDI-P, PAN, Golkar, Gerindra, PSI	225.451	86,54 %
Jawa Timur	Blitar	Santoso	Tjutjuk Sunario	PDI-P, PPP, Gerindra, Demokrat, Hanura	50.254	57,36 %
Jawa Timur	Pasuruan	Saifullah Yusuf	Adi Wibowo	PKB, Golkar, PKS, PAN, PPP	73.236	67,93 %
Jawa Timur	Surabaya	Eri Cahyadi	Armuji	PDI-P, PSI	597.540	56,94 %
Bali	Denpasar	I Gusti Ngurah Jaya Negara	Kadek Agus Arya Wibawa	PDI-P, Gerindra, PSI, Hanura	184.655	81,21 %
Nusa Tenggara Barat	Mataram	Mohan Roliskana	Mujiburrahman	Golkar, PPP, NasDem	76.695	38,61 %
Kalimantan Selatan	Banjarbaru	M. Aditya Mufti Arifin	Wartono	PPP, PDI-P, Gerindra	43.397	39,35 %
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Ibnu Sina	Arifin Noor	Demokrat, PKB, PDI-P	90,980	39,10 %

Kalimantan Timur	Balikpapan	Rahmad Mas'ud	Thohari Aziz	Golkar, PDI-P, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PKB, Perindo	160.929	62,48 %
Kalimantan Timur	Bontang	Basri Rase	Najirah	PDI-P, PKB	45.164	52,54 %
Kalimantan Timur	Samarinda	Andi Harun	Rusmadi	Gerindra, PDI-P, PKS, NasDem, PKB, PPP, Hanura	102.592	36,11 %
Sulawesi Utara	Bitung	Maurits Mantri	Hengky Honandarr	PDI-P, Gerindra, Perindo	67.308	59,01 %
Sulawesi Utara	Manado	Andrei Angouw	Richard Sualang	PDI-P, Gerindra	88.303	36,74 %
Sulawesi Utara	Tomohon	Carrol Joram Azarias Senduk	Wenny Lumentut	PDI-P, Gerindra	43.611	64,46 %
Sulawesi Utara	Palu	Hadianto Rasyid	Renny A. Lamadji do	Hanura, PKB	64.249	40,01 %
Sulawesi Utara	Makassar	Moh. Ramdhan Pomanto	Fatmawati Rusdi	Gerindra, NasDem	218.908	41,33 %
Maluku Utara	Ternate	M. Tauhid Soleman	Jasri Usman	PKB, NasDem	28.022	30,01 %
Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Ali Ibrahim	Muhammad Senin	PDI-P, PKS, Perindo	29.320	45,02 %